

**PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO AKAD *WAKALAH BIL
UJRAH* PADA JASA *FREIGHT FORWARDING* : ANALISIS
PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :
MUHAMMAD RIDHO AMRULLAH
2102036146

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Muhammad Ridho Amrullah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ridho Amrullah

NIM 2102036146

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO AKAD WAKALAH BIL UJRAH
PADA JASA FREIGHT FORWARDING: ANALISIS PERBANDINGAN
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF "

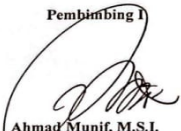
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Desember 2024

Pembimbing I


Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II


Lathif Hanafir Rifai, S.F., M.A.
NIP. 198910092019031007

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Ridho Amrullah
NIM : 2102036146
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO AKAD WAKALAH BIL UJRAH
PADA JASA FREIGHT FORWARDING: ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF

Telah di-munaqasyah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 31 Desember 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2024.

Semarang, 31 Desember 2024

DEWAN PENGUJI

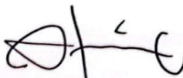
Ketua Sidang


Ali Maskur SHI, M.H.
NIP. 197603292023211003

Sekretaris Sidang


Lathif Hanafir Rifai, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

Penguji Utama I


Dr. Moh Arifin S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

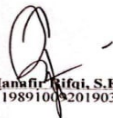
Penguji Utama II


Lira Zohara M.Si
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I


Ahmad Munif M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II


Lathif Hanafir Rifai, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007



MOTTO

“Tetap Semangat dan Pandang dengan Cinta”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada kita semua, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta yang telah mendahului penulis, yang selalu memberikan dukungan moral, materi, dan doa yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan studi S1.
2. Muhammad Reyhan Jawadi, S.Tr.Pi. sebagai kakak penulis beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan dukungan tanpa henti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Munif M.S.I., selaku Pembimbing I, dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi M.A., selaku Pembimbing II, yang dengan sabar dan penuh perhatian memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya teman-teman dari Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu, inspirasi, dan dukungan moral selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman dan sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan, doa, serta bantuan yang sangat berarti dalam setiap langkah penulis.
6. Terakhir, untuk diri penulis sendiri, Muhammad Ridho Amrullah, yang telah melewati berbagai tantangan dan ujian dalam perjalanan ini. Semoga proses ini menjadikan penulis tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah kehidupan.

Semoga setiap usaha yang telah dilakukan membawa berkah dan manfaat untuk diri penulis dan orang-orang di sekitar.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridho Amrullah

NIM : : 2102036146

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Risiko *Akad Wakalah Bil Ujrah* Pada Jasa *Freight Forwarding*:
Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 31 Desember 2024



Muhammad Ridho Amrullah

NIM : 2102036146

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	Es
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dza	dz	Zet
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es

ض	Dad	ḍ	De
ط	Tha	ṭ	Te
ظ	Zha	ẓ	Zet
ع	„ain	„	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa“	f	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ه	Lam	l	„el
م	Mim	m	„em
ن	Nun	n	„en
و	Wau	w	W
ح	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. *Ta’marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حُنْ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جُضْ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

مَشَّحَ الْوَلَاءُ	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya</i>
--------------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta“marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

صَكَجَ الْفَطْشُ	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------------	---------	-----------------------

3. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	a
	Kasrah	Ditulis	i
	Dammah	Ditulis	u

4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَلْاَنَّ	Ditulis	a“antum
اَعَدَّخْ	Ditulis	„u „iddat

5. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

اَلْقُرْاُ	Ditulis	<i>al-Qur“an</i>
اَلْقَاطُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

الغاء	Ditulis	<i>as-Samaa''</i>
الضبط	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

6. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

تَدْعُ الْمُجْتَهِدِ	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
عَذَابُ النَّارِ	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

7. Pengecualian

Sistem translitasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
 - Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqih Munakahat*.
 - Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnyan Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada peran penting jasa pengiriman barang (*freight forwarding*) dalam kegiatan ekspor-impor, yang memungkinkan transaksi antar negara dengan menggunakan sistem pengangkutan modern. Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi ini tidak terlepas dari risiko yang dapat timbul, baik dalam aspek hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban risiko dalam akad *Wakalah bil Ujrah* pada jasa pengiriman barang, dengan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka, yang melibatkan analisis perbandingan antara regulasi hukum positif, prinsip-prinsip fiqh yang relevan, dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Hasil Penelitian ini membandingkan tanggung jawab wakil dan muwakkil dalam akad *wakalah bil ujrah* pada jasa pengiriman barang menurut hukum Islam dan hukum positif. Kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam tanggung jawab wakil dan muwakkil terhadap kerugian akibat kelalaian atau kesalahan. Wakil harus hati-hati dan menghindari kesalahan, sementara muwakkil bertanggung jawab atas instruksi yang diberikan, serta keduanya wajib menjaga kerugian selama pengiriman barang. Perbedaan utama terletak pada dasar pertanggungjawaban dan asuransi. Hukum Islam berlandaskan prinsip amanah dan syariah, sedangkan hukum positif lebih menekankan kelalaian dan kesalahan prosedur serta mewajibkan asuransi sebagai perlindungan hukum. Asuransi dalam hukum Islam tidak wajib, sedangkan dalam hukum positif, asuransi adalah kewajiban.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Risiko, Akad *Wakalah bil Ujrah*, *Freight forwarding*

ABSTRACT

This research focuses on the important role of freight forwarding services in export-import activities, which enable international transactions through modern transportation systems. As time progresses, these transactions are inevitably accompanied by risks that may arise, both in terms of Indonesian positive law and Islamic law. The aim of this research is to analyze the risk accountability in the Wakalah bil Ujah contract in freight forwarding services, with a comparison between Islamic law and positive law in Indonesia. The research adopts a juridical-normative approach with a literature study, involving a comparative analysis between positive law regulations, relevant fiqh principles, and fatwas from the National Sharia Board (DSN-MUI). The results of this study compare the responsibilities of the agent (wakil) and the principal (muwakkil) in the Wakalah bil Ujah contract in freight forwarding services according to Islamic law and positive law. Both legal systems share similarities in the responsibility of the agent (wakil) and the principal (muwakkil) for losses resulting from negligence or errors. The agent must act carefully and avoid mistakes, while the principal is responsible for the instructions given, and both are obligated to safeguard against potential losses during the delivery of goods. The main difference lies in the basis of liability and insurance. Islamic law is grounded in the principles of trust (amanah) and sharia, while positive law emphasizes negligence, procedural errors, and mandates insurance as a legal protection. In Islamic law, insurance is not mandatory, while in positive law, insurance is a requirement.

Key note: Risk accountability, Wakalah bil Ujah contract, freight forwarding

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul *"Pertanggungjawaban Risiko Akad Wakalah bil Ujah pada Jasa Freight forwarding : Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif"*. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya kita harapkan di yaumul qiyamah kelak.

Penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban risiko dalam akad *Wakalah bil Ujah* pada jasa *freight forwarding*, serta menganalisisnya dengan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ahmad Munif M.S.I., selaku Pembimbing I dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi M.A., selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan, kritik, masukan, serta saran yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya menjadi faktor utama keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo beserta seluruh jajaran stafnya.
3. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Tri Nurhayati, M.H., selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyusun dan berdiskusi mengenai judul skripsi ini.
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum serta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
7. Orang tua penulis yang kini telah berpulang ke rahmatullah, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan doa dan motivasi yang tak terhingga, yang

terus mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. M. Reyhan Jawadi, S.Tr.Pi. kakak penulis, yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat, dan telah banyak menggantikan peran orang tua penulis.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar penulis tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah setia menemani dan mendukung penulis sejak tahun 2021 hingga saat ini.
11. Teman-teman karib penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah membantu, menghibur, dan memberikan saran yang berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Najwa Aulia Khoirunnisa, yang telah menjadi pendukung moral penulis dan memberikan masukan yang berharga.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namun telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala kebaikan dan manfaat yang terdapat dalam skripsi ini adalah anugerah dari Allah SWT, sementara segala kesalahan dan kekurangan adalah merupakan tanggung jawab penulis. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>B. Rumusan Masalah</i>	<i>8</i>
<i>C. Tujuan Penelitian.....</i>	<i>8</i>
<i>D. Manfaat Penelitian</i>	<i>9</i>
<i>E. Telaah Pustaka</i>	<i>10</i>
<i>F. Metode Penelitian.....</i>	<i>21</i>
<i>G. Metode Pengumpulan Data</i>	<i>23</i>
<i>H. Metode Analisis Data.....</i>	<i>23</i>
<i>I. Sistematika Kepenulisan.....</i>	<i>25</i>
BAB II TEORI WAKALAH BIL UJRAH & FREIGHT FORWARDING	27
<i>A. Akad Wakalah bil Ujrah.....</i>	<i>27</i>

B. <i>Pertanggungjawaban Risiko</i>	34
C. <i>Jasa Freight forwarding</i>	39
BAB III KETENTUAN <i>WAKALAH BIL UJRAH & FREIGHT FORWARDING</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 46	
A. Ketentuan Hukum Islam Akad pada Wakalah Bil Ujah dan <i>Freight Forwarding</i>	46
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 113/DSN-MUI/VII/2017	46
2. <i>Fiqh Islam Wa Adillatuhu</i>	49
3. <i>Fiqh Sunnah</i>	52
4. <i>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)</i>	54
B. Ketentuan Hukum Positif Akad pada Wakalah Bil Ujah dan <i>Freight Forwarding</i>	57
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	57
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	60
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999	63
4. Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008	65
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO DALAM <i>WAKALAH BIL UJRAH & FREIGHT FORWARDING</i> 68	
A. <i>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 1131/DSN-MUI/VII/2017</i>	68
B. <i>Karya Fiqh Islam wa Adillatuhu</i>	71
C. <i>Perspektif Fiqh Sunnah</i>	75
D. <i>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)</i>	78
E. <i>Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i>	81
1. Tanggung Jawab atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) - Pasal 1365 KUHPerdata	81

2. Tanggung Jawab atas <i>Vicarious Liability</i> - Pasal 1367 KUHPerdara	82
3. Tanggungjawab atas kelalaian – Pasal 1366 KUHPerdara	83
4. Pembagian Tanggung Jawab antara Muwakkil dan Wakil dalam Konteks <i>Freight forwarding</i>	84
<i>F. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)</i>	84
1. Tanggung Jawab Wakil (Pengangkut) dalam KUHD	85
2. Tanggung Jawab Muwakkil dalam KUHD	85
3. Pembagian Tanggung Jawab dalam Perjanjian KUHD	86
4. Implikasi Penerapan KUHD terhadap Jasa <i>Freight forwarding</i>	86
<i>G. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999</i>	87
1. Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999	87
2. Tanggung Jawab Wakil dalam <i>Freight forwarding</i>	88
<i>H. Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008</i>	89
1. Tanggung Jawab Wakil dalam Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008	90
2. Pembagian Tanggung Jawab antara Muwakkil dan Wakil.....	91
BAB V PENUTUP.....	99
<i>A. Kesimpulan</i>	99
<i>B. Saran</i>	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106
RIWAYAT HIDUP.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis Resiko Menurut M. Hanafi	35
Tabel 4. 1 Pertanggungjawaban Risiko Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Pada Jasa <i>Freight Forwarding</i> Sesuai Ketentuan Hukum Islam.....	79
Tabel 4. 2 Pertanggungjawaban Risiko Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Pada Jasa <i>Freight Forwarding</i> Sesuai Ketentuan Hukum Positif.....	92
Tabel 4. 3 Perbandingan Pertanggungjawaban Risiko <i>Akad Wakalah Bil Ujrah</i> Pada Jasa <i>Freight Forwarding</i> Sesuai Ketentuan Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era modern ini, masyarakat semakin membutuhkan layanan yang cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka, terutama di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari. Akibatnya, interaksi dan transaksi mereka sering terhambat, mendorong banyak orang untuk memilih perusahaan yang menawarkan pemesanan barang secara online atau melalui telepon dengan layanan pengantaran langsung. Hampir semua jenis usaha, baik kecil maupun besar, kini menyediakan layanan pembelian online untuk memfasilitasi konsumen. Selain itu, banyak orang yang menghadapi kesulitan dalam mengirim barang atau surat karena jarak dan waktu, sehingga mereka beralih ke jasa pengiriman, baik pos maupun ekspedisi. Hal ini menunjukkan bahwa jasa pengiriman barang saat ini menjadi elemen krusial untuk mempermudah transaksi masyarakat. Permintaan akan jasa ekspedisi, baik domestik maupun internasional, mendorong perusahaan untuk memberikan layanan yang aman, cepat, dan terjangkau. Di masa lalu, pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan hewan, sementara saat ini telah beralih ke kendaraan bermotor dan teknologi canggih, meskipun masih ada risiko seperti bencana alam atau kelalaian yang dapat mengganggu pengiriman. Dari perspektif Islam, umat Muslim diizinkan untuk melakukan muamalah hingga terdapat dalil yang melarangnya.¹

Meskipun banyak aspek positif yang muncul akibat perkembangan zaman, terdapat pula dampak negatif yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyalahgunaan manfaat dan kurangnya pengetahuan mengenai muamalah yang sesuai dengan syariat. Salah satu dampak negatif ini terlihat ketika individu tidak lagi menggunakan akal sehat untuk menilai apakah cara yang digunakan untuk memperoleh harta itu benar atau salah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menyampaikan peringatan tentang fenomena ini, sebagaimana

¹ Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Pustaka Media Group, 2007, hlm. 10.

tercantum dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, yang menyatakan,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Akan datang suatu masa di mana manusia tidak peduli tentang cara memperoleh harta, apakah halal atau haram.”²

Hal ini juga tercermin dalam Al-Qur’an, khususnya Q.S. Al-Maidah ayat 2, yang menyebutkan,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya siksaan-Nya sangat berat.”

Ayat ini menegaskan bahwa sesama manusia harus saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan, yang menjadi prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun.³ Dalam hukum Islam, pengiriman barang melalui jasa *freight forwarding* masuk dalam akad *wakalah bil ujah*, di mana konsumen mewakili pihak *freight forwarding* untuk melakukan pengiriman, dan pihak jasa pengiriman berhak menerima imbalan atas jasanya. Akad *wakalah bil ujah* telah dipraktikkan sejak zaman Nabi, yang tercermin dalam sejumlah hadits. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir Radhiyallahu Anhu, di mana ia mencertakan,

أَنَّ حَابِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشْرَ سَقًا

² Mughnil Muhtaj (Vol. 6, p. 310)

³ Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 9-10.

“*Aku pulang pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ‘Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq.’*” (HR Abu Dawud).⁴

Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/V/2017 mengenai Akad *Wakalah bi al-ujrah* mengemukakan bahwa akad wakalah dapat dilaksanakan karena adanya kebutuhan. Muwakkil bisa berupa individu maupun entitas hukum, sedangkan wakil juga bisa berasal dari individu atau entitas hukum. Terkait ketentuan objek wakalah, *wakalah bi al-ujrah* hanya dapat dilakukan untuk kegiatan atau tindakan hukum yang sah untuk diwakilkan. Objek wakalah harus berupa pekerjaan atau tindakan tertentu yang harus dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak, baik wakil maupun muwakkil, serta harus dapat dilaksanakan oleh wakil. Selain itu, akad *wakalah bi al-ujrah* dapat dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Terakhir, wakil tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakannya, kecuali jika disebabkan oleh *al-ta’addi*, *al-qasyr*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Dalam kitab Fathul Muin disebutkan bahwa, Wakil, meskipun menerima imbalan, adalah individu yang dipercaya dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang berada di tangannya, kecuali jika ia bertindak dengan kelalaian. Sebagai wakil yang bersumpah, ia dapat membenarkan klaim mengenai kerusakan dan menyatakan bahwa ia telah menyerahkan barang kepada muwakkil, tetapi jika penyerahan dilakukan kepada pihak lain, seperti utusan, maka utusan tersebut yang dapat dibenarkan dengan sumpah. Jika wakil bertindak gegabah, misalnya dalam mengendarai hewan atau menggunakan barang, ia harus menanggung risiko kerusakan, sama seperti individu tepercaya lainnya. Kelalaian dapat terjadi jika barang hilang tanpa pengetahuan wakil atau jika ia lupa meletakkannya di suatu tempat. Namun, wakil tidak kehilangan jabatannya hanya karena tindakan gegabah yang tidak merugikan muwakkil secara langsung.⁵

⁴ Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 196

⁵ Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Hindi. *Fathul Muin bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatid Din* (A. Hiyadh, Trans.)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 113/DSN-MUI/V/2017 mengatur pengiriman barang melalui akad *wakalah bil ujarah* dalam konteks jasa *freight forwarding*, di mana muwakkil memberikan kuasa kepada wakil untuk melakukan pengiriman dan berhak menerima imbalan atas jasanya.⁶ Namun, fatwa ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi muwakkil jika terjadi kerusakan barang, karena resiko tidak sepenuhnya dibebankan pada wakil kecuali ada unsur *al-ta'addi*, *al-qasyr*, atau *mukhalafat al-syuruth*. Dengan demikian, fatwa DSN tidak menjamin asuransi atau perlindungan terkait kerusakan barang dalam transaksi *freight forwarding* ini.

Dalam konteks pengiriman barang melalui jasa *freight forwarding*, terdapat perbedaan yang menarik antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, khususnya dalam hal tanggung jawab atas risiko yang timbul dalam proses pengiriman. Hukum positif Indonesia, yang diatur dalam peraturan seperti Pasal 1365 KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan berbagai ketentuan lain, menetapkan bahwa pihak yang menyebabkan kerugian—dalam hal ini pengangkut atau jasa pengiriman—harus bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh faktor di luar kontrol mereka seperti bencana alam atau kesalahan pengirim. Jika terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh pihak *freight forwarding*, konsumen berhak untuk mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pihak *freight forwarding* (sebagai perwakilan) memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 468 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menyatakan bahwa "*Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya, atau suatu cacat barangnya sendiri, atau akibat kesalahan pengirim*".

⁶ Dewan Syariah Nasional, Fatwa No: 113/DSN-MUI/V/2017 (Indonesia).

Secara hukum, pengiriman barang oleh perusahaan *freight forwarding* dapat dianggap sebagai perjanjian pengangkutan, yang pertanggungjawabannya diatur oleh peraturan dan dasar hukum yang relevan dalam Pasal 86-97 serta Pasal 466-517c Kitab Undang-Undang Hukum Dagang⁷. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa pengiriman barang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengangkut dalam proses pengiriman. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarder*) berfungsi sebagai pengangkut meskipun tidak memiliki sarana transportasi sendiri, karena perusahaan ini bekerja sama dengan pihak lain untuk proses pengangkutan. Oleh karena itu, tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan *Freight Forwarder* setara dengan pengangkut. Pasal 40 Berdasarkan ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.”⁸ Selanjutnya, Pasal 40 ayat (2) “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.”⁹

Jika kita tinjau contoh kasus dari perspektif hukum Islam, merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 113 Tahun 2017, dijelaskan bahwa “*Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta’addi, al-taqsir, atau mukhalafah al-syurut.*”¹⁰ Al-ta’addi mengacu pada tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, yang menjadi tanggung jawab pihak wakil, dalam hal ini adalah PT Pos Logistik. PT Pos Logistik bersalah karena melakukan al-ta’addi, yaitu kelalaian dalam menjalankan tugas

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 86-97, Pasal 466-517c (Indonesia).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 40 ayat (1)

⁹ Elvira Fitra Octaviola. (2021). *Wanprestasi Perusahaan Freight Forwarder Dalam Pengiriman Barang Muatan Melalui Laut*. Jurnal Syntax Admiration, 2(6), Sosial Teknik. <https://doi.org/10.XXXX/Journal.Xxx>

¹⁰ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa No: 1131/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bi al-ujrah pada ketetapan kelima: Ketentuan terkait objek wakalah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

pengiriman yang menyebabkan kerusakan pada barang. Oleh karena itu, PT Pos Logistik sebagai jasa pengiriman barang harus bertanggung jawab atas risiko kerusakan barang tersebut. Dalam hukum positif, Pasal 468 Ayat 2 KUHD juga jelas menyatakan bahwa *"Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya, atau suatu cacat barangnya sendiri, atau akibat kesalahan pengirim."*¹¹ Dalam hal ini, PT Pos Logistik harus bertanggung jawab atas kerusakan motor tersebut, meskipun pengiriman tidak disertai asuransi.

"Saya mengirimkan sepeda motor BMW R25-3 tahun 1955 dari Pekanbaru ke Bandung pada 11 Oktober 2021 dengan nomor resi 11000852377. Pada 18 Oktober 2021, saya mendapat informasi bahwa truk Pos Logistik yang membawa motor saya mengalami kecelakaan akibat kelalaian sopir. Pada 20 Oktober 2021, sepeda motor saya sampai di tujuan dalam kondisi rusak parah, dengan kerusakan total yang diperkirakan mencapai 80 juta rupiah. Saya mengajukan klaim penggantian biaya perbaikan sebesar Rp61.205.000 kepada PT Pos Logistik. Namun, pada 12 Desember 2021, PT Pos Logistik hanya menawarkan kompensasi sebesar satu juta rupiah, dengan alasan bahwa pengiriman saya tidak dilengkapi asuransi. Saya menanggapi hal ini dengan keberatan, dan PT Pos Logistik berjanji akan memberikan jawaban atas keberatan saya. Namun, pada 13 Juli 2023, setelah tidak ada kabar lebih lanjut dari PT Pos Logistik, mereka menyatakan bahwa tidak akan ada penggantian kerugian karena pengiriman tidak disertai asuransi. Meskipun saya memahami bahwa pengiriman saya tidak menggunakan asuransi, saya sangat kecewa karena PT Pos Logistik tidak mengambil tanggung jawab atas kerugian yang saya alami, padahal kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak mereka. Saya memilih menggunakan PT Pos Logistik untuk mengirimkan motor saya karena perusahaan ini merupakan anak perusahaan Pos

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 468 Ayat 2.

Indonesia, dan saya ingin mendukung BUMN. Namun, pelayanan yang saya terima sangat mengecewakan, dan tidak ada integritas dalam menangani kasus ini.”¹²

Berdasarkan kasus ini, meskipun tidak ada asuransi dalam pengiriman, hal tersebut tidak membebaskan PT Pos Logistik dari tanggung jawab mereka atas kerusakan yang terjadi. Prinsip tanggung jawab tetap berlaku sesuai dengan pengenaan al-ta'addi dalam hukum Islam dan ganti rugi pada Pasal 468 Ayat 2 KUHD dalam hukum positif.

Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam keadilan dalam praktik bisnis pengiriman barang yang melibatkan wakil dan muwakkil (pengirim barang). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, di mana transaksi pengiriman barang sering kali melibatkan risiko yang cukup besar, penggunaan asuransi atau ganti rugi menjadi solusi yang penting untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Meskipun asuransi ini lebih banyak diterapkan dalam konteks hukum positif, penting untuk memastikan bahwa penerapan asuransi tersebut seharusnya juga ada dalam hukum Islam secara jelas. Dalam hal ini, wakil harus tetap memiliki itikad baik dalam menjalankan amanahnya, dan muwakkil harus dilindungi dengan jaminan yang jelas terkait risiko pengiriman barang. Oleh karena itu, pengaturan yang adil dan seimbang antara prinsip hukum positif dan hukum Islam, serta penggunaan instrumen hukum yang tepat seperti asuransi atau ganti rugi, akan sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi jasa pengiriman barang dapat berjalan dengan lancar, sesuai

¹² Media Konsumen. (2023, July 17). PT Pos Logistik tidak bertanggung jawab atas kerusakan BMW R25-3 yang rusak parah karena pengirimannya. Media Konsumen. <https://mediakonsumen.com/2023/07/17/surat-pembaca/pt-pos-logistik-tidak-bertanggung-jawab-atas-kerusakan-bmw-r25-3-yang-rusak-parah-karena-pengirimannya> Diakses pada 1 Januari 2024.

dengan kebutuhan zaman, serta tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan dalam muamalah.¹³

Berdasarkan analisis yang telah disajikan, fokus utama skripsi ini adalah membahas pertanggungjawaban risiko akad *wakalah bil ujah* pada jasa ekspor-impor dalam perbandingan hukum Islam dan hukum positif. Penulis merasa penting untuk mendalami dan menganalisis topik ini secara mendetail demi mendapatkan pemahaman yang komprehensif, dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA JASA FREIGHT FORWARDING : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis telah menyusun sejumlah permasalahan utama yang akan dibahas dalam skripsi ini. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Bagaimana ketentuan pertanggungjawaban risiko hukum positif dan hukum Islam pada akad *wakalah bil ujah* jasa *freight forwarding* ?
2. Bagaimana perbandingan pertanggungjawaban risiko hukum Islam dan hukum positif pada akad *wakalah bil ujah* jasa *freight forwarding* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam layanan *freight forwarding* serta untuk mengkaji implikasi hukumnya terhadap praktik bisnis tersebut.
2. Untuk membandingkan penerapan pertanggungjawaban risiko dalam hukum Islam dan hukum positif pada layanan *freight*

¹³ Yunita, A., Ferunika, A., Indrawati, N., & Mochammad, F. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat Dalam Perspektif Hukum Perdagangan*. Media Of Law And Sharia, 4(1), 67-74. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mls>

forwarding dan dampaknya terhadap pembagian tanggung jawab antara muwakkil dan wakil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam layanan *freight forwarding* serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap praktik bisnis tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem hukum dalam konteks praktik pengiriman barang internasional, dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam transaksi bisnis tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan penerapan pertanggungjawaban risiko dalam hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam hal risiko kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang. Melalui perbandingan ini, penelitian diharapkan dapat menggali bagaimana pembagian tanggung jawab antara muwakkil (pemberi mandat) dan wakil (penerima mandat) dipengaruhi oleh pendekatan masing-masing sistem hukum terhadap pengelolaan risiko, serta memberikan wawasan tentang implikasi hukum yang mempengaruhi praktek bisnis *freight forwarding* dalam konteks perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pelaku bisnis *freight forwarding* untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam kegiatan operasional mereka. Dengan mengetahui ketentuan hukum yang berlaku, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan lebih sesuai dengan regulasi yang ada, serta mengurangi risiko hukum dan sengketa. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif juga memungkinkan pelaku bisnis untuk lebih efektif dalam membuat keputusan, seperti dalam penyusunan kontrak dan pengelolaan pengiriman barang.

- a. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai pengelolaan risiko dalam layanan *freight*

forwarding , baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Dengan memahami bagaimana masing-masing sistem hukum menangani risiko seperti kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang, pelaku usaha dapat merancang sistem pertanggungjawaban yang lebih adil dan transparan. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara muwakkil dan wakil dalam konteks risiko ini dapat memperkuat hubungan kerja antara pihak-pihak terkait dan mengurangi potensi perselisihan.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi yang berguna bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika dunia bisnis *freight forwarding* . Pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum Islam dan hukum positif dalam praktik ini dapat membantu penyusunan kebijakan yang mendukung terciptanya sistem yang adil dan transparan dalam industri pengiriman barang internasional. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi perusahaan untuk merumuskan kebijakan internal yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai kaitan antara pembahasan dalam penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan serta plagiasi terhadap karya ilmiah yang telah ada. Dalam hal ini, permasalahan yang dibahas adalah akad *wakalah bil ujah* pada jasa *freight forwarding* :

1. Dalam Jurnal Elvira Fitra Octaviola (2021) “*Wanprestasi Perusahaan Freight Forwarder Dalam Pengiriman Barang Muatan Melalui Laut*” Mengkaji isu wanprestasi yang terjadi pada perusahaan *freight forwarder* dalam konteks pengiriman barang melalui jalur laut. Dalam penelitian ini, Octaviola mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam layanan pengangkutan barang melalui laut, baik yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan itu sendiri maupun oleh faktor eksternal yang tidak terduga. Fokus utama dari kajian ini adalah menghubungkan kewajiban hukum yang

diemban oleh perusahaan *freight forwarder* dengan tanggung jawabnya terhadap keamanan dan keselamatan barang yang diangkut, serta hak-hak konsumen yang seringkali terabaikan akibat kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan. Penulis juga membahas mengenai pentingnya peran regulasi dalam mencegah dan menyelesaikan masalah wanprestasi yang terjadi dalam industri transportasi laut, serta bagaimana sistem hukum yang ada dapat memperkuat jaminan hak-hak konsumen. Octaviola menekankan bahwa perusahaan *freight forwarder*, meskipun tidak memiliki sarana transportasi sendiri, tetap memiliki tanggung jawab yang setara dengan pengangkut lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kajian ini juga menyarankan perlunya perbaikan dalam pengawasan dan penguatan implementasi peraturan yang mengatur kewajiban perusahaan *freight forwarder* untuk memastikan kepuasan dan keamanan konsumen.¹⁴

2. Dalam jurnal Suryaningsih (2020) *Peranan Asuransi Dalam Pengiriman Barang Impor Menggunakan Air Freight forwarding*. Membahas tentang pentingnya peran asuransi dalam kegiatan pengiriman barang impor melalui jasa pengurusan transportasi udara atau air *freight forwarding*. Penulis menguraikan bagaimana asuransi berfungsi sebagai alat perlindungan bagi pengirim dan penerima barang, dengan mengcover berbagai risiko yang dapat terjadi selama proses pengiriman, seperti kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang. Dalam penelitian ini, Suryaningsih menekankan bahwa asuransi merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam proses pengiriman barang menggunakan jasa air *freight forwarding*, karena dapat mengurangi beban risiko yang dihadapi oleh pihak pengirim maupun penerima barang. Asuransi memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengiriman, terutama dalam konteks pengiriman barang impor yang melibatkan jarak jauh dan regulasi yang kompleks. Selain itu,

¹⁴Elvira Fitra Octaviola, *Wanprestasi Perusahaan Freight Forwarder Dalam Pengiriman Barang Muatan Melalui Laut* (2021), hal. 10

artikel ini juga membahas tentang berbagai jenis asuransi yang relevan dengan pengiriman udara dan bagaimana memilih jenis asuransi yang tepat sesuai dengan nilai dan jenis barang yang dikirim. Suryaningsih juga menjelaskan keterkaitan antara asuransi dan pengaturan hukum yang berlaku dalam sektor penerbangan serta bagaimana hukum internasional, seperti Konvensi Montreal, mempengaruhi prosedur klaim dan tanggung jawab atas kerugian yang terjadi selama pengiriman barang. Kajian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya asuransi sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko dalam pengiriman barang internasional, serta bagaimana hal ini dapat memastikan kelancaran dan keamanan dalam proses *air freight forwarding*.¹⁵

3. Dalam skripsi Firdaus Budi, *Analisis Pertanggung Jawaban Jasa Freight forwarding PT. Lebah Samudra Trans Terhadap Kerugian yang Dialami Pengirim* (tesis, STIA dan Manajemen Kepelabuhanan Barunawati Surabaya, 2020). Mengkaji secara mendalam peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh penyedia jasa *freight forwarding* terhadap kerugian yang dialami oleh pengirim barang. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam industri logistik, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi kelancaran pengiriman barang, dan tanggung jawab atas kerugian yang terjadi sering kali menjadi isu yang kompleks, terutama terkait dengan kondisi kontrak dan standar operasional yang ditetapkan oleh perusahaan jasa pengiriman. Budi mengidentifikasi beberapa faktor yang berperan dalam pembebanan tanggung jawab, termasuk aspek hukum yang melibatkan pengirim dan penyedia jasa. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah perlunya regulasi yang jelas mengenai tanggung jawab penyedia jasa dalam hal terjadinya kerugian akibat kelalaian atau kesalahan dalam proses pengiriman. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengemasan, pengangkutan, hingga pengiriman barang ke tujuan akhir. Selain itu, Budi juga menyarankan agar penyedia jasa *freight forwarding*

¹⁵ Suryaningsih (2020) *Peranan Asuransi Dalam Pengiriman Barang Impor Menggunakan Air Freight Forwarding*. Hal 13-15

, khususnya PT. Lebah Samudra Trans, lebih memperhatikan standar operasional dan prosedur yang ketat, serta meningkatkan komunikasi dengan pengirim barang agar terhindar dari kesalahpahaman yang bisa berujung pada kerugian finansial. Dalam kajian ini, Budi juga menghubungkan aspek pertanggungjawaban dengan hukum kontrak dan hukum perlindungan konsumen, yang mempengaruhi cara perusahaan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami pengirim barang. Secara keseluruhan, kajian ini memberikan wawasan yang penting dalam memahami pentingnya pertanggungjawaban hukum dalam jasa *freight forwarding* dan relevansi implementasi regulasi yang baik untuk melindungi hak-hak pengirim barang dalam setiap transaksi pengiriman. Hal ini juga menyoroti kebutuhan untuk adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam industri logistik untuk mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari kelalaian atau kesalahan yang terjadi selama proses pengiriman barang¹⁶

4. Dalam skripsi Sengadji, K. G. (2023). *Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang (Studi Kasus: PT. Asuransi Central Asia Semarang)* (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Membahas secara komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum yang berlaku dalam asuransi perkapalan, khususnya terkait dengan ganti rugi atas kerusakan barang. Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berlaku pada asuransi perkapalan serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam menyelesaikan klaim ganti rugi. Sengadji mengidentifikasi bahwa dalam praktiknya, proses klaim asuransi perkapalan sering kali diwarnai dengan berbagai permasalahan hukum, baik dari segi kontrak asuransi, ketentuan hukum yang berlaku, maupun aspek-aspek teknis dalam penanganan klaim. Dalam studi kasus PT.

¹⁶ Firdaus Budi, *Analisis Pertanggung Jawaban Jasa Freight Forwarding PT. Lebah Samudra Trans Terhadap Kerugian yang dialami Pengirim* (tesis, STIA dan Manajemen Kepelabuhanan Barunawati Surabaya, 2020). Hal 4-10

Asuransi Central Asia Semarang, ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam polis asuransi dan prosedur yang dijalankan oleh pihak asuransi dalam menangani klaim ganti rugi, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pihak pengklaim. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang jelas mengenai syarat dan ketentuan dalam polis asuransi serta proses hukum yang harus dilalui untuk memperoleh ganti rugi. Sengadji menekankan bahwa perusahaan asuransi perlu memperkuat regulasi internal dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan klaim agar hak-hak pihak yang diasuransikan dapat terlindungi dengan baik. Dalam kajian ini, Sengadji menyarankan adanya perbaikan dalam hal komunikasi antara pihak pengirim barang, perusahaan asuransi, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta peningkatan pemahaman hukum terhadap asuransi perkapalan untuk mencegah potensi sengketa yang berlarut-larut. Secara keseluruhan, kajian ini memberikan wawasan yang berguna bagi para praktisi hukum, pengusaha, dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri perkapalan mengenai pentingnya mekanisme pertanggungjawaban hukum yang efektif dalam menangani ganti rugi kerusakan barang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang lebih jelas dan standar operasional yang terperinci dalam industri asuransi perkapalan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. membahas bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pengiriman barang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pengiriman barang dan bagaimana cara pengelolaan risiko tersebut dalam rangka menjaga keberlanjutan layanan dan menghindari kerugian.¹⁷

5. Dalam jurnal Safitri, A. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Terhadap Pengiriman Barang Pada Jasa JNE Cabang Duri Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah* (Skripsi, Universitas

¹⁷ Sengadji, K. G. (2023). *Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang (Studi Kasus: PT. Asuransi Central Asia Semarang)* (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hal 18-20

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Dalam kajian ini, Safitri mengemukakan bahwa sektor jasa pengiriman barang menghadapi berbagai jenis risiko, seperti risiko operasional, risiko keamanan barang, risiko keterlambatan pengiriman, dan risiko biaya. Menurut penelitian ini, penerapan manajemen risiko yang baik dapat mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan pengiriman. Selain itu, Safitri juga meninjau manajemen risiko tersebut dari perspektif ekonomi syariah, yang menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan risiko tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi dan operasional, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etis dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam hal ini, pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan pelanggan menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan risiko. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya strategi mitigasi risiko yang berbasis pada prinsip syariah, seperti penggunaan asuransi syariah atau takaful dalam menghadapi risiko kerugian. Safitri menyarankan agar JNE Cabang Duri meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan risiko agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perusahaan dan pelanggan, serta menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, kajian ini memberikan wawasan yang penting tentang penerapan manajemen risiko dalam industri pengiriman barang, khususnya yang berbasis pada prinsip ekonomi syariah. Dengan memperhatikan faktor-faktor syariah dalam pengelolaan risiko, diharapkan perusahaan pengiriman dapat mengoptimalkan kinerjanya dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan.¹⁸

¹⁸ Safitri, A. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Terhadap Pengiriman Barang Pada Jasa JNE Cabang Duri Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Hal 20-26

6. Dalam jurnal Melova, D. P. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Paket Online Yang Mengalami Kerugian Berupa Hilang Hingga Kerusakan Barang Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya). Membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang secara online, terutama yang mengalami kerugian berupa barang yang hilang atau rusak. Dalam penelitian ini, Melova mengidentifikasi bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Salah satu fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana hukum Indonesia, khususnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur hak-hak konsumen yang dirugikan akibat kehilangan atau kerusakan barang selama pengiriman. Dalam perspektif hukum, kerugian yang dialami konsumen ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelalaian penyedia jasa, ketidaksesuaian antara deskripsi barang yang diterima dan yang dipesan, atau kerusakan yang terjadi selama proses pengiriman.¹⁹
7. Dalam jurnal Kamila, M., & Haryanto, I. (2022). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen*. Jurnal USM Law Review, 5(2). Membahas secara komprehensif mengenai aspek hukum yang mengatur pertanggungjawaban perusahaan ekspedisi atas kerugian yang dialami konsumen, khususnya dalam kasus hilangnya barang yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi. Dalam penelitian ini, Kamila dan Haryanto mengidentifikasi bahwa perusahaan ekspedisi, sebagai penyedia layanan pengiriman barang, memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam memastikan bahwa barang yang dikirimkan tiba dengan selamat. Penulis juga menyoroti pentingnya kewajiban perusahaan ekspedisi dalam memberikan jaminan keamanan dan keandalan layanan mereka, serta bagaimana hukum Indonesia mengatur hal ini berdasarkan

¹⁹ Melova, D. P. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Paket Online Yang Mengalami Kerugian Berupa Hilang Hingga Kerusakan Barang Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya). Hal 5-11

prinsip perlindungan konsumen. Berdasarkan penelitian mereka, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab untuk mengganti kerugian jika terjadi kehilangan barang selama proses pengiriman, terutama apabila kelalaian atau kesalahan terjadi pada pihak penyedia jasa. Kajian ini juga membahas peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak konsumen dalam konteks pengiriman barang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi jasa. Dalam konteks ini, penulis mengemukakan pentingnya klausul dalam kontrak antara perusahaan ekspedisi dan konsumen yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan barang. Penelitian ini juga menyoroti adanya tantangan hukum yang dihadapi oleh konsumen dalam memperoleh ganti rugi. Kamila dan Haryanto menjelaskan bagaimana ketentuan hukum yang ada seringkali kurang memberikan perlindungan yang efektif kepada konsumen, terutama ketika perusahaan ekspedisi mencoba untuk menghindari tanggung jawab dengan alasan *force majeure* atau kesalahan dari pihak pengirim atau penerima barang. Secara keseluruhan, kajian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam hubungan hukum dengan perusahaan ekspedisi. Kamila dan Haryanto menyarankan agar ada perbaikan dalam sistem regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan ekspedisi untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen lebih terlindungi dan perusahaan ekspedisi lebih bertanggung jawab dalam hal terjadi kerugian atas hilangnya barang.²⁰

8. Dalam jurnal Madinah, S. H., Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2020). *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Jastiperopa777)*. El-Qist, 9(2). Membahas

²⁰ Kamila, M., & Haryanto, I. (2022). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen*. Jurnal USM Law Review, 5(2). Hal 30-32

tentang penerapan akad *wakalah bil ujah* dalam bisnis jasa titip beli online serta implikasinya dalam perspektif fikih ekonomi. Artikel ini mengidentifikasi bahwa akad *wakalah bil ujah* adalah salah satu akad yang sering digunakan dalam transaksi bisnis jasa titip beli, di mana konsumen memberikan mandat kepada penyedia jasa untuk membeli barang tertentu dengan imbalan (*ujrah*). Dalam kajian ini, penulis menganalisis bagaimana akad ini diterapkan dalam platform media sosial seperti Instagram (@jastiperopa777), yang merupakan salah satu contoh dari layanan jasa titip beli online yang berkembang pesat. Madinah, Sari, dan Rofiqoh (2020) menjelaskan bahwa dalam perspektif fikih ekonomi, akad *wakalah bil ujah* memiliki landasan yang sah jika memenuhi beberapa syarat, antara lain adanya kesepakatan yang jelas antara pihak pemberi mandat (konsumen) dan pihak yang diberi mandat (penyedia jasa). Selain itu, imbalan yang diberikan (*ujrah*) harus sesuai dengan ketentuan dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak. Kajian ini juga menyoroti beberapa tantangan dan permasalahan yang dapat muncul dalam penerapan akad ini, seperti ketidakjelasan dalam hal harga, waktu pengiriman, dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat menimbulkan sengketa antara penyedia jasa dan konsumen. Dalam hal ini, artikel ini memberikan panduan tentang bagaimana sebaiknya akad *wakalah bil ujah* ini diterapkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, artikel ini juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang baik mengenai akad-akad dalam transaksi bisnis online untuk menghindari praktik yang tidak sesuai dengan syariah, seperti adanya unsur riba atau penipuan. Dengan pemahaman yang tepat, bisnis jasa titip beli online dapat berjalan dengan adil dan menguntungkan, baik bagi penyedia jasa maupun konsumen. Secara keseluruhan, kajian ini memberikan wawasan penting tentang penerapan fikih ekonomi dalam bisnis jasa titip beli online. Artikel ini juga mengingatkan bahwa pemahaman yang baik mengenai akad-akad yang digunakan dalam transaksi ini dapat meningkatkan

kredibilitas dan kepercayaan antara penyedia jasa dan konsumen, serta memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²¹

9. Dalam jurnal Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 03 (2022): 3317-3322, Universitas Darussalam Gontor. Akad Wakalah Bil-Ujrah adalah kontrak yang memungkinkan seseorang (wakil) untuk bertindak atas nama pihak lain (muwakkil) dengan imbalan yang disepakati (ujrah), yang dalam konteks ekonomi Islam harus bebas dari unsur ketidakpastian (gharar) dan riba. Penerapan akad ini pada layanan Go-Mart sangat relevan, karena Go-Mart berfungsi sebagai platform yang menghubungkan pelanggan dengan penyedia barang, sementara kurir bertindak sebagai wakil untuk mengantarkan barang dan mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad (2018) dan Nabila (2017), menunjukkan bahwa akad Wakalah Bil-Ujrah dapat diterapkan dalam sektor layanan berbasis platform digital, termasuk pengantaran barang, asalkan ada transparansi dalam biaya jasa dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, penerapan akad ini pada Go-Mart dapat memastikan transaksi yang adil, sesuai dengan prinsip syariah, dan menghindari potensi penyimpangan dalam penentuan biaya atau kewajiban²²
10. Dalam jurnal Yunita, A., Ferunika, A., Indrawati, N., & Mochammad, F. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat dalam Perspektif Hukum Perdagangan*. Media Of Law And Sharia, 4(1), Dalam artikel ini,

²¹ Madinah, S. H., Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2020). *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Jastiperopa777)*. El-Qist, 9(2). Hal 20-24

²² Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 03 (2022): 3317-3322, Universitas Darussalam Gontor. Hal 30-34

Yunita, Ferunika, Indrawati, dan Mochammad (2022) membahas perlindungan hukum terhadap jasa pengiriman barang melalui jalur darat dari perspektif hukum perdagangan. Penulis menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dan penyedia jasa pengiriman barang dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya yang terkait dengan pengangkutan barang melalui jalur darat. Mereka mengkaji berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antara pengirim barang (muwakkil) dan pihak penyedia jasa pengiriman (wakil), serta tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pihak. Penelitian ini juga mengupas bagaimana regulasi yang ada memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, baik dalam hal jaminan kualitas layanan pengangkutan maupun kompensasi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan atau kerusakan barang. Artikel ini menyoroti peran penting dari hukum perdagangan dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi pengiriman barang, serta bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Penulis juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam praktik pengiriman barang, seperti risiko kerusakan barang, kesalahan dalam perjanjian, dan kekurangan dalam pemahaman hukum antara pihak pengirim dan penyedia jasa. Oleh karena itu, pentingnya peraturan yang jelas dan sistem penyelesaian sengketa yang efisien menjadi sorotan utama dalam penelitian ini.²³

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu, penulis meyakini bahwa kajian mengenai pertanggungjawaban risiko dalam akad *wakalah bil ujah* pada jasa *freight forwarding* sangat diperlukan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya penelitian yang membahas topik tersebut dengan pendekatan perbandingan hukum, khususnya mengenai bagaimana pertanggungjawaban risiko atas kerusakan barang, kesalahan alamat pengiriman, atau tidak sampainya barang dalam kondisi baik. Penelitian ini akan membahas akad *wakalah bil*

²³ Yunita, A., Ferunika, A., Indrawati, N., & Mochammad, F. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat Dalam Perspektif Hukum Perdagangan*. Media Of Law And Sharia, 4(1), Hal 67-74

ujrah pada jasa *freight forwarding* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini memiliki urgensi yang besar untuk mengonsolidasikan pengetahuan, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pertanggungjawaban risiko, yang dapat menjadi dasar evaluasi dalam memahami dinamika muamalah yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan serangkaian prosedur atau pendekatan yang memiliki kerangka kerja yang terstruktur yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang diungkapkan dalam sebuah perumusan masalah. Dalam menguraikan metodologi penelitian, kita membicarakan tentang langkah-langkah yang sistematis dalam upaya menemukan kontribusi pengetahuan baru, yang terkait dengan disiplin ilmu yang digunakan untuk menyelidiki sebuah permasalahan tertentu. Dalam konteks ini, penulis merencanakan untuk menggunakan metode penelitian yang mencakup:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam kategori penelitian ini, dipilih jenis penelitian kualitatif yang bersandar pada prinsip-prinsip normatif yang dianggap jelas. Eksplorasi terhadap pikiran ini juga akan menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan jenis kualitatif dalam penelitian.

Metode penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), pada tahap ini, penting untuk dicatat bahwa peneliti akan melakukan studi dokumen pustaka yang mendalam.²⁴

Pendekatan yuridis normatif merupakan cara dalam studi hukum yang menekankan pada prinsip-prinsip hukum serta dokumen-dokumen hukum untuk menarik kesimpulan mengenai peraturan. Metode ini berlandaskan pada keyakinan bahwa penerapan hukum harus dilakukan secara konsisten, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan melalui proses legislasi. Dalam pengambilan keputusan, yuridis normatif mempertimbangkan berbagai dokumen hukum, seperti undang-

²⁴ Hadin, H. M., & Nuswardani, N. (2012). *Penelitian hukum Indonesia kontemporer*. Genta Publishing. Hal 26-28

undang, peraturan, dan putusan pengadilan, untuk memahami aturan yang berlaku serta penerapannya dalam konteks tertentu. Hal ini menjelaskan pemilihan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama dalam penelitian ini, yang memberikan dasar untuk menganalisis hukum dan kebijakan terkait peningkatan kesadaran hukum.²⁵ Selanjutnya, penelitian ini disajikan menggunakan teknik deskriptif dan komparatif, di mana data disajikan apa adanya dan kemudian diinterpretasikan melalui analisis data.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek tempat data dapat dikumpulkan.²⁶ Untuk merespons isu-isu hukum dan memberikan rekomendasi terkait solusi yang tepat, ketersediaan sumber-sumber penelitian menjadi sangat penting. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder.

a. Sumber data primer

Bahan hukum primer memiliki karakter autoritatif, yang berarti memiliki otoritas yang kuat dalam domainnya. Dapat disebut pula sebagai data autentik atau asli yang berasal dari pencipta, penulis, pemikir, atau pembuat kebijakan yang menjadi acuan kuat dalam penelitian.

1. Beberapa sumber hukum yang relevan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Buku Fiqh Islam wa Adillatuhu, dan Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fiqh Sunnah.

b. Sumber data sekunder

²⁵ Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka. Hal 15-17

²⁶ Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek* (Cet. 12, hlm. 107). Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sumber data sekunder mencakup segala jenis publikasi tentang hukum yang tidak bersifat resmi atau bukan merupakan dokumen-dokumen formal. data sekunder yang diperoleh dari pihak lain meliputi jurnal terdahulu, skripsi terdahulu, berita relevan, website perusahaan pengiriman barang, surat-surat pengangkutan, serta pendapat-pendapat pakar terkait.²⁷

G. Metode Pengumpulan Data

Teknik bahan hukum yang diterapkan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, meneliti, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta literatur hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan-bahan ini kemudian didokumentasikan untuk merespons permasalahan atau isu hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁸

H. Metode Analisis Data

Menguraikan proses analisis data yuridis normatif, termasuk penggunaan teknik perbandingan hukum, interpretasi norma, dan penarikan kesimpulan yang mendukung temuan penelitian.²⁹ Objek penelitian dalam kajian ini adalah hukum positif yang khusus (*lex specialis*) dan hukum Islam, yang digunakan untuk menemukan dan menganalisis pertanggungjawaban risiko dalam akad *wakalah bil ujarah* pada jasa *freight forwarding*. Fokus penelitian ini adalah analisis terhadap tanggung jawab wakil dan muwakkil. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif (perbandingan hukum). Sandu Siyoto menyatakan bahwa analisis data dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁰

a. Reduksi data

²⁷ Dimiyati, K. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 34-38

²⁸ Asshofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Hal 10

²⁹ Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Hal 17-21

³⁰ Siyoto, S. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing. p. 122.

Reduksi data merupakan proses menyaring, merangkum, dan memilih informasi yang relevan serta penting, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, serta membuang data yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data dan memastikan bahwa data yang diproses benar-benar relevan dengan tujuan penelitian.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan hasil-hasil yang kemudian diubah menjadi transkrip, serta memilih dokumen-dokumen yang relevan, antara lain buku, jurnal, undang-undang, fatwa DSN MUI, dan hasil penelitian lain. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan mengenai pertanggungjawaban risiko dalam akad *wakalah bil ujah* (antara wakil dan muwakil) pada layanan *freight forwarding* ekspor-impor. Penelitian ini lebih menekankan pada data-data yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban risiko dalam pengiriman barang, yang dapat diinterpretasikan berdasarkan prinsip akad *wakalah bil ujah* dalam jasa *freight forwarding*.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menyederhanakan kumpulan informasi tanpa mengurangi substansi, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu dari gambaran tersebut. Melalui penyajian data, informasi yang diproses menjadi lebih fokus dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penyajian data naratif, yaitu dengan menyampaikan informasi menggunakan kata-kata.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap terakhir setelah seluruh langkah analisis data selesai dilakukan. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul dengan tujuan untuk menemukan makna dari data tersebut, melalui pencarian hubungan, persamaan, atau perbedaan hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pertanggungjawaban risiko. Kesimpulan dalam penelitian ini memberikan jawaban tegas atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, tujuan, dan fokus penelitian,

yang disajikan secara singkat dan mudah dipahami, sesuai dengan topik penelitian.

I. Sistematika Kepenulisan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi, penyusunan ini disusun berdasarkan pokok pembahasan berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan keuntungan dari penelitian. Ini juga membahas metode penelitian, kerangka teori, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori dalam bab ini membahas konsep-konsep yang digunakan, mencakup jasa *freight forwarding* , akad *wakalah bil ujah* menurut kitab fiqh kontemporer, serta aspek ekspor-impor yang dijelaskan dalam buku-buku hukum dan diatur oleh ketentuan hukum yang relevan.

BAB III: Layanan *freight forwarding* diatur oleh ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang saling melengkapi. Dalam hukum positif, berbagai peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatur kontrak dan kewajiban dalam pengangkutan barang, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi hak konsumen terkait informasi dan ganti rugi, serta Undang-Undang Pelayaran mengatur aspek pelayaran dan pengiriman barang melalui laut. Di sisi lain, dalam hukum Islam, fatwa DSN MUI, kitab *Fathul Mu'in*, dan buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menekankan prinsip transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta mengutamakan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam perjanjian. Kitab-kitab tersebut, bersama dengan pendapat ulama Islam, mengajarkan bahwa transaksi harus dilakukan dengan adil, tanpa merugikan pihak manapun, dan menjaga integritas dalam penetapan harga serta pengiriman barang, sehingga hak-hak semua pihak dapat terjamin.

BAB IV : Analisis Data Perbandingan Pertanggungjawaban Resiko Akad *Wakalah bi al-ujrah* pada Jasa *Freight forwarding* . Penjelasan ini menjelaskan proses analisis data yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan perbandingan hukum (komparatif) antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban risiko dalam akad *wakalah bil ujah* pada jasa

freight forwarding . Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas risiko yang timbul dalam transaksi tersebut, apakah pihak wakil (*freight forwarding*) atau muwakil (shipper).

BAB V : Bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merangkum hasil dan temuan dari penelitian, sekaligus memberikan jawaban atas permasalahan utama yang dibahas. Sementara itu, saran-saran yang disampaikan bertujuan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, yang didasarkan pada temuan dan analisis yang diperoleh selama penelitian.

BAB II

TEORI WAKALAH BIL UJRAH & FREIGHT FORWARDING

A. Akad Wakalah bil Ujrah

Secara bahasa, wakalah sering dipahami sebagai tindakan memelihara, seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT, "*Dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik wakil*" (Ali 'Imran: 173), yang artinya sebagai pemelihara terbaik. Kadang-kadang, wakalah juga diartikan sebagai penyerahan, seperti dalam firman Allah SWT, "*Dan kepada Allah hendaklah menyerahkan diri orang-orang yang bertawakkal*" (Ibrahim: 12), atau "*Sesungguhnya aku menyerahkan diri kepada Allah; Tuhanku dan Tuhan kamu*" (Hud: 56). Dalam konteks lain, misalnya, "*Seseorang mewakilkan urusannya pada si fulan,*" yang berarti menyerahkan urusan tersebut kepadanya dan merasa cukup dengan hal itu. Menurut para fuqaha, wakalah dipahami dengan dua pengertian tersebut, meskipun pengertian pertama lebih dianggap sebagai pengertian tambahan, sementara pengertian kedua merupakan makna utama dan pokok. Kalangan Hanafiyyah mendefinisikan wakalah sebagai "*seorang menunjuk orang lain untuk bertindak atas namanya dalam melakukan tindakan yang diperbolehkan dan jelas,*" atau "*menyerahkan kewenangan dan pemeliharaan kepada wakil.*"³¹

Sementara itu, kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah mendefinisikan wakalah sebagai "*penyerahan kewenangan dari seseorang terhadap suatu tindakan yang ia berhak melakukannya, di mana tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan yang dapat diwakilkan untuk dilakukan oleh orang lain selama orang yang memberi wakalah masih hidup.*"³² Tindakan yang dapat diwakilkan tersebut adalah setiap tasharruf yang secara prinsip dapat dilakukan oleh seseorang sendiri, meskipun ia juga diperbolehkan untuk mewakilkan orang lain dalam pelaksanaannya.

³¹ Tabylinul Haqaal'iq, 4/254; Al-Badaa, 6/19; Raddul Muhtaar, 4/417

³² Mughnil Muhtaa, 2/217; asy-Syarhul Kabiir karya ad-Dardir, 3/377; Ghaayatul Muntahaa, 2/147.

Wakalah dianggap sah baik dengan adanya upah maupun tanpa upah (ujrah), sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengirimkan para pegawainya untuk memungut zakat dan memberi mereka upah.³³ Jika wakalah disepakati dengan upah, maka akad tersebut menjadi mengikat, yang berarti wakil memiliki kewajiban yang sama dengan orang yang diberi upah. Dalam hal ini, wakil harus melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dan tidak diperbolehkan untuk menghindar atau tidak melaksanakannya tanpa alasan yang dibenarkan. Apabila upah tidak disebutkan secara jelas, maka kebiasaan atau adat yang berlaku menjadi acuan. Jika dalam praktiknya ada kebiasaan memberi upah, seperti pada kasus pengacara atau calo dalam transaksi jual beli, maka wakil berhak menerima upah sesuai standar yang berlaku, yang kemudian diserahkan oleh salah satu pihak yang mengadakan akad sesuai dengan kebiasaan tersebut. Namun, jika dalam praktiknya wakalah tidak disertai upah, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan sukarela dan tanpa kompensasi, karena pada dasarnya wakalah dapat dijalankan tanpa imbalan sebagai bentuk saling membantu dalam kebaikan. Dalam jenis wakalah seperti ini, tidak ada kewajiban yang mengikat untuk menyelesaikan pekerjaan yang diwakilkan. Seorang wakil dapat memutuskan untuk tidak melaksanakan tugas yang diberikan kapan saja. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah.³⁴ Sementara itu, menurut pandangan Syafi'iyah, meskipun ada upah, wakalah tetap dianggap tidak mengikat kedua belah pihak.³⁵

Rukun dari wakalah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari muwakkil (pihak yang memberi kuasa) yang dapat berupa kalimat seperti, "*Aku wakilkan padamu ini*," "*Lakukanlah ini*," atau "*Aku izinkan engkau melakukan ini*." Sedangkan qabul adalah penerimaan dari wakil dengan ungkapan seperti, "*Aku terima*," atau yang sejenisnya. Namun, qabul tidak harus diungkapkan dengan kata-kata; tindakan langsung dari wakil dalam melaksanakan tugas yang diwakilkan sudah dianggap sebagai qabul. Dalam wakalah, tidak ada

³³ At-Talkhis al-Habir. (n.d.). At-Talkhis al-Habir (Vol. 1, pp. 176, 251, 275).

³⁴ Takmiloh Fath al-Qadiir, 6/123; al-Mughni, 5/85; al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah, hlm. 329; asy-Syarhul Kablir, 3/396 dan seterusnya.

³⁵ Nihaayatul Muhtaaj, 4/38 dan seterusnya.

kewajiban untuk melangsungkan ijab dan qabul dalam satu majelis seperti yang sering diterapkan dalam akad lainnya. Yang penting adalah adanya pemahaman bahwa wakalah telah terjadi dan wakil langsung melaksanakan tindakan yang diberikan.

Wakalah tanpa upah merupakan akad yang bersifat jaiz (boleh dilakukan) dan tidak mengikat secara wajib. Artinya, salah satu pihak dalam akad tersebut dapat membatalkannya kapan saja. Karena wakalah bersifat mutlak dalam hal tindakan hukum (tasharruf).

الْكَفَى عَنِ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ

"Tasharruf merujuk pada suatu tindakan yang menimbulkan konsekuensi hukum, yang dapat berupa tindakan lisan (tasharruf qawliyah) maupun tindakan nyata (tasharruf fi'liyah)".³⁶ Akad ini dapat dilaksanakan segera setelah disepakati, misalnya dengan pernyataan, "Engkau adalah wakilku mulai sekarang dalam hal ini...." Wakalah juga sah menurut pandangan Hanafiyah dan Hanabilah³⁷ jika disandarkan pada waktu yang akan datang, seperti dalam ungkapan, "Engkau adalah wakilku dalam kasus tersebut bulan depan," atau dapat pula dikaitkan dengan suatu syarat, seperti, "Jika ia datang, maka engkau adalah wakilku untuk menjual buku ini." Semua bentuk ini diperbolehkan karena adanya kebutuhan praktis.

Pendapat yang paling kuat di kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa mengaitkan (ta'liq) wakalah dengan syarat tertentu, baik yang berkaitan dengan sifat maupun waktu, tidak sah. Contohnya adalah pernyataan seperti, "Jika Zaid datang atau tiba di akhir bulan, maka aku wakilkan padamu ini dan itu," karena ta'liq mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Namun, menurut mereka, sah untuk membuat wakalah berlaku segera, dengan syarat pengaturan pelaksanaan tindakan (tasharruf) dihubungkan dengan suatu kondisi tertentu. Misalnya, "Engkau adalah wakilku sekarang dalam menjual tanah ini, tetapi jangan jual kecuali bulan depan atau setelah aku menyelesaikan tugasku."

³⁶ Alwaie. (n.d.). Larangan atas akad dan tasharruf. Diambil dari <https://alwaie.net/takrifat/larangan-atas-akad-dan-tasharruf/>

³⁷ Al-Badaa, 6/20; Ghaayatul Muntahaa, 2/147; al-Mughnii, 5/85.

Syarat-syarat wakalah mencakup beberapa hal terkait dengan muwakkil, wakil, dan objek yang diwakilkan. Untuk muwakkil, ia haruslah pemilik (malik) atas hak yang diwakilkan, yang berarti ia memiliki hak dan kemampuan untuk melaksanakan tindakan tersebut sendiri. Sebab, seseorang yang tidak memiliki hak atas suatu perkara tidak bisa memberikan wewenangnyanya kepada orang lain. Oleh karena itu, wakalah dari orang yang tidak memiliki kemampuan (ahliyyah) seperti orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, atau orang yang tidak memiliki kemampuan yang memadai—seperti anak mumayyiz dalam perkara yang dapat merugikan dirinya, seperti talak atau hibah—tidak sah.

Taukil sah dilakukan oleh seseorang yang sudah mumayyiz dalam tindakan yang bermanfaat baginya, seperti menerima hibah. Taukil juga sah jika dilakukan dengan izin wali bagi tindakan yang memiliki potensi mudharat maupun manfaat, seperti jual beli atau sewa-menyewa. Selain itu, taukil sah dilakukan oleh seseorang yang mahjur karena safah (kebodohan) atau ghaflah (kelalaian), selama tindakan yang diwakilkan itu diperbolehkan bagi dirinya. Seorang wanita juga dapat memberikan wakalah kepada orang lain dalam proses akad nikah, menurut pendapat Hanafiyah.³⁸ Menurut pandangan selain Hanafiyah (yaitu Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah),³⁹ perwakilan dari anak kecil tidak sah sama sekali, karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum (tasharruf) apa pun. Begitu pula, seorang wanita tidak sah memberikan wakalah kepada wanita lain untuk melakukan akad nikah. Namun, menurut Malikiyyah, seorang wanita sah untuk mewakilkan kepada seorang pria dalam melaksanakan akad nikah tersebut.

Untuk menjadi wakil, seseorang haruslah memiliki akal sehat. Oleh karena itu, seorang yang mumayyiz sah untuk dijadikan wakil, baik dalam aktivitas yang diizinkan seperti berdagang atau dalam keadaan mahjur. Sementara itu, orang yang gila, idiot, atau yang belum mumayyiz tidak sah dijadikan wakil untuk melakukan berbagai tindakan hukum (tasharruf), karena pernyataan yang mereka buat

³⁸ Al-Badaa'i, 6/20; Takmiilah Fath al-Qadiir, 6/12.

³⁹ Al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah, 3/236 dan seterusnya; Mughnil Muhtaaj, 2/217; al-Muhadzdzab, 1/324.

tidak dianggap sah.⁴⁰ Pendapat ini menurut Hanafiyyah. Menurut pandangan selain Hanafiyyah,⁴¹ wakalah dari anak kecil tidak sah karena mereka belum dibebani dengan kewajiban hukum syariat, sehingga mereka tidak dapat melakukan berbagai tindakan hukum (*tasharruf*) secara langsung. Dengan demikian, mereka juga tidak sah dijadikan wakil bagi orang lain. Selain itu, seorang wanita juga tidak sah menjadi wakil bagi orang lain dalam melakukan akad nikah, karena jika ia sendiri tidak dapat melakukan akad nikah untuk dirinya, maka ia juga tidak dapat mewakili orang lain dalam melaksanakan akad tersebut.

Terkait objek yang akan diwakilkan (*mahall al-wakalah*), terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan:⁴²

1. Wakil tidak sah jika diberikan tugas yang sangat samar atau tidak jelas, seperti "Belikan saya sepetak tanah, perhiasan, atau rumah." Namun, jika tingkat kesamaran objeknya tidak terlalu besar, seperti "Belikan saya pakaian produk Inggris" atau "Belikan saya pakaian dengan harga sekian," maka wakalah sah.
2. Tasharruf yang diwakilkan haruslah sesuai dengan hukum syariat. Oleh karena itu, tidak sah melakukan wakalah untuk tindakan yang haram, seperti merampas atau menzalimi orang lain.
3. Objek yang diwakilkan haruslah sesuatu yang dapat diterima untuk diwakilkan, seperti jual beli, sewa menyewa, sumbangan, pengembalian barang titipan, atau pelunasan utang. Tasharruf sendiri terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan kemampuannya untuk diwakilkan: (1) yang dapat diwakilkan secara mutlak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya; (2) yang tidak dapat diwakilkan sama sekali, seperti sumpah, ibadah ritual pribadi seperti shalat, puasa, dan penyucian diri dari hadats; (3) yang masih menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti dalam kasus menuntut qishash atau penerapan hudud syar'iyah (hukum-hukum had dalam syariat seperti potong tangan).

⁴⁰ Al-Mabsuuth, 19/158; Al-Badaa'i, 6/20; Raddul Muhtaar, 4/417.

⁴¹ Bidaayatul Mujtahid, 2/297.

⁴² Al-Badaa, 6/12 dan seterusnya; Bidaayatul Mujtahid, 2/297; asy-Syarhul Kabir, 3/377 dan seterusnya; Mughnii Muhtaj, 2/219 dan seterusnya; al-Mughnii, 5/83.

Pasal 556 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mencoba menjelaskan hubungan antara pengelolaan risiko dalam akad *wakalah bil ujarah* pada kegiatan *freight forwarding*. Penjelasan ini memberikan perspektif yang komprehensif terkait teori risiko, karena menyebutkan dalam huruf e tentang pengelolaan portofolio risiko. Dalam hal ini, pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam transaksi yang melibatkan pihak ketiga. Pasal 558 dalam KHES menyatakan bahwa "*wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi imbalan yang telah diterima oleh perusahaan ta'min, kecuali karena kecerobohan, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum, di samping sifat akad pada umumnya*". Dalam konteks ini, objek dari akad *wakalah bil ujarah* meliputi beberapa kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan administrasi
2. Pengelolaan dana
3. Pembayaran klaim
4. *Dhaman ishdar (underwriting)*
5. Pengelolaan portofolio risiko
6. Pemasaran
7. Investasi⁴³

Pasal 557 "akad *wakalah bil ujarah* harus mencantumkan beberapa hal, antara lain: hak dan kewajiban peserta serta Perusahaan, Besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah fee* dari premi."⁴⁴ Secara lengkap pasal 558 "Akad *wakalah bil ujarah* bersifat amanah, yang berarti bahwa wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi imbalan yang telah diterima oleh perusahaan ta'min, kecuali jika terdapat unsur kecerobohan, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum, sesuai dengan sifat akad pada umumnya."⁴⁵

Meskipun KHES sudah mengatur pertanggungjawaban risiko dalam konteks *wakalah bil ujarah*, namun peraturan ini masih terbatas

⁴³ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 556 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

⁴⁴ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 557 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

⁴⁵ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 558 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

pada asuransi syariah (ta'min) dan belum secara spesifik menjelaskan tentang jasa *freight forwarding*. Oleh karena itu, pembaruan diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan sektor ini, mengingat KHES berfungsi sebagai landasan hukum bagi umat Islam yang memerlukan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Perwakilan hanya sah jika memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup aspek yang berkaitan dengan muwakil (pemberi kuasa), wakil (yang diberi kuasa), dan muwakkal (hal yang diwakilkan).

Syarat

Muwakil

Pemberi kuasa harus memiliki hak untuk melakukan tindakan yang diwakilkan. Jika muwakil tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, seperti orang yang gila atau anak kecil yang belum baligh, maka pemberian kuasa oleh mereka tidak sah. Orang dengan kondisi tersebut tidak dapat menunjuk wakil karena mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukan suatu tindakan. Sebaliknya, anak yang sudah baligh dan mumayyiz diperbolehkan memberikan kuasa untuk tindakan yang bermanfaat, seperti menerima hibah, sedekah, atau wasiat. Namun, untuk tindakan yang dapat merugikan, seperti talak atau hibah, pemberian kuasa oleh mereka tidak sah.

Syarat

Wakil

Wakil haruslah orang yang berakal sehat. Jika yang ditunjuk sebagai wakil adalah orang yang gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh, maka penunjukannya tidak sah. Namun, anak yang sudah baligh dan mumayyiz sah menjadi wakil, menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, karena statusnya setara dengan orang dewasa dalam hal-hal duniawi. Contoh nyata adalah Amru bin Sahl yang menikahkan ibunya dengan Rasulullah saw. meskipun beliau masih kecil dan belum baligh.

Syarat Muwakkal Fih (Hal yang Diwakilkan)

Tindakan yang diwakilkan harus jelas bagi wakil, atau setidaknya ketidakjelasan tidak melebihi batas wajar. Kecuali jika muwakil memberikan perintah yang umum tanpa batasan, seperti mengatakan, "*Beli sesuatu untukku apa saja yang kamu inginkan*." Selain itu, hal yang diwakilkan harus sesuatu yang sah untuk dilakukan oleh orang yang diwakilkan, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, utang

piutang, dan sebagainya. Hal ini berlaku baik untuk muwakil yang ada di tempat maupun yang sedang bepergian, serta tanpa memandang jenis kelamin.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. pernah memiliki utang unta dengan umur tertentu kepada seorang lelaki. Ketika lelaki tersebut datang untuk menagih utang, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memberikan unta yang sesuai. Meskipun unta yang ditemukan lebih tua, beliau tetap memerintahkan untuk memberikannya. Rasulullah saw. bersabda, "*Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam membayar.*"⁴⁶ Qurthubi mengutip bahwa hadits ini menunjukkan bahwa orang yang sehat dan hadir secara fisik bisa melakukan perwakilan, seperti yang dilakukan Rasulullah kepada para sahabatnya, meskipun beliau tidak sedang sakit atau bepergian. Hadits ini juga menanggapi pendapat yang menyatakan bahwa perwakilan oleh orang yang sehat dan hadir tidak sah kecuali dengan persetujuan orang lain.

B. Pertanggungjawaban Risiko

Dalam literatur, ahli mendefinisikan risiko sebagai bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat suatu proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi keadaan yang tidak diinginkan, dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, risiko menjadi hal yang penting dalam konteks pengiriman barang, karena ketidakpastian dapat menyebabkan keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian, baik material maupun immaterial, bagi pengirim barang maupun jasa pengiriman barang.⁴⁷

⁴⁶ HR Bukhari, Kitab "Al-Wakhlah", Bab "Wakalah Asy-Syahid wa Al-Gha'ib", lihat dalam Fath al-Bari, jilid IV, hal. 482.

⁴⁷ M. Hanafi, Manajemen Risiko (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Tinggi Ilmu Manajemen, 2006), 1

Tabel 2. 1 Jenis Resiko Menurut M. Hanafi

Jenis Risiko	Definisi	Kemungkinan Akibat	Contoh
Risiko Murni (<i>Pure Risk</i>)	Ketidakpastian terjadinya kerugian tanpa peluang keuntungan. Risiko ini hanya memberikan dua kemungkinan: rugi atau <i>break-even</i> .	Rugi atau <i>break-even</i>	Pencurian, kecelakaan, kebakaran
Risiko Spekulatif (<i>Speculative Risk</i>)	Risiko yang mengandung kemungkinan kerugian atau keuntungan finansial. Dapat memberikan tiga kemungkinan akibat: rugi, untung, atau <i>break-even</i> .	Rugi, untung, atau <i>break-even</i>	Investasi saham, membeli undian

Risiko terkait dengan munculnya tanggung jawab yang dapat ditanggung oleh individu atau badan hukum, baik yang timbul dari profesi maupun kegiatan usaha. Tanggung jawab tersebut ditentukan melalui kesepakatan kontrak maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, risiko yang dihadapi seorang dokter yang melakukan tindakan operasi terhadap pasien. Jika operasi tersebut gagal, dokter tersebut berhak atas tanggung jawab. Demikian

pula, maskapai penerbangan menghadapi risiko terkait tanggung jawab kepada penumpang atau pengirim barang jika terjadi kecelakaan penerbangan yang merugikan pihak terkait. Pertanggungjawaban atas risiko merujuk pada kewajiban yang timbul akibat profesi atau kegiatan usaha, yang dapat ditentukan melalui kontrak atau peraturan perundang-undangan. Sebagai ilustrasi, apabila seorang dokter melakukan operasi yang berakhir gagal, ia harus mempertanggungjawabkan hasil tersebut. Risiko sendiri dapat dipahami sebagai suatu peristiwa yang merugikan atau potensi hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Risiko ini bisa muncul kapan saja dan sulit untuk dihindari.

Risiko dapat dipahami sebagai suatu peristiwa yang merugikan atau kemungkinan hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Risiko dapat muncul di mana saja, kapan saja, dan sulit untuk dihindari. Berdasarkan KMK Nomor 577/KMK.01/2019, risiko diartikan sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Jika risiko ini menimpa suatu organisasi, dampaknya dapat bersifat negatif, bahkan dalam situasi terburuk, dapat menyebabkan keruntuhan organisasi tersebut. Risiko dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama: risiko murni, yang hanya melibatkan kemungkinan kerugian tanpa adanya potensi keuntungan, dan risiko spekulatif, di mana terdapat kemungkinan baik kerugian maupun keuntungan. Selain itu, risiko juga dapat dibedakan menjadi risiko dinamis, yang timbul akibat perubahan kondisi tertentu (seperti perubahan sosial atau teknologi) yang dapat memunculkan jenis risiko baru, dan risiko statis, yang muncul dari keadaan keseimbangan tertentu dan cenderung tetap dari waktu ke waktu. Risiko juga dibagi menjadi risiko subjektif, yang berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang risiko, dan risiko objektif, yang didasarkan pada pengamatan terhadap parameter yang lebih terukur dan objektif.⁴⁸

⁴⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (n.d.). *Pengelolaan risiko yang optimal melalui manajemen risiko*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 15 Desember 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/14069/Pengelolaan-Risiko-yang-Optimal-Melalui-Manajemen-Risiko.html>

Pertanggungjawaban risiko menurut hukum, terdapat berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan risiko di sektor-sektor tertentu. Beberapa aturan yang relevan adalah sebagai berikut:

POJK Nomor 18/POJK.03/2016 menetapkan kewajiban bagi bank untuk melakukan serangkaian langkah dalam manajemen risiko. Langkah-langkah tersebut meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang ada dalam operasional bank. Selain itu, bank diwajibkan untuk menyusun dan menyerahkan laporan terkait profil risiko mereka kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara triwulanan, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko.⁴⁹

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Permenkes Nomor 25 Tahun 2019. Mengatur mengenai kewajiban laporan penerapan manajemen risiko di sektor kesehatan. Pemilik risiko di lembaga kesehatan bertanggung jawab untuk menyusun laporan terkait implementasi manajemen risiko, yang kemudian harus disampaikan kepada Ketua Komite Manajemen Risiko. Selanjutnya, laporan ini diteruskan ke Sekretaris Jenderal dan akhirnya disampaikan kepada Menteri Kesehatan, guna memastikan bahwa pengelolaan risiko di sektor ini dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁵⁰

Dalam konteks hukum perdata, ganti rugi dapat timbul akibat dua hal utama, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati. Sedangkan, perbuatan melawan hukum bisa mengakibatkan kerugian, baik materiil maupun immateril. Untuk dapat menuntut ganti rugi, pihak yang mengajukan tuntutan wajib membuktikan adanya unsur kesalahan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*, yang mengharuskan adanya unsur kesalahan sebagai syarat untuk pertanggungjawaban.

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang manajemen risiko bagi bank*. Otoritas Jasa Keuangan.

⁵⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Laporan Penerapan Manajemen Risiko*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tanggung jawab pelaku usaha terkait risiko konsumen diatur dalam Bab VI, yang meliputi Pasal 19 hingga Pasal 28. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori: tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab berdasarkan risiko.

1. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan
Tanggung jawab ini timbul akibat wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau tindakan yang kurang hati-hati dari pelaku usaha.
2. Tanggung jawab berdasarkan risiko
Tanggung jawab ini merupakan kewajiban yang harus diterima oleh pelaku usaha sebagai bagian dari risiko yang melekat pada kegiatan usaha mereka.

Dalam kerangka UUPK, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen. Bentuk ganti rugi tersebut bisa meliputi: pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan.⁵¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur tanggung jawab pengangkut terhadap berbagai risiko yang dapat terjadi selama proses pengangkutan. Pertama, pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diangkut dan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 477 KUHD “*Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya.*”⁵² Selain itu, pengangkut juga memiliki tanggung jawab atas keterlambatan angkutan, baik untuk penumpang maupun barang yang diangkut. Tanggung jawab lain yang diatur dalam undang-undang ini adalah terkait kecelakaan kapal, di mana nakhoda bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan bahwa kecelakaan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaiannya. Undang-Undang Pelayaran juga mewajibkan

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab VI, Pasal 19-28.

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië), Pasal 477, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

pengangkut untuk melaksanakan asuransi barang, yang berfungsi untuk menggantikan pengangkut dalam memberikan ganti rugi kepada pemilik barang. Terakhir, pengangkut dapat dibebaskan dari sebagian atau seluruh tanggung jawabnya jika dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaiannya.⁵³

C. *Jasa Freight forwarding*

Dalam kegiatan pengangkutan barang, peran jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarder*) sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses usaha. Perpindahan barang selalu menjadi bagian integral dalam perdagangan. Kehadiran jasa pengurusan transportasi mempermudah eksportir, pengirim, dan pemilik barang dalam proses pengiriman. *Freight Forwarder* akan membantu mengirimkan barang hingga sampai ke tangan penerima, dan sebagai imbalannya, pengirim barang harus membayar biaya jasa pengangkutan tersebut.⁵⁴ *Freight forwarding* merupakan layanan pengurusan transportasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017. Peraturan ini menjelaskan bahwa *freight forwarding* mencakup serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk pengiriman dan penerimaan barang. Beberapa hal yang terkait dengan *freight forwarding* antara lain, perusahaan yang menyediakan layanan ini disebut sebagai *forwarder*. *Forwarder* dapat menjalankan operasionalnya secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjalankan kegiatan operasional. Tanggung jawab *forwarder* meliputi pengelolaan sebagian atau seluruh proses pengiriman dan penerimaan barang, seperti penyimpanan, pengemasan, penyortiran, penerbitan dokumen, dan klaim. Selain itu, *forwarder* juga bekerja sama dengan pengangkut untuk mengatur pergerakan barang atas nama pengirim. Layanan *freight forwarding* dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan dasar pengenaan pajak yang ditentukan berdasarkan nilai tertentu. Tak hanya itu,

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

⁵⁴ Saraswati, A., Baihaqi, I., & Anggrahini, D. (2017). Membangun Supply Chain Resilience Dengan Pendekatan Quality Function Development: Studi Kasus Perusahaan *Freight Forwarder*. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(2), D271–D275.

freight forwarding juga terkait dengan penerapan Pajak Penghasilan (PPH).⁵⁵ Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan, usaha jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) adalah kegiatan usaha yang meliputi segala aktivitas yang diperlukan untuk pengiriman dan penerimaan barang menggunakan angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.⁵⁶

Berdasarkan PER-178/PJ/2006 yang kemudian digantikan oleh PER-70/PJ/2007, yang mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM/10 Tahun 1988 mengenai Jasa Pengurusan Transportasi, jasa *Freight forwarding* didefinisikan sebagai "usaha yang bertujuan untuk mewakili kepentingan pemilik barang dalam mengurus seluruh kegiatan yang diperlukan untuk pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara. Kegiatan ini mencakup penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi terkait pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya hingga barang diterima oleh penerima yang berhak."

Menurut Suyono *freight forwarding* didefinisikan sebagai "Suatu badan usaha yang bertujuan menyediakan layanan atau mengurus semua kegiatan yang diperlukan untuk memastikan pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dengan memanfaatkan transportasi darat, laut, dan udara."⁵⁷ Menurut Andi Susilo, *freight forwarding* merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang layanan pengurusan dokumen dan transportasi atas nama pengirim atau penerima barang. Kegiatan yang dilakukan mencakup pengemasan kargo, penyimpanan atau pergudangan, pengaturan transportasi lokal, dan pembayaran. Peran utama dari *freight forwarder* adalah sebagai mediator antara pihak pengirim atau

⁵⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017. (2017). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Jasa Pengurusan Transportasi*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Pasal 1-6.

⁵⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan, Pasal 1 ayat 6

⁵⁷ Suyono, A. (2003). *Manajemen Transportasi* (hal. 155).

penerima barang dengan perusahaan pelayaran atau maskapai penerbangan.⁵⁸ Menurut Koleangan *Freight forwarding* merujuk pada individu atau badan usaha yang menyediakan layanan pengurusan dokumen dan pengiriman barang atas permintaan pengirim atau penerima barang, dengan menerima pembayaran sebagai imbalan atas layanan tersebut.⁵⁹

Sejarah perkembangan *Freight forwarding* dimulai pada pertengahan abad ke-19 di Eropa, tepatnya di Jerman. Kemudian, pada 17 September 1925, organisasi FIATA (Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés) didirikan oleh 15 organisasi *freight forwarder* dari 12 kota di Eropa. Di Indonesia, jasa forwarding mulai berkembang pada tahun 1970, meskipun pada masa itu belum terdaftar secara resmi dan hanya ada beberapa badan usaha yang menyediakan layanan tersebut. Pada 16 Juli 1980, Kementerian Perdagangan Indonesia memberikan izin operasional kepada badan usaha jasa forwarding, dengan hanya 15 badan usaha yang terdaftar pada saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1981, dibentuklah INFFA (*Indonesia National Freight Forwarder Association*), yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia dan diterima sebagai anggota FIATA. Pada 25 Juli 1989, GAVESKI (Gabungan Ekspedisi Muatan Kapal Udara) bergabung dengan INFFA, dan organisasi ini berganti nama menjadi GAFEKSI (*Gabungan Freight Forwarder Seluruh Indonesia*)/INFA (*Indonesian Freight Forwarder Association*). Pada tahun 2010, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang diadakan di Denpasar, Bali, disepakati bahwa nama INFA diubah menjadi ALFI (*Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia*), yang juga dikenal dengan nama *Indonesian Logistics and Forwarders Association*.⁶⁰

Freight forwarding dapat dikategorikan berdasarkan kegiatan operasionalnya menjadi dua golongan utama. Menurut Ronosentono, pengiriman barang oleh *forwarder* dilakukan dengan moda transportasi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa, yang disesuaikan dengan bentuk, kemasan, dan berat barang yang akan dikirim. Namun, dalam pelaksanaannya, *forwarder* hanya dapat

⁵⁸ Susilo, A. (2008). *Freight forwarding dan logistik internasional* (hal. 109).

⁵⁹ Koleangan, M. (2004). *Manajemen logistik dan freight forwarding* (hal. 20).

⁶⁰ Nurhidayatullah, A. (2022). *Pengertian freight forwarding* (hal. 8). Repository STEI.

memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan atau preferensi mereka.⁶¹ Di Indonesia, jenis *forwarder* berdasarkan operasionalnya dibagi menjadi tiga kategori.

1. *Forwarder* internasional kelas A, yang juga dikenal sebagai *forwarder* kelas A, adalah badan usaha yang menyediakan layanan pengiriman barang ke luar negeri. Layanan ini terutama ditujukan untuk pengiriman barang yang melintasi batas negara, baik untuk keperluan ekspor maupun impor. Keberadaan *forwarder* internasional sangat diminati oleh eksportir dan importir karena berbagai alasan. Beberapa faktor yang membuat *forwarder* internasional kelas A menarik bagi pengguna jasanya antara lain:
 - a) Mereka memiliki wewenang untuk menerbitkan dan menggunakan *FIATA Bill of Lading* (B/L) serta dilengkapi dengan tenaga ahli di bidang angkutan barang.
 - b) Mereka memiliki jaringan internasional yang luas dan mitra yang terpercaya.
 - c) Dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional pengiriman barang.
 - d) Memiliki pengalaman yang signifikan dalam bidangnya dan dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengiriman barang.
 - e) Mereka mampu menawarkan tarif pengangkutan yang kompetitif serta membantu mengurangi biaya produksi barang yang akan dipasarkan secara global, selain itu mereka juga berkomitmen untuk menyelesaikan klaim ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang.
2. *Forwarder* kelas B, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *forwarder* domestik/regional, adalah jenis *forwarder* yang mengkhususkan diri dalam pengiriman barang ke beberapa lokasi tertentu saja. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jaringan agen atau mitra yang dimiliki, yang lebih sedikit dibandingkan dengan *forwarder* kelas A. Perbedaan utama lainnya antara *forwarder* kelas B dan kelas A terletak pada kemampuan mereka dalam menerbitkan dokumen pengiriman. *Forwarder* kelas B tidak

⁶¹ Ronosentono, D. (2006). *Manajemen logistik dan distribusi* (hal. 62)

memiliki wewenang untuk menerbitkan *FIATA Bill of Lading* (B/L) atau *house Bill of Lading*.

3. *Forwarder* kelas C, yang umumnya dikenal sebagai *forwarder* lokal, berfokus pada pengiriman barang hanya di dalam negara asal barang tersebut. *Forwarder* lokal tidak dapat mengirimkan barang ke luar negeri karena mereka belum memiliki agen atau mitra internasional. Hal ini membatasi ruang lingkup operasional mereka hanya dalam wilayah domestik. Di Indonesia, contoh dari *forwarder* lokal meliputi perusahaan atau badan usaha seperti EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara), dan EMKA (Ekspedisi Muatan Kereta Api). Jenis *forwarder* ini dikelompokkan berdasarkan jenis sarana angkutan yang digunakan untuk mengirimkan barang kepada pengguna jasa. Pengguna jasa *forwarder* ini dapat menggunakan sarana angkutan laut, udara, atau kereta api. Berdasarkan hal tersebut, *forwarder* dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:
 1. *Sea Freight Forwarder* adalah badan usaha yang menggunakan sarana angkutan laut, seperti kapal laut, untuk mengirimkan barang. Kegiatan utama dari *forwarder* ini biasanya berfokus pada pelabuhan muat dan bongkar barang. Dokumen yang digunakan dalam pengiriman barang melalui jalur laut ini adalah Bill of Lading (B/L).
 2. *Air Freight Forwarder* adalah badan usaha yang menggunakan sarana angkutan udara, seperti pesawat kargo, untuk pengiriman barang. Kegiatan dari *air freight forwarder* lebih banyak terjadi di bandara. Dokumen yang digunakan dalam pengiriman barang melalui jalur udara adalah *Air Way Bill* (AWB).
 3. *Railway and Inland Freight Forwarder* adalah badan usaha yang menggunakan sarana angkutan darat, termasuk kereta api, untuk mengirimkan barang ke tempat yang tidak dapat dijangkau melalui laut atau udara. Dokumen yang digunakan oleh jenis *forwarder* ini meliputi *Railway Bill* dan Surat Jalan.
 4. *Combined Transport Operator* adalah badan usaha yang menggunakan kombinasi beberapa sarana transportasi, seperti kapal laut dan truk, atau kereta api dan kapal laut, untuk mengirimkan barang. Dokumen yang digunakan dalam pengiriman barang dengan kombinasi transportasi ini adalah

dokumen gabungan yang mencakup berbagai jenis transportasi yang digunakan, yang berlaku sejak barang dikirim hingga diterima oleh penerima barang.

Dokumen yang berkaitan dengan forwarding sangat penting, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor, karena badan usaha jasa forwarding terlibat langsung dalam proses pengiriman barang antarnegara. Oleh karena itu, dokumen yang digunakan dalam forwarding sering kali berhubungan dengan prosedur ekspor-impor. Menurut Titik Triwinarti terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dipenuhi dalam proses ekspor maupun impor, yaitu:

1. Dokumen Sarana Pengangkutan, dokumen ini meliputi *Bill of Lading* (untuk pengangkutan laut), *Airway Bill* (untuk pengangkutan udara), dan *Railway Bill* (untuk pengangkutan kereta api).
2. Dokumen Penagihan, dokumen yang berkaitan dengan tagihan barang, seperti *invoice*, *proforma invoice*, *commercial invoice*, dan *consular invoice*.
3. Dokumen Bea dan Cukai, dokumen ini meliputi PIB (Pemberitahuan Impor Barang), PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), SPPB (Surat Perizinan Pengeluaran Barang), dan Surat Keterangan Prioritas.
4. Dokumen Asuransi, dokumen yang berkaitan dengan asuransi barang, seperti *insurance policy*, *insurance certificate*, dan *cover note*.
5. *Packing List*, dokumen yang memuat rincian informasi terkait barang yang dikirimkan, termasuk jenis, jumlah, dan deskripsi barang.
6. *Certificate of Origin (COO)*, dokumen yang menyatakan negara asal barang yang dikirim.
7. *Certificate of Inspection*, dokumen yang menunjukkan hasil inspeksi terhadap barang, yang dilampirkan jika diperlukan.
8. *Certificate of Quality*, dokumen yang menyatakan kualitas barang, yang juga merupakan dokumen tambahan jika diperlukan.

9. *Fumigation Certificate*, dokumen yang menunjukkan bahwa barang telah menjalani fumigasi untuk memastikan bebas dari jamur dan kutu.⁶²

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dalam Pasal 3 diatur tentang dokumen angkutan yang diterbitkan oleh perusahaan jasa pengurusan transportasi. Sebagai pengangkut kontraktual, perusahaan pengurusan transportasi harus mengeluarkan dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta praktik perdagangan yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Dokumen-dokumen angkutan yang dimaksud, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, meliputi *Forwarders Certificate of Receipt*, *Forwarders Certificate of Transport*, *Forwarder Warehouse Receipt*, *House Bill of Lading* yang terdaftar di asosiasi, *House Air Waybill* yang terdaftar di asosiasi, serta dokumen angkutan barang yang digunakan oleh operator dan *forwarder* untuk mengatur tanggung jawab dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengangkutan barang. Selain itu, dokumen FIATA *Multimodal Bill of Lading* (FBL) juga diatur sebagai bukti kontrak pengangkutan barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dan melintasi batas negara, diterbitkan oleh anggota *Federasi Asosiasi Forwarder Internasional* (FIATA), yang ditujukan kepada eksportir, importir, dan angkutan multimoda di negara tujuan. Semua dokumen tersebut harus mengacu pada *Standard Trading Conditions* (STC).⁶³

⁶² Nurhidayatullah, A. (2022). *Pengertian freight forwarding* (hal.9-13). Repository STEI.

⁶³ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, Pasal 3.

BAB III

WAKALAH BIL UJRAH & FREIGHT FORWARDING DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Ketentuan Hukum Islam Akad pada *Wakalah Bil Ujrah* dan *Freight Forwarding*

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 113/DSN-MUI/VII/2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 113/DSN-MUI/VII/2017 mengatur mengenai akad *wakalah bi al-ujrah*. Fatwa ini diterbitkan setelah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan pedoman transaksi yang menggunakan akad tersebut. Sebelumnya, DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa mengenai *wakalah bi al-ujrah* dalam berbagai sektor seperti perbankan, lembaga pembiayaan, jasa keuangan, dan bisnis, namun belum ada fatwa yang mencakup akad tersebut secara luas. Oleh karena itu, DSN-MUI merasa perlu menetapkan fatwa ini sebagai pedoman umum untuk berbagai transaksi yang melibatkan akad *wakalah bi al-ujrah*. Fatwa ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang mengatur tentang amanah dan kewajiban untuk menjalankan tugas dengan adil, serta memberikan contoh mengenai pemberian imbalan atas tugas yang dilaksanakan. Dalam hal ini, akad *wakalah bi al-ujrah* dipandang sah dilakukan dengan atau tanpa imbalan. Beberapa ulama, seperti Ibn Qudamah dan Imam Syaukani, menyatakan bahwa akad *wakalah* dapat dilakukan dengan imbalan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam berbagai kesempatan. Wahbah al-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa akad *wakalah* sah dilakukan dalam konteks apapun, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, selama memenuhi kebutuhan dalam transaksi mu'amalah.⁶⁴

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili. (2002). *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āshirah* (p. 89). Dar al-Fikr

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya.*”⁶⁵

Dengan menetapkan fatwa ini, DSN-MUI bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam melakukan transaksi yang menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, sehingga dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini berlaku mulai saat ditetapkan dan menjadi acuan bagi praktik bisnis dan transaksi dalam masyarakat. Fatwa mengenai akad *Wakalah bi al-ujrah* mengatur beberapa hal penting terkait ketentuan umum dan hukum yang berlaku dalam pelaksanaannya. Akad *wakalah* merupakan pemberian kuasa dari muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Jika akad ini disertai dengan *ujrah* (imbalan), maka disebut sebagai *wakalah bi al-ujrah*. *Muwakkil* bisa berupa individu atau badan hukum, sedangkan wakil juga bisa individu atau badan hukum, yang semuanya harus memenuhi syarat kecakapan hukum.

Akad ini harus dilakukan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh kedua pihak. *Shighah* akad bisa dilakukan secara lisan, tertulis, maupun elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, objek yang dapat diwakilkan dalam akad ini harus berupa pekerjaan atau perbuatan hukum yang sah dan jelas, yang dapat dilakukan oleh wakil. Imbalan (*ujrah*) dalam akad ini bisa berupa uang atau barang yang sah menurut syariah, dengan kuantitas dan kualitas yang telah disepakati oleh kedua pihak. *Ujrah* ini juga bisa dibayar secara tunai, angsuran, atau tangguh sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fatwa ini juga menetapkan bahwa apabila akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan dalam sektor tertentu, seperti asuransi syariah, anjak piutang, atau program pensiun, maka harus mengacu pada fatwa DSN-MUI yang relevan. Dalam hal terjadi perselisihan

⁶⁵ Kaidah Kelima Puluh. (N.D.). Hukum Asal Muamalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya. Almanhaj. Diakses Pada 3 Januari 2025, Dari <https://Almanhaj.Or.Id/4319-Kaidah-Ke-50-Hukum-Asal-Muamalah-Adalah-Halal-Kecuali-Ada-Dalil-Yang-Melarangnya-2.Html>

atau ketidakmampuan pihak untuk memenuhi kewajiban, penyelesaian sengketa akan dilakukan sesuai dengan hukum syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks pertanggungjawaban risiko akad *Wakalah bi al-ujrah* pada jasa *freight forwarding* menurut fatwa DSN-MUI, wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukannya, kecuali jika disebabkan oleh *al-ta'addi*, *al-taqsir*, atau *mukhalafat al-syurut*. *Al-ta'addi* merujuk pada tindakan wakil yang melampaui batas kuasa yang diberikan oleh muwakkil, seperti melakukan tindakan yang tidak sesuai atau di luar kesepakatan. *Al-taqsir* berarti kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam melaksanakan tugas, yang dapat menyebabkan kerugian akibat kurangnya perhatian atau tindakan yang tidak maksimal dari wakil. Sedangkan *mukhalafat al-syurut* mengacu pada pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad. Jika wakil atau muwakkil melanggar ketentuan yang telah disetujui bersama, maka pihak yang bersangkutan akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dengan demikian, ketiga hal ini menjadi pedoman bagi umat Muslim di Indonesia dalam bermuamalah, khususnya dalam akad *Wakalah bi al-ujrah*, untuk memastikan bahwa kewajiban dan tanggung jawab dijalankan sesuai dengan syariah dan ketentuan yang berlaku.⁶⁶

Fatwa yang disebutkan telah mencakup tanggung jawab atas risiko yang timbul dalam pengiriman barang, di mana risiko tersebut memang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak muwakkil. Namun, fatwa ini belum secara tegas mengatur soal ganti rugi. Penulis tidak menemukan bagian dalam fatwa yang menyatakan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab wakil dalam konteks pengiriman barang (*freight forwarding*). Fatwa hanya menjelaskan bahwa risiko menjadi tanggung jawab wakil jika terdapat salah satu dari tiga unsur, yaitu *al-ta'addi* (penyimpangan), *al-taqsir* (kelalaian), atau *mukhalafat al-syurut* (pelanggaran syarat).

⁶⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/III/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah (hal. 1-9).

Namun, ketidakjelasan soal aturan ganti rugi membuat fatwa ini kurang memadai untuk menangani risiko, terutama dalam kasus-kasus risiko murni seperti kecelakaan, kebakaran, atau pencurian. Dalam fatwa tersebut, kecelakaan hanya diselesaikan melalui musyawarah (*shulh*) di antara pihak-pihak terkait, kecuali jika *shulh* tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan al-Hakim.⁶⁷ Pendekatan ini terkesan kurang progresif dalam melindungi hak-hak muwakkil. Karena pengangkutan barang melibatkan banyak dokumen penting seperti *bill of lading*, *airway bill*, *railway bill*, serta dokumen asuransi seperti *insurance policy*, *insurance certificate*, dan *cover note*, sangat diperlukan aturan yang lebih jelas mengenai ganti rugi untuk menangani risiko yang mungkin terjadi dalam proses *freight forwarding*.

2. Fiqih Islam Wa Adillatuhu

Dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pada volume 4, dibahas mengenai akad *wakalah bi al-ujrah* dan pertanggungjawaban risiko yang timbul dari akad tersebut. Ketika wakil bertindak sebagai perwakilan dari seorang penjual, ia bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menerima harga barang tersebut. Sebaliknya, apabila wakil bertindak atas nama pembeli dan menemukan cacat pada barang yang dibeli atau mengetahui bahwa barang tersebut milik orang lain, maka wakil tersebut wajib memperkarakan penjual ke pengadilan dan memberikan kompensasi harga kepada pembeli, jika terbukti bahwa barang tersebut memang bukan milik penjual. Namun, jika barang tersebut tidak rusak, wakil harus menyerahkan harga barang kepada penjual.

Tanggung jawab ini tidak berlaku jika wakil berasal dari kalangan yang tidak memenuhi syarat untuk bertindak hukum, seperti anak-anak yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau orang yang terlalu sibuk, seperti hakim. Dalam hal ini, tanggung jawab sepenuhnya berada pada muwakkil (pemberi kuasa). Pendapat ini dipegang oleh madzhab Hanafiyah, yang

⁶⁷ Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.

juga disetujui oleh madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyyah, yang menyatakan bahwa hak-hak akad terkait dengan wakil, bukan dengan muwakkil.⁶⁸ Berbeda dengan pandangan madzhab Hanabilah yang berpendapat bahwa hak-hak akad seharusnya kembali kepada muwakkil karena wakil dianggap hanya sebagai perantara yang menyampaikan keinginan muwakkil.⁶⁹ Namun, pendapat ini dianggap mengabaikan tujuan dari akad wakalah, yaitu untuk meringankan beban muwakkil yang tidak mampu atau tidak layak melaksanakan sendiri tugasnya. Jika semua hak akad kembali kepada muwakkil, maka tujuan wakalah sebagai bentuk delegasi akan gagal terwujud.⁷⁰

Dalam Fiqih Islam *Wa Adillatuhu*, Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili membahas secara mendalam tentang akad *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan) dan bagaimana pertanggungjawaban risiko ditentukan oleh peran wakil dan muwakkil. Dalam konteks ini, apabila wakil bertindak sebagai perwakilan penjual, ia bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada pembeli serta menerima pembayaran atas barang tersebut. Sebaliknya, apabila wakil bertindak untuk pembeli dan mendapati cacat pada barang atau mengetahui bahwa barang tersebut bukan milik penjual, maka wakil tersebut wajib untuk memperkarakan masalah tersebut di pengadilan dan memberi kompensasi harga kepada pembeli jika terbukti bahwa barang tersebut bukan milik penjual.

Tanggung jawab wakil ini berhubungan langsung dengan cara ia menjalankan tugas perwakilannya. Jika wakil melakukan kelalaian (*al-ta'addi*) atau tidak menjalankan tugas dengan baik (*al-taqsir*), maka ia akan menanggung kerugian yang timbul dari kelalaiannya tersebut. Namun, dalam hal akad *wakalah bil ujah*, tanggung jawab muwakkil hanya berlaku jika kerugian atau risiko timbul karena kejadian yang di luar kendali wakil, seperti *force majeure* atau risiko lainnya yang tidak dapat diprediksi.

Pendapat ini sejalan dengan prinsip yang diterapkan dalam jasa *freight forwarding*, di mana wakil (perusahaan pengiriman atau

⁶⁸ Al-Mudawwanah al-Kubrā. (n.d.). 10/83, 186.

⁶⁹ Mathālib Uli an-Nuḥā. (n.d.). Syarḥ Ghayātul Muntahā 3/462.

⁷⁰ Musa, M. Y. (n.d.). Al-Amwāl wa Nazhariyyah al-Aqd (p. 376).

agen) bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, seperti memastikan barang sampai dengan selamat dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan muwakkil (pemilik barang). Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, wakil hanya bertanggung jawab jika terbukti ada kelalaian dalam pengelolaan barang tersebut, seperti mengabaikan prosedur pengemasan atau tidak mengurus asuransi yang telah disepakati. Sebaliknya, jika kerusakan terjadi karena faktor luar yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam atau kecelakaan, maka muwakkil yang harus menanggung risiko tersebut.

Dalam hal ini, muwakkil tetap memiliki hak atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh wakil, tetapi wakil tidak akan bertanggung jawab atas risiko yang timbul karena keadaan di luar kendali atau yang tidak disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini sejalan dengan pandangan madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyyah yang menyatakan bahwa hak-hak dalam akad wakalah terkait dengan pelaksanaan oleh wakil. Sementara itu, madzhab Hanabilah berpendapat bahwa hak-hak tersebut kembali kepada muwakkil karena wakil hanya berfungsi sebagai perantara, namun pendapat ini dianggap kurang tepat dalam konteks tujuan dari *akad wakalah*, yaitu untuk meringankan beban muwakkil yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sendiri.

Dalam *freight forwarding*, prinsip ini berarti bahwa perusahaan pengiriman yang bertindak sebagai wakil tidak hanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perjanjian, tetapi juga harus melindungi kepentingan muwakkil. Namun, jika terjadi masalah seperti kehilangan barang yang disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga, maka muwakkil harus menanggung risiko tersebut, sesuai dengan prinsip yang dijelaskan dalam Fiqih Islam *Wa Adillatuhu*.⁷¹ Buku Fiqih Islam *wa Adillatuhu* pada dasarnya mengandung prinsip yang serupa dengan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113 Tahun 2017 mengenai akad *wakalah bil ujah*. Namun, buku tersebut tidak menjelaskan secara

⁷¹ Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 4, pp. 5-376).

jelas tentang ganti rugi yang berkaitan dengan risiko pengiriman barang. Dalam buku itu dijelaskan bahwa jika wakil bertindak atas nama pembeli dan menemukan bahwa barang yang dibeli rusak atau ternyata bukan milik penjual, wakil wajib membawa kasus tersebut ke pengadilan dan memberikan kompensasi harga kepada pembeli, jika terbukti barang tersebut bukan milik penjual.

Namun, ini menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas risiko adalah pihak ketiga (penjual), bukan wakil, yang dalam hal ini terasa tidak adil. Dalam kenyataannya, dalam jasa pengiriman barang, pihak pengirim dan pihak pengangkut bekerja sama dan seharusnya memiliki tanggung jawab yang sama. Meski jasa pengiriman barang tidak memiliki kapal sendiri, mereka tetap ikut menanggung risiko. Oleh karena itu, baik pihak pengirim barang maupun pengangkut seharusnya bertanggung jawab bersama dalam hal ganti rugi jika terjadi kerugian.

3. **Fiqh Sunnah**

Perwakilan kadang dilakukan dengan sukarela oleh wakil, dan terkadang wakil meminta imbalan. Wakil dapat melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak wajib dilakukan untuk orang lain, sehingga dia berhak menerima imbalan atas pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, muwakil dapat mensyaratkan bahwa wakil tidak dapat mengundurkan diri dari perwakilan kecuali setelah batas waktu tertentu. Jika tidak ada kesepakatan mengenai waktu, maka wakil wajib membayar ganti rugi. Apabila ujah (upah) bagi wakil sudah disepakati dalam akad, maka wakil dianggap sebagai pekerja, dan aturan-aturan mengenai pekerja pun berlaku.⁷² Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam buku *Fiqh Sunah* karya Sayyid Sabiq yang membolehkan akad *wakalah bil ujah*. Selain itu, muwakil (pengirim barang) dapat mensyaratkan kepada wakil (jasa pengiriman barang) agar tidak lepas tanggung jawab sampai batas waktu yang telah disepakati. Apabila wakil melanggar

⁷² Dalam pandangan ulama mazhab Hambali, apabila muwakil berkata, "*Jualah barang ini dengan harga sepuluh dinar dan lebihnya adalah milikmu*," maka jual beli ini sah dan wakil berhak mengambil keuntungan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Ishaq dan ulama lainnya. Ibnu Abbas tidak memandang adanya halangan pada hal tersebut karena dianggap serupa dengan mudharabah.

kesepakatan tersebut, dia wajib membayar ganti rugi kepada muwakil.

Jika seseorang menunjuk orang lain untuk menjualkan barang miliknya tanpa membatasi perwakilan, misalnya dengan mensyaratkan agar barang tersebut dijual dengan harga tertentu atau dengan cara tunai atau tidak tunai, maka wakil tidak boleh menjualnya kecuali dengan harga yang wajar dan secara tunai. Jika wakil menjual barang dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar (harga umum) atau menjualnya secara tidak tunai, maka penjualan ini tidak sah kecuali dengan keridhaan muwakil, karena penjualan tersebut bertentangan dengan kemaslahatan muwakil yang berhak menentukan bagaimana barangnya dijual. Meskipun muwakil tidak memberikan batasan, hal ini tidak berarti wakil dapat bertindak sesuka hati. Wakil tetap harus berusaha mendatangkan maslahat yang lebih besar bagi muwakil.

Wakil terikat pada kebiasaan jual beli yang berlaku di kalangan pedagang dan harus mewakili kepentingan muwakil. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil boleh melakukan penjualan secara tunai atau tidak tunai, dengan harga di bawah harga wajar, dengan kekeliruan yang biasa terjadi, dan menggunakan mata uang yang berlaku di tempat tersebut atau mata uang dari negeri lain. Inilah yang dimaksud dengan tidak adanya pembatasan.

Kadang-kadang, seseorang ingin melepaskan barang miliknya meskipun dengan harga yang sangat murah, jika perwakilan dilakukan tanpa batasan. Namun, jika perwakilan dilakukan dengan batasan tertentu, wakil wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh muwakil dan tidak boleh melanggarnya, kecuali untuk mendatangkan keuntungan yang lebih baik bagi muwakil. Jika muwakil mensyaratkan agar barang dijual dengan harga tertentu, lalu wakil menjualnya dengan harga yang lebih mahal, atau jika muwakil berkata, "Jual dengan cara tidak tunai," namun wakil menjualnya secara tunai, maka penjualan tersebut sah. Namun, jika pelanggaran ini tidak mendatangkan manfaat lebih bagi muwakil, maka tindakan tersebut tidak sah menurut pandangan mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sah atau tidaknya tindakan tersebut tergantung pada ridha

muwakil. Jika muwakil merestui, maka sah, dan jika tidak, maka tindakan jual beli tersebut tidak sah.⁷³

Prinsip utama dalam akad *wakalah bil ujah* adalah pertanggungjawaban risiko wakil yang dapat diklasifikasikan sebagai *Mukhalafat al-Syuruth*, yaitu pelanggaran terhadap isi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad. Dalam *Fiqh Sunnah*, dikatakan bahwa apabila perwakilan dilakukan dengan ikatan, wakil wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh muwakil dan tidak boleh melanggarnya, kecuali untuk mendatangkan maslahat yang lebih baik bagi muwakil.⁷⁴ Ini sangat relevan dengan konsep *Mukhalafat al-Syuruth*. Jika wakil melanggar, dia harus bertanggung jawab atas risiko yang terjadi, seperti kerugian yang timbul saat pengiriman barang. Namun, dalam buku *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, tidak dijelaskan secara tegas aturan mengenai ganti rugi tersebut. Hanya dijelaskan bahwa wakil selalu berusaha untuk mendatangkan maslahat yang lebih besar bagi muwakil. Oleh karena itu, perlu ada aturan tegas mengenai ganti rugi atas risiko dalam pengiriman barang, agar hal-hal yang merugikan kedua belah pihak, yaitu wakil dan muwakil, dapat dicegah di masa depan.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Ketentuan pertanggungjawaban risiko hukum Islam pada akad *wakalah bil ujah* dalam jasa *freight forwarding* dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya mengenai wakalah, sebagai berikut. Pasal 465-469 menyebutkan dalam akad *wakalah bil ujah*, penerima kuasa (wakil) bertindak atas nama pemberi kuasa (muwakil) untuk melakukan suatu tindakan hukum, seperti dalam konteks jasa pengiriman atau *freight forwarding*. Pihak penerima

⁷³ Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa jika wakil membeli sesuatu dengan harga yang melebihi harga umum atau harga yang ditetapkan oleh muwakil, akibat kekeliruan yang tidak biasa dilakukan oleh manusia, maka pembelian tersebut sah untuk muwakil dan wakil menanggung kelebihannya. Penjualan dipandang sama dengan pembelian dalam hal keabsahannya dan tanggung jawab wakil atas kekurangan harga. Namun, jika kekeliruan tersebut adalah hal yang biasa terjadi, wakil dimaafkan dan tidak bertanggung jawab (Sayyid Sabiq, 1987).

⁷⁴ Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah* (Jilid 5, Bab Wakalah, Hal. 298-303). Muhammad Nasaruddin al-Albani (Ed.).

kuasa wajib melaksanakan transaksi sesuai dengan kehendak pemberi kuasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 465 (1) *“Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa”*⁷⁵ dan Pasal 466 *“transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.”*⁷⁶ Dalam hal terjadi risiko atau kerugian yang timbul dalam proses pengiriman barang, jika penerima kuasa (wakil) tidak bertindak sesuai dengan kehendak atau kewajiban yang diamanatkan, maka ia bisa dianggap melanggar akad, dan tanggung jawab hukum atas kerugian dapat beralih kepada penerima kuasa

Pasal 469-490, Pasal 469 mengatur tentang tanggung jawab jika terjadi kerugian pada barang yang ditangani oleh penerima kuasa. Misalnya, jika barang hilang atau rusak selama pengiriman (sebelum diterima oleh pihak yang berhak), pihak penerima kuasa (*freight forwarder*) dapat diminta untuk bertanggung jawab mengganti kerugian, tergantung pada kesalahan atau kelalaian yang terjadi selama proses tersebut. *“Jika seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian.”*⁷⁷ Pasal 490 mengatur, jika barang rusak atau hilang tanpa kesalahan dari penerima kuasa, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. *“Jika barang yang dibeli oleh penerima kuasa secara tak sengaja rusak atau hilang tatkala masih berada di*

⁷⁵ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 465 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

⁷⁶ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 466 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

⁷⁷ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 469 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

tangannya, maka gantirugi dibayar oleh pemberi kuasa dan tidak boleh ada potongan harga.”⁷⁸

Pasal 474, penerima kuasa berhak atas upah yang telah disepakati dalam akad setelah menjalankan tugasnya dengan benar. Namun, jika penerima kuasa gagal menjalankan tugas dengan baik atau melanggar kesepakatan, maka ia dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Penerima kuasa harus memberikan pertanggungjawaban atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 474 (1). *“Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.”*⁷⁹

Pasal 490, jika terjadi kerugian dalam pengiriman, seperti barang rusak atau hilang, yang disebabkan oleh kelalaian penerima kuasa, maka ia harus mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, jika kerusakan atau kehilangan barang terjadi tanpa kelalaian pihak penerima kuasa, maka risiko tersebut akan ditanggung oleh pemberi kuasa sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam akad. *“Jika penerima kuasa melakukan hak penahanan atas barang untuk mendapatkan pembayaran, namun barang tersebut rusak atau hilang karena kelalaiannya, maka penerima kuasa harus mengganti kerugian.”*⁸⁰

Dengan demikian, dalam akad *wakalah bil ujah* untuk jasa *freight forwarding*, penerima kuasa bertanggung jawab atas kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan kerugian terhadap barang yang dikirim. Namun, jika kerugian terjadi karena kejadian yang tidak dapat diprediksi atau akibat *force majeure*, maka pertanggungjawaban dapat berbeda, tergantung pada kesepakatan dalam akad tersebut.

⁷⁸ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 490 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

⁷⁹ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 474 ayat 1 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

⁸⁰ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 490 ayat 2 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

B. Ketentuan Hukum Positif Akad pada *Wakalah Bil Ujah* dan *Freight Forwarding*

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (PMH), yang didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Pasal ini menegaskan bahwa pelaku PMH wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Untuk sebuah tindakan dikategorikan sebagai PMH, terdapat beberapa unsur yang harus ada, yaitu: (1) adanya tindakan, (2) tindakan tersebut melanggar hukum, (3) terdapat kesalahan dari pelaku, (4) kerugian yang diderita oleh korban, dan (5) hubungan kausal antara tindakan dan kerugian yang ditimbulkan. Pelaku PMH tetap berkewajiban untuk mengganti kerugian meskipun tindakan yang dilakukan bersifat tidak sengaja atau karena kelalaian. Contoh PMH dalam dunia bisnis meliputi penipuan, penggelapan dana, dan pencurian kekayaan intelektual. Ganti rugi dalam konteks PMH mencakup berbagai bentuk, seperti ganti rugi nominal, kompensasi, dan penghukuman.

Pasal 1367 KUHPerdata mengatur tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, orang yang menjadi tanggungannya, atau barang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal ini juga mengatur bahwa orang tua, wali, guru, dan kepala tukang tidak bertanggung jawab jika tindakan orang yang berada di bawah pengawasannya tidak dapat dicegah. “*Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu*”. Pasal 1367 KUHPerdata termasuk dalam kategori *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Lebih jelasnya seperti ini, Doktrin *Vicarious liability* dalam sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau pertanggungjawaban korporasi. Konsep ini merupakan pengecualian terhadap asas *tiada pidana tanpa*

kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Doktrin ini diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008 yang menyatakan, “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.” Dalam konteks korporasi, *vicarious liability* menegaskan bahwa apabila seorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam kapasitas pekerjaannya dan dengan tujuan menguntungkan perusahaan, serta melakukan tindakan kriminal, maka tanggung jawab pidananya dapat dialihkan kepada perusahaan tersebut. Hal ini berlaku meskipun perusahaan tidak secara langsung memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut, atau meskipun kegiatan tersebut tidak dilarang oleh perusahaan.⁸¹

⁸²Selain itu, pasal-pasal yang berkaitan dengan PMH lainnya termasuk Pasal 1365 “*Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya*”⁸³ yang mengatur perbuatan melawan hukum yang disengaja dan Pasal 1366 yang mengatur perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau unsur kesengajaan maupun kelalaian. “*setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati*”⁸⁴

Dalam konteks akad *wakalah bil ujah* pada jasa *freight forwarding*, pertanggungjawaban risiko antara wakil dan muwakkil dapat dianalisis dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1367. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (PMH), yang mencakup perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan pihak lain. Dalam konteks *freight forwarding*, jika

⁸¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Vicarious liability*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Retrieved January 3, 2025, from <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability>

⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1367

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1366

wakil (perusahaan pengiriman atau agen pengangkut) melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam proses pengiriman barang, misalnya penggelapan atau penipuan terkait pengiriman barang, maka wakil bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hal ini berlaku meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan atau akibat kelalaian, selama ada hubungan kausal antara tindakan dan kerugian yang dialami oleh muwakkil (pemilik barang). Contohnya, jika wakil tidak hati-hati dalam menangani barang dan barang rusak atau hilang, maka ia tetap berkewajiban memberikan ganti rugi kepada muwakkil.

Di sisi lain, dalam *wakalah bil ujah* pada jasa *freight forwarding*, Pasal 1367 KUHPerdara tentang tanggung jawab *vicarious liability* memberikan gambaran yang relevan. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang (seperti wakil atau agen pengiriman barang) dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Jika wakil dalam jasa pengiriman tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian karena kelalaian atau kesalahan orang yang ia delegasikan (misalnya subkontraktor atau pegawai), maka tanggung jawab untuk mengganti kerugian tetap berada pada wakil, karena mereka bertindak sebagai perantara yang diamanahkan untuk menyelesaikan tugas tertentu atas nama muwakkil.

Namun, jika wakil berasal dari pihak yang tidak memenuhi syarat untuk bertindak hukum, seperti anak-anak atau orang yang tidak memiliki kapasitas penuh, maka pertanggungjawaban sepenuhnya kembali pada muwakkil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia. Selain itu, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara, meskipun ada tindakan yang dilakukan oleh wakil dengan kelalaian atau tanpa kesengajaan, muwakkil tetap dapat menuntut ganti rugi kepada wakil, selama ada unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian. Dengan demikian, akad *wakalah bil ujah* dalam jasa *freight forwarding* menempatkan tanggung jawab pada wakil atas segala tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas mereka. Namun, dalam kasus tertentu, seperti kelalaian atau kesalahan dari pihak yang bekerja di bawah pengawasan wakil,

tanggung jawab tersebut dapat bergantung pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum dan *vicarious liability*.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 86-88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur mengenai perjanjian pengangkutan, yang merupakan kesepakatan antara dua pihak di mana satu pihak bertanggung jawab untuk mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan aman, sementara pihak lainnya berjanji untuk membayar ongkosnya. *“Ekspeditor adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan.”*

*“Ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus diangkut, dan bila diminta, juga tentang nilainya.”*⁸⁵

*“Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik.”*⁸⁶

*“Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya.”*⁸⁷

Selanjutnya, Pasal 472 dalam KUHD mengatur tentang pengiriman barang, yang mencakup beberapa ketentuan penting. Pengangkut diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen jika barang mengalami kerusakan atau tidak sampai

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku Kesatu, Dagang Pada Umumnya, Bab V Komisioner, Ekspeditor, Pengangkut Dan Juragan Kapal Yang Mengarungi Sungai-Sungai Dan Perairan Pedalaman, Pasal 86 ayat 1-2

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku Kesatu, Dagang Pada Umumnya, Bab V Komisioner, Ekspeditor, Pengangkut Dan Juragan Kapal Yang Mengarungi Sungai-Sungai Dan Perairan Pedalaman, Pasal 87.

⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku Kesatu, Dagang Pada Umumnya, Bab V Komisioner, Ekspeditor, Pengangkut Dan Juragan Kapal Yang Mengarungi Sungai-Sungai Dan Perairan Pedalaman, Pasal 88.

pada tujuan. *“Ganti rugi yang harus dibayar oleh pengangkut karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari barang-barang, dihitung menurut nilai barang yang macam dan sifatnya sama di tempat tujuan, pada waktu barang itu seharusnya diserahkan, dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan karena tidak adanya penyerahan”*.⁸⁸ Ganti rugi ini bisa berupa uang atau penggantian barang, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pasal 473 *“Dalam hal adanya kerusakan, maka harus diganti jumlah uang yang diperoleh dengan mengurangi nilai yang dimaksud dalam pasal 472 dengan nilai barang yang rusak, dan selisih ini dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan karena adanya kerusakan”*.⁸⁹ Pengiriman barang oleh pengangkut atau perusahaan dianggap sebagai kontrak pengangkutan, yang di dalamnya pengirim atau ekspediter bertanggung jawab untuk memastikan barang dikirim dengan rapi dan tepat waktu. Pengirim atau ekspediter juga wajib menanggung kerugian akibat kerusakan atau kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mereka. Surat muatan, yang merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspediter dengan pengangkut atau juragan kapal, harus mencantumkan informasi penting seperti nama dan berat barang, penerima barang, identitas pengangkut, jumlah ongkos pengangkutan, serta tanggal dan tanda tangan pengirim atau ekspediter. Pasal 477 *“Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya.”*⁹⁰

Pasal 468 ayat 2 KUHD menjelaskan bahwa pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau ketidaktersampaian barang, asalkan kerusakan atau

⁸⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku Kedua, Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran, Bab V-A Pengangkutan Barang-Barang, Pasal 472 Ayat 1

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku Kedua, Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran, Bab V-A Pengangkutan Barang-Barang, Pasal 473.

⁹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku Kedua, Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran, Bab V-A Pengangkutan Barang-Barang, Pasal 477

kegagalan pengiriman tersebut disebabkan oleh faktor seperti musibah yang tak terhindarkan, cacat produk, atau kelalaian dari pengirim. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa uang atau pertukaran barang, tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Selain itu, pengangkut juga bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, barang yang digunakan dalam proses pengangkutan, serta memastikan barang dikirim dengan aman dan tepat waktu. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang setelah pengiriman, pengangkut atau ekspediter yang digunakan tetap akan bertanggung jawab.⁹¹

Dalam konteks akad *wakalah bil ujah* pada jasa *freight forwarding*, pertanggungjawaban risiko antara wakil (*freight forwarder*) dan muwakkil (pemilik barang) memiliki korelasi yang erat dengan ketentuan dalam Pasal 86-88 KUHD yang mengatur perjanjian pengangkutan. Dalam hal ini, *wakil* bertindak sebagai pengangkut yang menyanggupi untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan aman, dan sebagai gantinya, muwakkil membayar ongkos pengiriman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 472, 473, dan 477 KUHD, pengangkut (yang dalam hal ini adalah wakil) wajib memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau barang tidak sampai tujuan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Tanggungjawab pengangkut, atau dalam hal ini wakil, meliputi kerusakan barang, kehilangan barang, atau kegagalan pengiriman yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang dibuat oleh pengangkut. Pengangkut juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan orang yang dipekerjakan dan barang-barang yang digunakan dalam pengangkutan. Sejalan dengan prinsip *wakalah bil ujah*, dimana wakil bertindak atas nama muwakkil untuk mengurus pengangkutan barang, maka tanggung jawab yang timbul dari kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan akan sepenuhnya menjadi beban wakil, kecuali jika kerusakan disebabkan oleh keadaan yang diluar kekuasaannya seperti musibah atau cacat barang sebelum pengangkutan.

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 486 ayat 2.

Sementara itu, muwakkil tetap berhak mendapatkan ganti rugi atau penggantian barang apabila pengangkut (wakil) gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini mencerminkan adanya hubungan kausal antara tindakan wakil yang bertanggung jawab atas pengiriman barang dengan kerugian yang dialami oleh muwakkil. Oleh karena itu, akad *wakalah bil ujah* dalam konteks jasa *freight forwarding* mengandung prinsip pertanggungjawaban risiko yang jelas, di mana wakil wajib bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi dalam proses pengiriman, sementara muwakkil berhak atas ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, peraturan yang tercantum dalam KUHD dapat dijadikan acuan untuk memahami mekanisme pertanggungjawaban risiko dalam jasa *freight forwarding*, yang pada dasarnya juga mengatur hubungan tanggung jawab antara wakil dan muwakkil dalam perjanjian pengangkutan barang.

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik. Selain itu, mereka juga harus memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, termasuk penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang adil dan jujur kepada konsumen tanpa diskriminasi, serta menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Lebih lanjut, pelaku usaha harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau menguji barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan garansi atau jaminan atas barang dan jasa tersebut. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa, serta jika barang

dan/atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁹²

Di sisi lain, Pasal 4 mengatur hak-hak konsumen yang mencakup hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga berhak memilih dan memperoleh barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Selain itu, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang mereka konsumsi, serta menyampaikan pendapat dan keluhan mengenai barang dan/atau jasa tersebut. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang layak, serta menerima pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak-hak lainnya mencakup hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif serta hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau kondisi yang dijanjikan.⁹³

Dalam konteks pertanggungjawaban risiko akad *wakalah bil ujarah* pada jasa *freight forwarding*, yang mengatur hubungan antara wakil (agen) dan muwakkil (pemberi mandat), kewajiban pelaku usaha yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dapat diterapkan untuk menegaskan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Pada akad *wakalah bil ujarah*, pihak wakil (*freight forwarder*) bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur pengiriman barang, dan oleh karena itu, diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik, memberikan informasi yang jelas dan benar tentang kondisi pengiriman, serta memastikan bahwa barang sampai dengan aman sesuai standar mutu yang berlaku. Dalam hal ini, pelaku usaha (wakil) harus memberikan pelayanan

⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

yang jujur dan tidak diskriminatif terhadap konsumen (muwakkil), sesuai dengan kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang terjadi akibat kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 7, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab jika barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian atau mengalami kerusakan selama pengiriman. Pihak wakil di dalam *freight forwarding* wajib menginformasikan tentang jaminan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau memverifikasi barang sebelum pengiriman, sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 tentang hak untuk memperoleh informasi yang jujur dan jelas.

Selain itu, dalam hubungan *wakalah bil ujah*, pihak wakil juga berkewajiban untuk memastikan bahwa barang-barang dikirimkan dengan aman, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga pihak muwakkil dapat menuntut kompensasi atau ganti rugi jika terdapat penyimpangan dari kesepakatan. Ini mencerminkan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kondisi yang dijanjikan. Seiring dengan itu, pengaturan hak dan kewajiban dalam UU Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat bagi kedua belah pihak untuk mengelola risiko yang mungkin timbul selama proses pengiriman barang dalam akad *wakalah bil ujah*.

4. Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008

Dalam Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, Pasal 40 menyatakan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan penumpang serta barang yang diangkut. Selain itu, perusahaan angkutan juga bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam dokumen muatan atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.⁹⁴ Selanjutnya, Pasal 41 mengatur bahwa tanggung jawab perusahaan angkutan dapat timbul akibat pengoperasian kapal, seperti: a) kematian atau cedera penumpang,

⁹⁴ Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, Pasal 40.

b) musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, c) keterlambatan angkutan, atau d) kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Namun, perusahaan angkutan dapat terbebas sebagian atau seluruhnya dari tanggung jawabnya jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mereka. Terakhir, perusahaan angkutan diwajibkan untuk mengasuransikan tanggung jawabnya, serta menyediakan perlindungan asuransi dasar untuk penumpang sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹⁵

Tanggung jawab perusahaan angkutan yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, khususnya Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dihubungkan dengan prinsip pertanggungjawaban risiko dalam akad *wakalah bil ujarah* pada jasa *freight forwarding*. Dalam konteks *wakalah bil ujarah*, seorang wakil (yang dalam hal ini adalah perusahaan *freight forwarding*) diberikan wewenang oleh muwakkil (klien atau pengirim barang) untuk mengelola pengangkutan barang dengan imbalan tertentu. Pasal 40 mengharuskan perusahaan angkutan untuk bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan barang yang diangkut, serta memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan dokumen muatan dan kontrak yang telah disepakati, yang sejalan dengan kewajiban wakil dalam akad *wakalah bil ujarah* untuk menjaga dan melindungi barang yang dipercayakan oleh muwakkil. Jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan dalam pengangkutan, maka sesuai dengan Pasal 41, perusahaan angkutan memiliki kewajiban untuk menanggung risiko tersebut, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mereka.

Hal ini mencerminkan prinsip tanggung jawab dalam akad *wakalah bil ujarah*, di mana wakil juga bertanggung jawab untuk menanggung kerugian atau risiko yang timbul selama pelaksanaan tugasnya, seperti kerusakan atau kehilangan barang yang diwakilkan kepadanya. Namun, jika wakil dapat menunjukkan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya, maka ia bisa dibebaskan

⁹⁵ Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, Pasal 41.

dari sebagian atau seluruh tanggung jawabnya, mirip dengan ketentuan dalam Pasal 41 UU Pelayaran. Selain itu, dalam konteks perusahaan angkutan yang diwajibkan untuk mengasuransikan tanggung jawab mereka, hal ini juga relevan dengan peran wakil dalam *wakalah bil ujarah* untuk melindungi kepentingan muwakkil, termasuk menyediakan perlindungan asuransi yang sesuai agar risiko terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang diangkut dapat diminimalisir. Dengan demikian, ada kesamaan antara pengaturan tanggung jawab dalam UU Pelayaran dan kewajiban yang diterapkan dalam akad *wakalah bil ujarah* pada jasa *freight forwarding*, yang menekankan pada kewajiban perlindungan barang dan pemenuhan kontrak antara wakil dan muwakkil.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO DALAM *WAKALAH BIL UJRAH & FREIGHT FORWARDING*

A. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 1131/DSN-MUI/VII/2017

Dalam konteks hukum Islam, penerapan pertanggungjawaban risiko dalam akad *wakalah bi al-ujrah* pada layanan *freight forwarding* berkaitan erat dengan beberapa prinsip utama yang terkandung dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 1131/DSN-MUI/VII/2017. Pembagian tanggung jawab antara muwakkil (pemberi kuasa) dan wakil (penerima kuasa) dalam akad ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang jelas, yang berfokus pada kewajiban, keadilan, serta risiko yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran oleh salah satu pihak. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai pertanggungjawaban risiko dalam hukum Islam terkait akad *wakalah bi al-ujrah*. Dalam akad *wakalah bi al-ujrah*, wakil bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh muwakkil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, ada beberapa kondisi di mana tanggung jawab atas risiko kerugian bisa berlaku, yang perlu dipahami dalam konteks hukum Islam.

1. Tanggung jawab atas kelalaian (*al-taqsir*), yang merujuk pada kelalaian atau ketidakhati-hatian wakil dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks layanan *freight forwarding*, jika wakil lalai dalam menangani barang yang akan dikirimkan, seperti tidak memastikan pengemasan yang benar atau gagal memeriksa status pengiriman, dan hal tersebut menyebabkan kerugian, maka wakil dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hukum Islam menegaskan bahwa wakil harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan tanpa kelalaian. Jika ia gagal memenuhi kewajiban ini, maka ia wajib menanggung risiko kerugian yang terjadi akibat kelalaian tersebut.
2. Tanggung jawab atas pelanggaran batas kuasa (*al-ta'addi*), yang terjadi ketika wakil bertindak di luar batas yang telah disepakati. Misalnya, dalam layanan *freight forwarding*, jika muwakkil

memberikan instruksi untuk mengirimkan barang ke tempat tertentu, namun wakil mengirimkan barang tersebut ke tujuan yang berbeda tanpa izin, maka wakil harus bertanggung jawab atas risiko dan kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

3. Tanggung jawab atas pelanggaran syarat (mukhalafat al-syurut), yang mengacu pada pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad. Jika salah satu pihak, baik muwakkil maupun wakil, melanggar syarat yang tercantum dalam akad, maka pihak yang melanggar wajib menanggung kerugian yang terjadi. Dalam konteks *freight forwarding*, misalnya, jika wakil gagal untuk mematuhi syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian mengenai cara pengiriman atau waktu pengiriman, dan hal tersebut menyebabkan kerugian bagi muwakkil, maka wakil harus menanggung akibat dari pelanggaran tersebut.

Sebagai pemberi kuasa, muwakkil juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad *wakalah bi al-ujrah*. Tanggung jawab muwakkil meliputi dua hal.

1. Memberikan instruksi yang jelas dan sah, di mana muwakkil wajib memberikan instruksi yang jelas, sah, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Jika instruksi yang diberikan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau merugikan pihak lain, maka muwakkil bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dalam layanan *freight forwarding*, jika muwakkil memberikan instruksi yang tidak jelas atau bertentangan dengan hukum, maka risiko kerugian yang terjadi akibat ketidakjelasan atau ketidakpatuhan terhadap hukum akan menjadi tanggung jawab muwakkil.
2. Menjamin keamanan dan kelayakan objek yang dikuasakan, di mana muwakkil bertanggung jawab untuk memastikan bahwa objek yang diwakilkan kepada wakil, dalam hal ini barang yang akan dikirim, adalah sah dan tidak melanggar hukum Islam. Barang yang diwakilkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti barang yang haram. Jika muwakkil memberikan barang yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum Islam, maka ia harus menanggung risiko dan kerugian yang timbul akibat objek yang tidak sesuai dengan syariah.

Dalam penerapan *wakalah bi al-ujrah* pada sektor *freight forwarding*, baik muwakkil maupun wakil memiliki peran dalam pembagian risiko berdasarkan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Secara umum, wakil tidak bertanggung jawab atas risiko yang timbul selama ia menjalankan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tertentu, seperti kelalaian atau pelanggaran batas kuasa. Sebaliknya, muwakkil bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat instruksi yang tidak jelas atau tidak sah, atau akibat objek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika terjadi perselisihan antara muwakkil dan wakil terkait dengan tanggung jawab risiko, penyelesaian sengketa akan mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam. Penyelesaian tersebut bisa melalui musyawarah atau dengan melibatkan lembaga yang berwenang dalam bidang hukum Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau pengadilan agama.

Penerapan pertanggungjawaban risiko dalam hukum Islam pada akad *wakalah bi al-ujrah* dalam layanan *freight forwarding* menekankan pada pembagian tanggung jawab antara muwakkil dan wakil yang didasarkan pada kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Wakil bertanggung jawab atas kelalaian, pelanggaran kuasa, dan pelanggaran syarat akad, sementara muwakkil bertanggung jawab atas instruksi yang jelas dan sah serta objek yang diwakilkan. Prinsip keadilan dan tanggung jawab sesuai dengan syariah harus selalu dijunjung tinggi dalam setiap transaksi.⁹⁶

Perbandingan pertanggungjawaban risiko dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan pengiriman barang, dapat dilihat dari perbandingan antara fatwa yang ada dan sistem hukum lainnya. Dalam fatwa tersebut, risiko yang timbul selama proses pengiriman barang memang diakui sebagai tanggung jawab wakil, namun tidak secara eksplisit diatur mengenai mekanisme ganti rugi apabila terjadi kerugian. Fatwa hanya menyebutkan bahwa tanggung jawab wakil muncul apabila ada unsur *al-ta'addi* (penyimpangan), *al-taqsir* (kelalaian), atau *mukhalafat al-syurut* (pelanggaran syarat). Hal ini

⁹⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2017). *Nomor 113/DSN-MUI/VII/2017* (hlm. 5).

membatasi jangkauan aturan terkait kerugian yang timbul dari risiko murni, seperti kecelakaan, kebakaran, atau pencurian yang tidak terkait dengan kelalaian atau pelanggaran syarat dari pihak wakil.

Sistem hukum Islam, dalam hal ini, cenderung mengedepankan penyelesaian masalah melalui musyawarah (*shulh*), yang mungkin tidak memberikan kepastian hukum yang cukup bagi pihak muwakkil dalam kasus-kasus yang melibatkan risiko tak terduga. Pendekatan ini, meskipun sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam, terkesan kurang progresif dan tidak sesuai dengan dinamika transaksi perdagangan modern, terutama dalam *freight forwarding* yang melibatkan banyak dokumen hukum dan asuransi.

Sementara itu, dalam sistem hukum positif atau komersial modern, aturan tentang ganti rugi lebih jelas dan tegas, mencakup berbagai risiko yang dapat timbul selama pengiriman barang, serta menetapkan mekanisme ganti rugi yang lebih terperinci. Hukum positif mengatur bahwa pengangkut atau perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengiriman barang dapat dikenai kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian pada barang yang dikirim, baik karena kelalaian, kecelakaan, atau kejadian tak terduga lainnya, sering kali dengan dukungan asuransi.

Secara keseluruhan, meskipun fatwa Islam memberikan gambaran tentang tanggung jawab terhadap risiko dalam pengiriman barang, ketidakjelasan tentang ganti rugi dalam fatwa tersebut menjadikannya kurang memadai untuk mengatasi kompleksitas dan risiko yang dihadapi dalam praktik pengangkutan barang modern, terutama yang melibatkan banyak dokumen legal dan asuransi. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih rinci dan progresif dalam hukum Islam untuk menanggulangi risiko yang muncul dalam konteks perdagangan global dan pengangkutan barang.

B. Karya Fiqh Islam wa Adillatuhu

Dalam buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pembahasan mengenai akad *wakalah bi al-ujrah* (perwakilan dengan imbalan) dan pertanggungjawaban risiko yang timbul dalam akad tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang pembagian tanggung jawab antara muwakkil (pemilik barang) dan wakil (*freight forwarder*) dalam konteks layanan *freight forwarding*.

Penerapan konsep ini dalam hukum Islam dan hukum positif akan sangat mempengaruhi bagaimana risiko ditanggung oleh masing-masing pihak. Dalam konteks akad *wakalah bi al-ujrah* yang dibahas dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, peran wakil adalah sebagai perantara yang menjalankan tugas atas nama muwakkil, baik dalam transaksi jual beli, pengurusan barang, atau pengiriman. Wakil bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh muwakkil, dan jika terjadi kerugian atau risiko yang timbul dari kelalaian wakil, maka wakillah yang harus menanggung kerugian tersebut.

Jika wakil bertindak dengan hati-hati dan sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam akad, maka ia tidak akan bertanggung jawab atas risiko yang timbul, kecuali jika ada unsur kelalaian (*al-ta'addi*) atau ketidakpatuhan dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, dalam konteks *freight forwarding*, jika wakil (perusahaan pengiriman) mengabaikan prosedur pengemasan yang benar atau memilih rute pengiriman yang tidak aman, dan akibatnya barang rusak atau hilang, maka wakil bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun, jika risiko tersebut disebabkan oleh kejadian yang tidak dapat diprediksi atau diluar kendali, seperti bencana alam atau kecelakaan yang tidak dapat dihindari, maka muwakkil yang harus menanggung risiko tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *force majeure* yang berlaku dalam hukum Islam, yang membebaskan wakil dari tanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi.

Pembagian tanggung jawab antara muwakkil dan wakil. Berdasarkan pandangan dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, tanggung jawab dalam akad *wakalah* dapat dibagi tergantung pada bagaimana tugas tersebut dilaksanakan oleh wakil. Jika wakil bertindak sesuai dengan instruksi dan tidak lalai dalam pelaksanaan tugasnya, maka risiko kerusakan atau kehilangan barang yang terjadi selama pengiriman tidak akan menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, jika wakil terbukti melakukan kelalaian atau tindakan ceroboh, seperti pengemasan yang buruk atau pemilihan moda transportasi yang tidak aman, maka ia harus menanggung kerugian yang timbul. Hal ini relevan dalam konteks layanan *freight forwarding*, di mana perusahaan pengiriman bertindak sebagai wakil yang diharapkan

menjalankan tugasnya dengan hati-hati. Jika kerusakan atau kehilangan barang terjadi karena kelalaian atau pengabaian tugas oleh wakil, maka wakil harus menanggung kerugian tersebut. Sebaliknya, jika kerusakan terjadi karena keadaan luar yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam atau kecelakaan, maka risiko tersebut akan menjadi tanggung jawab muwakkil. Dalam konteks ini, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menunjukkan bahwa prinsip dalam akad *wakalah* adalah untuk meringankan beban muwakkil, yang tidak mampu atau tidak layak melaksanakan tugas tersebut sendiri. Oleh karena itu, apabila wakil bertindak dengan hati-hati dan sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam akad, maka tanggung jawab atas kerugian yang timbul harus dibebankan pada muwakkil, terutama jika kerugian disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diprediksi atau karena alasan di luar kendali wakil.

Dalam layanan *freight forwarding*, prinsip ini sangat relevan. Perusahaan pengiriman yang bertindak sebagai wakil diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan hati-hati, mulai dari pengemasan barang hingga pemilihan jalur pengiriman yang tepat. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang akibat kelalaian dari pihak perusahaan pengiriman (wakil), maka perusahaan tersebut harus menanggung kerugian yang terjadi, sesuai dengan prinsip *al-ta'addi* dalam hukum Islam. Namun, jika kerusakan disebabkan oleh faktor di luar kendali perusahaan pengiriman, seperti bencana alam atau kecelakaan tak terduga (misalnya kecelakaan pesawat atau kapal), maka risiko tersebut harus ditanggung oleh muwakkil. Dalam hal ini, muwakkil tidak dapat menyalahkan wakil, karena peristiwa tersebut di luar kontrol dan prediksi wakil.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan antara madzhab dalam hukum Islam mengenai siapa yang menanggung risiko dalam akad *wakalah*. Madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah sepakat bahwa hak-hak dalam akad *wakalah* berkaitan dengan pelaksanaan oleh wakil, sehingga tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian wakil menjadi tanggung jawab wakil. Namun, madzhab Hanabilah berpendapat bahwa hak-hak dalam akad *wakalah* harus kembali kepada muwakkil, karena wakil hanya berfungsi sebagai perantara yang menyampaikan keinginan muwakkil. Pandangan ini dianggap kurang sesuai dengan tujuan akad *wakalah*

itu sendiri, yaitu untuk meringankan beban muwakkil yang tidak dapat melaksanakan tugas tersebut secara langsung.⁹⁷

Perbandingan pertanggungjawaban risiko antara hukum Islam, khususnya yang dijelaskan dalam Buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu* dan Fatwa DSN-MUI No. 113 Tahun 2017 mengenai akad *wakalah bil ujah*, dengan hukum positif dalam konteks pengiriman barang (*freight forwarding*), menunjukkan perbedaan mendasar terkait dengan tanggung jawab dan mekanisme ganti rugi.

Dalam Buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, prinsip yang dijelaskan terkait dengan akad *wakalah bil ujah* mengandung elemen tanggung jawab wakil terhadap pihak yang diwakilkan (muwakkil) atas tindakan yang dilakukan atas nama mereka. Namun, buku tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai ganti rugi terkait risiko yang mungkin timbul selama pengiriman barang. Sebagai contoh, jika wakil bertindak atas nama pembeli dan menemukan barang yang dibeli rusak atau ternyata bukan milik penjual, wakil diwajibkan untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan dan memberikan kompensasi harga kepada pembeli, jika terbukti barang tersebut bukan milik penjual. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab atas kerugian adalah penjual, bukan wakil. Hal ini memberikan kesan bahwa tanggung jawab atas risiko tidak sepenuhnya berada pada wakil yang bertindak sebagai penghubung atau perantara, tetapi lebih kepada pihak ketiga (penjual), yang dalam praktik pengiriman barang terasa kurang adil. Sebab, dalam pengiriman barang, baik pihak pengirim maupun pihak pengangkut (*freight forwarder*) seharusnya memiliki tanggung jawab bersama dalam mengatasi risiko yang timbul, seperti kerusakan atau kehilangan barang.

Di sisi lain, hukum positif mengatur secara lebih rinci mengenai pertanggungjawaban risiko dalam konteks pengiriman barang. Dalam hukum perikatan dan kontrak pengangkutan, baik pengirim barang maupun pengangkut bertanggung jawab atas risiko yang timbul selama proses pengiriman. Meskipun pengangkut tidak selalu memiliki sarana pengangkutan (kapal atau kendaraan sendiri), mereka tetap bertanggung jawab atas keselamatan barang yang diangkut, baik

⁹⁷ Az-Zuhaili, W. (2021, December 16). Terjemah *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Maktabah Az-Zaen. Retrieved from <https://maktabahazzaen.my.id/>

dalam hal kerusakan, kehilangan, atau risiko lainnya yang terjadi selama pengiriman. Biasanya, hal ini diatur dalam kontrak yang mengikat antara pengirim dan pengangkut, serta dijamin dengan asuransi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Sistem hukum positif memberikan kejelasan yang lebih mengenai ganti rugi dalam hal kerugian terjadi, serta mekanisme penyelesaiannya yang dapat melibatkan pihak ketiga seperti asuransi atau lembaga mediasi.

Dalam perbandingan ini, hukum positif lebih mengakomodasi kebutuhan akan kejelasan dalam hal pertanggungjawaban risiko dan ganti rugi, yang sangat penting dalam konteks pengiriman barang, mengingat adanya berbagai faktor yang dapat menyebabkan kerugian, seperti kecelakaan, pencurian, atau kerusakan. Hukum positif juga menjamin adanya mekanisme yang jelas dan prosedur yang dapat diikuti untuk menuntut ganti rugi, yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti pengangkut, pengirim, dan penyedia asuransi.

Sebaliknya, hukum Islam dalam hal ini, meskipun mengatur secara umum mengenai tanggung jawab wakil, belum secara spesifik membahas aturan ganti rugi untuk risiko-risiko yang timbul selama pengiriman barang. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus di mana kerugian terjadi akibat faktor-faktor yang tidak terkait dengan kelalaian atau pelanggaran syarat oleh wakil atau pengangkut.

Secara keseluruhan, meskipun prinsip dasar yang terkandung dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan hukum positif, yaitu pengakuan terhadap tanggung jawab pihak yang bertindak atas nama pihak lain, sistem hukum positif memberikan aturan yang lebih komprehensif dan jelas terkait dengan pertanggungjawaban risiko dan mekanisme ganti rugi. Oleh karena itu, untuk memperkuat penerapan hukum Islam dalam konteks jasa pengiriman barang, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan tegas mengenai ganti rugi, agar lebih adil dan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan praktis dalam dunia perdagangan dan pengangkutan modern.

C. Perspektif Fiqh Sunnah

Perbandingan pertanggungjawaban risiko dalam hukum Islam, khususnya dalam *Fiqh Sunnah* mengenai akad *wakalah bil ujah*,

dapat dilihat dari bagaimana risiko dalam pengiriman barang dan pelaksanaan perwakilan ditangani oleh wakil dan muwakil. Akad *wakalah bil ujah* adalah bentuk perjanjian di mana wakil melakukan tugas atas nama muwakil dan berhak menerima imbalan (ujrah) atas jasa yang diberikan, dengan ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya.

Dalam *Fiqh Sunnah*, perwakilan sering kali dilakukan secara sukarela, namun juga dapat melibatkan imbalan atau upah bagi wakil. Di sini, wakil harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan tidak boleh bertindak di luar batas yang disepakati. Misalnya, jika wakil menjual barang atas nama muwakil dengan harga yang tidak sesuai atau tidak mengikuti kesepakatan, maka wakil dianggap melanggar syarat yang telah disepakati. Dalam hal ini, syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam akad disebut *Mukhalafat al-Syuruth* (pelanggaran terhadap syarat akad). Apabila syarat-syarat tersebut dilanggar, wakil wajib menanggung risiko yang timbul, termasuk ganti rugi jika ada kerugian yang dialami muwakil. Hal ini menunjukkan bahwa risiko hukum yang ditanggung oleh wakil sangat terkait dengan kesesuaian antara tindakan wakil dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, dalam konteks *Fiqh Sunnah* yang dijelaskan dalam buku karya Sayyid Sabiq, meskipun ada pembahasan tentang kewajiban wakil untuk tidak melanggar syarat yang ditetapkan, tidak ada aturan yang tegas mengenai ganti rugi dalam kasus pelanggaran syarat atau kerugian yang timbul akibat pelaksanaan tugas wakil. Buku ini hanya menekankan bahwa wakil seharusnya selalu berusaha untuk mendatangkan maslahat yang lebih besar bagi muwakil, yang bisa dimaknai sebagai suatu kewajiban untuk bertindak demi keuntungan dan kesejahteraan muwakil. Jika wakil tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang telah disepakati, maka ia bertanggung jawab atas risiko yang terjadi, namun tidak ada ketentuan rinci mengenai mekanisme ganti rugi.

Dalam kasus pengiriman barang (*freight forwarding*), jika wakil atau pihak pengangkut melanggar syarat yang telah disepakati (misalnya, pengiriman barang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau tidak tepat waktu), maka, menurut *Fiqh Sunnah*, wakil seharusnya menanggung risiko tersebut, baik dalam bentuk ganti rugi

atau penyelesaian masalah lainnya, tergantung pada kesepakatan dalam akad. Namun, karena hukum Islam dalam konteks ini tidak menyediakan pedoman yang sangat rinci mengenai mekanisme ganti rugi dalam pengiriman barang, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum.

Sementara itu, dalam hukum positif, mekanisme ganti rugi lebih jelas diatur, terutama dalam hukum perikatan dan kontrak pengangkutan barang. Hukum positif mengatur bahwa pihak pengangkut (yang dalam hal ini bisa disamakan dengan wakil dalam konteks pengiriman barang) bertanggung jawab atas risiko kerugian yang terjadi selama pengiriman, baik yang disebabkan oleh kelalaian, kecelakaan, atau faktor lain. Pengangkut wajib mengganti kerugian yang timbul jika barang rusak, hilang, atau mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pengiriman.

Dalam konteks ini, hukum positif memberikan jaminan yang lebih jelas dan prosedur yang pasti mengenai ganti rugi untuk risiko yang mungkin terjadi, seperti kerusakan barang selama pengiriman. Pihak yang dirugikan dapat mengklaim ganti rugi melalui jalur hukum yang sudah terstruktur dan didukung dengan mekanisme asuransi atau ketentuan kontrak yang mengikat.

Secara keseluruhan, meskipun prinsip dasar dalam *Fiqh Sunnah* mengatur bahwa wakil bertanggung jawab atas pelanggaran syarat dalam akad *wakalah bil ujah* (seperti *Mukhalafat al-Syuruth*), hukum Islam dalam konteks pengiriman barang belum memberikan pedoman yang sangat jelas tentang mekanisme ganti rugi yang berlaku ketika risiko terjadi. Hal ini berbeda dengan hukum positif yang telah mengatur secara rinci mengenai ganti rugi dalam perjanjian pengiriman barang, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesesuaian dan keadilan dalam hukum Islam terkait pengiriman barang, diperlukan pengembangan lebih lanjut mengenai aturan yang mengatur ganti rugi dalam akad *wakalah bil ujah* terkait risiko yang timbul selama proses pengiriman barang.⁹⁸

⁹⁸ Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah* (Jilid 5, Bab Wakalah, Hal. 298-303). Muhammad Nasaruddin al-Albani (Ed.).

D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Perbandingan pertanggungjawaban risiko dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan akad *wakalah bil ujah* dalam konteks jasa *freight forwarding*, dapat dianalisis melalui ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam Pasal 465-466 KHES, diterangkan bahwa penerima kuasa (wakil) wajib melaksanakan tugas atau transaksi sesuai dengan kehendak dan perintah pemberi kuasa (muwakil). Jika penerima kuasa tidak memenuhi kewajibannya atau bertindak di luar batas perjanjian, maka ia dianggap melanggar akad dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dalam konteks jasa pengiriman barang, apabila penerima kuasa (*freight forwarder*) tidak menjalankan kewajibannya dengan benar—seperti gagal mengirimkan barang dengan aman atau sesuai ketentuan yang telah disepakati—maka ia akan menanggung risiko dan kerugian yang timbul. Pasal 469-490 mengatur tanggung jawab penerima kuasa dalam hal kerugian yang terjadi selama pengiriman barang. Jika barang rusak atau hilang akibat kelalaian atau kesalahan penerima kuasa, maka penerima kuasa wajib mengganti kerugian tersebut. Namun, dalam kasus di mana kerugian disebabkan oleh kejadian yang tak terduga atau *force majeure*, seperti bencana alam atau kecelakaan yang berada di luar kontrol penerima kuasa, maka risiko tersebut akan ditanggung oleh pemberi kuasa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 490.

Secara umum, hukum Islam melalui KHES mengatur bahwa penerima kuasa bertanggung jawab atas kelalaian atau pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan tugas, tetapi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh faktor luar yang tidak dapat diprediksi. Hal ini sejalan dengan prinsip *force majeure*, yang memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak dapat menghindari kerugian akibat kejadian yang di luar kemampuannya. Oleh karena itu, penerima kuasa dalam *freight forwarding* memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran syarat dalam akad, namun tidak bertanggung jawab apabila kerugian terjadi karena kejadian tak terduga yang tidak dapat dikendalikan. Prinsip ini menunjukkan kesamaan dengan aturan hukum positif yang juga memberikan

pengecualian dalam hal *force majeure*, meskipun hukum positif sering kali menyediakan prosedur dan mekanisme klaim yang lebih rinci terkait ganti rugi, yang lebih mengedepankan aspek administratif dalam penyelesaian sengketa.⁹⁹

Tabel berikut merangkum pembagian tanggung jawab antara wakil (penerima kuasa) dan muwakkil (pemberi kuasa) dalam akad *wakalah bi al-ujrah*, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/VII/2017, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Fiqh Sunnah, serta KHES:

**Tabel 4. 1 Pertanggungjawaban Resiko Akad
Wakalah Bil Ujrah Sesuai Ketentuan Hukum Islam**

Pihak	Tanggung Jawab Risiko	Penjelasan
Wakil (Penerima Kuasa)	Tanggung Jawab atas Kelalaian (<i>Al-Taqsir</i>)	Wakil harus menjalankan tugas dengan hati-hati. Jika lalai (misal: pengemasan buruk, pengiriman tidak sesuai instruksi), maka wakil bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.
	Tanggung Jawab atas Pelanggaran Kuasa (<i>Al-Ta'addi</i>)	Wakil tidak boleh melampaui batas kuasa yang diberikan oleh muwakkil. Jika bertindak di luar instruksi, maka wakil harus menanggung

⁹⁹ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

		kerugian yang timbul.
	Tanggung Jawab atas Pelanggaran Syarat (<i>Mukhalafat al-Syurut</i>)	Jika wakil melanggar syarat dalam akad (misal: waktu pengiriman atau cara pengiriman yang berbeda dari kesepakatan), maka wakil bertanggung jawab atas kerugian akibat pelanggaran tersebut.
Muwakkil (Pemberi Kuasa)	Memberikan Instruksi yang Jelas dan Sah	Muwakkil wajib memberikan instruksi yang jelas, sah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Jika instruksi tidak jelas atau melanggar hukum Islam, muwakkil bertanggung jawab atas kerugian.
	Menjamin Keamanan dan Kelayakan Objek yang Dikuasakan	Muwakkil bertanggung jawab memastikan objek yang diwakilkan (misal: barang) sah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jika tidak, muwakkil menanggung

		kerugian akibat objek yang salah.
--	--	-----------------------------------

a. Catatan:

1. Jika terjadi kerugian akibat kelalaian, pelanggaran kuasa, atau pelanggaran syarat yang disebabkan oleh wakil, maka wakil harus menanggungnya.
2. Muwakkil bertanggung jawab jika memberikan instruksi yang tidak sah atau melanggar hukum Islam, serta jika objek yang diwakilkan tidak sesuai dengan prinsip syariah.
3. Dalam praktik, terutama dalam konteks pengiriman barang (*freight forwarding*), baik wakil maupun muwakkil harus berhati-hati agar tidak timbul kerugian yang dapat mempengaruhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan syariah.

B. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum positif Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pertanggungjawaban risiko dalam layanan *freight forwarding* memiliki dasar yang jelas terkait dengan perbuatan melawan hukum (PMH) dan tanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh wakil. Hal ini sangat relevan dalam pembagian tanggung jawab antara muwakkil (pemilik barang) dan wakil (perusahaan pengiriman atau agen pengangkut) dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.

1. Tanggung Jawab atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) - Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dalam konteks *freight forwarding*, jika wakil melakukan tindakan yang melanggar hukum selama proses pengiriman barang, seperti penggelapan, penipuan, atau pelanggaran lain yang merugikan muwakkil, maka wakil tersebut wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Contoh penerapan:

a) Jika wakil (*freight forwarder*) dalam menjalankan tugasnya melakukan penipuan terkait status atau kondisi barang yang sedang dikirimkan (misalnya mengklaim barang sudah diterima

tetapi sebenarnya belum sampai), maka tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdota.

- b) Meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan, wakil tetap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya, karena ada hubungan kausal antara tindakan dan kerugian yang diderita oleh muwakkil.

Dalam hal ini, pembagian tanggung jawab antara muwakkil dan wakil menjadi jelas: wakil bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya yang melanggar hukum.¹⁰⁰

2. Tanggung Jawab atas *Vicarious Liability* - Pasal 1367 KUHPerdota

Pasal 1367 KUHPerdota mengatur tentang tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasan. Dalam kaitannya dengan layanan *freight forwarding*, hal ini mengacu pada tanggung jawab wakil yang tidak hanya berlaku untuk tindakan langsungnya, tetapi juga untuk kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang berada di bawah pengawasannya, seperti subkontraktor, karyawan, atau agen lain yang terlibat dalam proses pengiriman barang. Contoh penerapan:

- a) Jika perusahaan pengiriman (wakil) mengontrak subkontraktor untuk mengangkut barang dan subkontraktor tersebut melakukan kelalaian, misalnya dalam pengemasan yang buruk yang menyebabkan barang rusak atau hilang, maka wakil tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut, karena subkontraktor bertindak di bawah pengawasan wakil.
- b) Jika kesalahan atau kelalaian terjadi pada tingkat manajemen atau pelaksana yang berada di bawah pengawasan wakil, maka tanggung jawab untuk mengganti kerugian tetap berada pada wakil.

Prinsip *vicarious liability* ini menetapkan bahwa wakil bertanggung jawab atas perbuatan atau kelalaian pihak yang dipekerjakan atau dipekerjakan untuk melaksanakan sebagian

¹⁰⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), Pasal 1365

tugasnya, meskipun kesalahan itu bukan langsung dilakukan oleh wakil itu sendiri.¹⁰¹

3. Tanggungjawab atas kelalaian – Pasal 1366 KUHPerdara

Perbandingan pertanggungjawaban risiko hukum positif pada akad *wakalah bil ujah* dan jasa *freight forwarding* dalam konteks Pasal 1366 KUHPerdara menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan jenis tanggung jawab yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Pasal 1366 mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya, tetapi juga atas kelalaian atau kurang hati-hati yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam akad *wakalah bil ujah*, penerima kuasa (wakil) bertanggung jawab untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa (muwakkil) dengan penuh itikad baik dan sesuai perjanjian. Risiko hukum timbul jika wakil lalai atau tidak berhati-hati dalam menjalankan tugas yang disepakati, sehingga menyebabkan kerugian bagi muwakkil. Sebaliknya, dalam jasa *freight forwarding*, penyedia jasa bertanggung jawab atas seluruh proses pengiriman barang, termasuk pengaturan logistik dan dokumen yang terkait. Risiko hukum dalam konteks ini juga mencakup kelalaian dalam memilih jalur pengiriman atau kesalahan dalam menangani dokumen yang dapat merugikan pihak pengirim barang. Namun, penyedia jasa *freight forwarding*

juga menghadapi faktor eksternal seperti kerusakan barang selama pengiriman atau keterlambatan yang disebabkan oleh pihak ketiga, yang memperluas cakupan tanggung jawab mereka. Meskipun demikian, Pasal 1366 tetap berlaku dalam kedua konteks tersebut, dimana kedua pihak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika terbukti ada kelalaian atau kurang hati-hati yang menyebabkan kerugian. Perbedaan signifikan terletak pada ruang lingkup tanggung jawab; pada akad *wakalah bil ujah*, tanggung jawab terbatas pada pelaksanaan tugas yang diberikan, sementara dalam jasa *freight forwarding*, tanggung jawab lebih kompleks, melibatkan banyak pihak dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengiriman.¹⁰²

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1367

¹⁰² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1366

4. Pembagian Tanggung Jawab antara Muwakkil dan Wakil dalam Konteks *Freight forwarding*

Dalam konteks *freight forwarding*, pembagian tanggung jawab antara muwakkil dan wakil dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab wakil: Wakil (perusahaan pengiriman) memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola dan memastikan barang sampai dengan selamat, sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Jika terjadi kelalaian, kesalahan, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wakil atau pihak yang berada di bawah pengawasannya (seperti subkontraktor atau karyawan), maka wakil bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul.
- b) Tanggung jawab muwakkil: Muwakkil (pemilik barang) akan menanggung risiko yang timbul akibat faktor yang di luar kendali wakil, seperti *force majeure* (bencana alam, kecelakaan, atau kejadian tak terduga lainnya). Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian wakil dalam menjalankan tugas, maka muwakkil berhak menuntut ganti rugi.

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara, tanggung jawab risiko dalam layanan *freight forwarding* ditegaskan oleh prinsip perbuatan melawan hukum dan *vicarious liability*. Wakil bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya, baik secara langsung maupun melalui pihak yang berada di bawah pengawasannya. Pembagian tanggung jawab ini memberikan kejelasan, bahwa wakil bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugasnya, sementara muwakkil hanya akan menanggung risiko yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali wakil.

C. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Dalam konteks hukum positif, khususnya yang diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (KUHD), penerapan pertanggungjawaban risiko dalam layanan *freight forwarding* berpengaruh langsung terhadap pembagian tanggung jawab antara

muwakkil dan wakil. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHD, berikut adalah analisis mengenai hal tersebut:

1. Tanggung Jawab Wakil (Pengangkut) dalam KUHD

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian pengangkutan yang diatur dalam Pasal 86-88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) memuat ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab pengangkut (wakil dalam konteks *freight forwarding*). Pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang dengan aman dan tepat waktu dari satu tempat ke tempat lain. Pasal 472, 473, dan 477 KUHD mengatur pengiriman barang dan menjelaskan bahwa pengangkut wajib mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, atau jika barang tidak sampai pada tujuan sesuai dengan perjanjian. Ganti rugi yang dimaksud bisa berupa penggantian barang atau uang, sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan.

Pasal 468 ayat 2 KUHD lebih lanjut menjelaskan bahwa pengangkut hanya tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kegagalan pengiriman barang jika disebabkan oleh musibah yang tidak terduga (*force majeure*), cacat pada barang itu sendiri sebelum pengangkutan, atau kelalaian yang dilakukan oleh pengirim barang. Dengan kata lain, apabila kerugian atau kerusakan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dari pengangkut (wakil), maka pengangkut wajib memberikan ganti rugi kepada muwakkil.¹⁰³

2. Tanggung Jawab Muwakkil dalam KUHD

Muwakkil, dalam konteks perjanjian pengangkutan berdasarkan KUHD, tetap memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh wakil (pengangkut). Muwakkil juga memiliki hak untuk mendapatkan penggantian barang atau uang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian. Namun, muwakkil tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disebabkan oleh musibah atau keadaan

¹⁰³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 486 ayat 2.

yang tidak dapat diprediksi (*force majeure*), jika ketentuan tersebut sudah jelas disepakati dalam kontrak. Oleh karena itu, muwakkil tetap dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan ganti rugi dalam hal kerusakan atau kehilangan yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengangkut.

3. Pembagian Tanggung Jawab dalam Perjanjian KUHD

Perjanjian pengangkutan antara muwakkil dan wakil dalam konteks *freight forwarding* diatur oleh hukum positif, yang jelas membagi tanggung jawab antara kedua pihak. Wakil (pengangkut) bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengangkutan, sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh keadaan luar biasa yang tidak dapat dihindari. Apabila pengangkut gagal memenuhi kewajibannya, misalnya dengan mengirimkan barang dalam kondisi rusak atau tidak sampai ke tujuan sesuai waktu yang dijanjikan, maka pengangkut wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, muwakkil juga memiliki hak untuk memastikan bahwa barang diangkut dengan aman dan tepat waktu, serta berhak menerima ganti rugi atau penggantian barang jika pengangkut melakukan kelalaian.

4. Implikasi Penerapan KUHD terhadap Jasa *Freight forwarding*

Berdasarkan ketentuan dalam KUHD, perjanjian pengangkutan yang melibatkan wakil (*freight forwarder*) dan muwakkil (pemilik barang) memiliki pembagian tanggung jawab yang tegas. Tanggung jawab utama atas risiko yang terjadi selama pengangkutan berada pada pengangkut, kecuali jika kerusakan atau kegagalan pengiriman disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengangkut, seperti musibah atau kelalaian pengirim.

Dengan demikian, hukum positif memberikan dasar yang kuat untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian pengangkutan barang. Hal ini memastikan bahwa muwakkil mendapat perlindungan hukum terkait kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian wakil dalam proses pengangkutan. Dalam penerapan hukum positif, khususnya yang diatur dalam KUHD, pembagian tanggung jawab

antara muwakkil dan wakil (pengangkut) dalam layanan *freight forwarding* adalah sebagai berikut:

1. Wakil (pengangkut) bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh musibah atau faktor yang berada di luar kendalinya.
2. Muwakkil berhak atas ganti rugi atau penggantian barang jika pengangkut gagal melaksanakan tugasnya dengan baik, namun tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat musibah yang tidak dapat dihindari jika ketentuan tersebut sudah jelas disepakati dalam kontrak.

Hal ini mencerminkan penerapan prinsip pertanggungjawaban risiko yang jelas dalam konteks perjanjian pengangkutan barang di bawah hukum positif Indonesia.

D. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Dalam konteks layanan *freight forwarding* yang menggunakan akad *wakalah bil ujah*, penerapan pertanggungjawaban risiko berdasarkan hukum positif, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, mengatur dengan jelas pembagian tanggung jawab antara *muwakkil* (pemberi mandat) dan *wakil* (*freight forwarder*).

1. Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah *wakil* (*freight forwarder*). Kewajiban tersebut meliputi:

- a) Itikad baik: Pelaku usaha (*wakil*) harus menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik, yang berarti mereka wajib memberikan layanan yang jujur dan tidak merugikan konsumen.
- b) Informasi yang Jelas dan Akurat: Pelaku usaha harus memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai barang yang dikirim serta kondisi pengirimannya. Ini termasuk informasi mengenai status barang selama pengiriman dan jaminan keamanan pengiriman.

- c) Pelayanan yang Adil dan Tanpa Diskriminasi: Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen (*muwakkil*).
- d) Jaminan Mutu dan Kompensasi: Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dikirim memenuhi standar mutu yang dijanjikan. Jika barang mengalami kerusakan atau kehilangan selama pengiriman, pelaku usaha (*wakil*) wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.¹⁰⁴

2. Tanggung Jawab Wakil dalam *Freight forwarding*

Dalam akad *wakalah bil ujah* yang diterapkan pada layanan *freight forwarding*, *wakil* memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan barang sampai dengan aman, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan *muwakkil*. Pihak *wakil* harus mengelola dan mengatur pengiriman barang dengan itikad baik dan mengikuti standar yang disepakati. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, *wakil* bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh faktor di luar kendali *wakil* (misalnya bencana alam atau kecelakaan yang tidak dapat dihindari). Hal ini sesuai dengan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat ketidaksesuaian barang dengan perjanjian atau kondisi yang dijanjikan.

a. Hak Konsumen Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen (*muwakkil*) memiliki hak untuk mendapatkan barang yang aman, sesuai dengan jaminan yang diberikan, serta informasi yang jelas dan akurat. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau mengalami kerusakan, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi atau penggantian, yang dapat dilakukan melalui klaim terhadap *wakil* (*freight forwarder*).

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

Dalam konteks *freight forwarding*, hal ini berarti bahwa jika barang yang dikirim mengalami kerusakan atau hilang, *muwakkil* berhak untuk meminta ganti rugi atau penggantian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁰⁵

b. Pembagian Tanggung Jawab Antara Muwakkil dan Wakil

Dalam hubungan *wakalah bil ujah*, *muwakkil* memberikan mandat kepada *wakil* untuk mengelola pengiriman barang. Tanggung jawab *wakil* adalah memastikan bahwa barang dikirim dengan aman dan sesuai dengan perjanjian. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman, *wakil* bertanggung jawab atas ganti rugi atau kompensasi, sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Namun, jika kerusakan atau kehilangan disebabkan oleh kelalaian *muwakkil* (misalnya, kesalahan dalam pengemasan atau memberikan instruksi yang salah), maka tanggung jawab akan beralih kepada *muwakkil*.

Penerapan pertanggungjawaban risiko dalam hukum positif pada layanan *freight forwarding* mengatur pembagian tanggung jawab antara *muwakkil* dan *wakil* melalui ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. *Wakil* memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. Di sisi lain, *muwakkil* memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan perjanjian dan dapat menuntut kompensasi jika terjadi kerugian. Hukum positif memberikan dasar yang jelas bagi pelaksanaan tanggung jawab kedua pihak dalam mengelola risiko selama proses pengiriman barang.

E. Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008

Dalam konteks hukum positif, khususnya melalui Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, tanggung jawab dalam pengangkutan barang—termasuk yang terkait dengan jasa *freight forwarding*—

¹⁰⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

diatur dengan ketat, mengacu pada kewajiban perusahaan angkutan (yang dapat disamakan dengan *wakil* dalam akad *wakalah bil ujah*) untuk menjaga keselamatan barang yang diangkut. Berikut adalah penerapan pertanggungjawaban risiko dalam hukum positif pada layanan *freight forwarding* dan dampaknya terhadap pembagian tanggung jawab antara *muwakkil* dan *wakil*.

1. Tanggung Jawab Wakil dalam Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008

Tanggung Jawab atas Keamanan dan Keselamatan Barang Pasal 40 Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 mengatur bahwa perusahaan angkutan (sebagai *wakil*) bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan barang yang diangkut. Dalam konteks *freight forwarding*, perusahaan yang bertindak sebagai *wakil* bertanggung jawab penuh untuk memastikan barang sampai dengan aman dan sesuai dengan perjanjian. Ini mengharuskan *wakil* untuk menjaga barang agar tidak rusak atau hilang selama proses pengangkutan.¹⁰⁶

Tanggung Jawab atas Kerusakan atau Kehilangan Barang Pasal 41 mengatur bahwa perusahaan angkutan dapat terbebas sebagian atau seluruhnya dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mereka. Dalam hal ini, *wakil* dalam *freight forwarding* juga dapat dibebaskan dari sebagian tanggung jawab jika kerusakan atau kehilangan barang disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti bencana alam, atau oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dengan *wakil*. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa *wakil* hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mereka dalam melaksanakan tugas.¹⁰⁷

Kewajiban Asuransi Pasal 40 mengharuskan perusahaan angkutan untuk mengasuransikan tanggung jawab mereka, menyediakan perlindungan asuransi untuk barang yang diangkut. Dalam *freight forwarding*, hal ini berarti bahwa *wakil* (*freight forwarder*) harus menyediakan perlindungan asuransi yang dapat

¹⁰⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 40.

¹⁰⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 41.

mengurangi risiko kerugian bagi *muwakkil* (pemberi mandat). Ini memberikan jaminan bahwa kerugian yang terjadi selama pengangkutan akan mendapatkan kompensasi, terutama jika barang rusak atau hilang selama proses pengiriman.

2. Pembagian Tanggung Jawab antara Muwakkil dan Wakil

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, berikut adalah pembagian tanggung jawab antara *muwakkil* dan *wakil* dalam konteks *freight forwarding* :

a) Tanggung Jawab Wakil

- 1) Wakil (perusahaan *freight forwarding*) bertanggung jawab atas keselamatan barang yang dikirim, sesuai dengan Pasal 40. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan, *wakil* harus memberikan kompensasi atau penggantian, kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mereka (Pasal 41).
- 2) Selain itu, *wakil* juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang diangkut sesuai dengan dokumen muatan dan perjanjian yang telah disepakati. Jika ada kerusakan atau kehilangan, *wakil* dapat dibebaskan dari sebagian tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian mereka.

b) Tanggung Jawab Muwakkil

- 1) Muwakkil (pengirim barang) bertanggung jawab untuk memberikan instruksi yang jelas dan akurat mengenai barang yang akan dikirim, termasuk mengenai pengemasan dan dokumen yang diperlukan. Jika terjadi kerugian karena kesalahan dalam instruksi atau pengemasan barang, *muwakkil* dapat bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- 2) Muwakkil juga harus memastikan bahwa barang yang akan dikirim telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak *wakil* dan sesuai dengan kontrak yang ada.

c) Perlindungan Asuransi

- 1) Dalam hal ini, kedua belah pihak dapat terlibat dalam penyediaan asuransi. Meskipun kewajiban utama untuk asuransi ada pada *wakil* (*freight forwarder*) sebagaimana

diatur dalam Pasal 40, *muwakkil* juga bisa memilih untuk menyediakan perlindungan tambahan jika diinginkan.

Dalam hukum positif yang diatur oleh Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, perusahaan angkutan (yang bertindak sebagai *wakil* dalam *freight forwarding*) memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keselamatan dan keamanan barang yang diangkut, serta bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian mereka. Hal ini mencerminkan pembagian tanggung jawab antara *muwakkil* dan *wakil*, di mana *wakil* bertanggung jawab atas barang selama pengangkutan, tetapi *muwakkil* juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan instruksi yang jelas dan akurat mengenai barang yang akan dikirim. Kewajiban asuransi juga memberikan perlindungan lebih lanjut untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin timbul selama proses pengiriman.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan pembagian tanggung jawab antara wakil dan muwakkil dalam konteks hukum positif Indonesia terkait dengan layanan *freight forwarding* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU Perlindungan Konsumen, dan UU Pelayaran:

Tabel 4. 2 Pertanggungjawaban Risiko Akad
Wakalah Bil Ujrah Sesuai Ketentuan Hukum Positif

Pihak	Tanggung Jawab Risiko	Penjelasan
Wakil (<i>Freight Forwarder</i>)	Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (PMH)	Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, jika wakil melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan muwakkil, ia harus mengganti kerugian.

	Tanggung jawab <i>vicarious liability</i>	Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa wakil bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang berada di bawah pengawasannya, seperti karyawan atau subkontraktor.
	Tanggung jawab atas kelalaian	Pasal 1366 KUHPerdata mengatur bahwa wakil harus bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi muwakkil.
	Tanggung jawab atas pengangkutan barang	Berdasarkan Pasal 472-473 KUHD, wakil (pengangkut) bertanggung jawab atas pengangkutan barang, termasuk kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan.
	Kewajiban memberikan informasi jelas	Berdasarkan Pasal 7 UU Perlindungan

		Konsumen, wakil wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai status barang selama pengiriman.
Muwakkil (Pemilik Barang)	Tanggung jawab atas instruksi yang jelas	Muwakkil bertanggungjawab memberikan instruksi yang jelas mengenai barang yang akan dikirim, termasuk pengemasan dan dokumen yang diperlukan.
	Tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sendiri	Jika kerusakan atau kehilangan barang disebabkan oleh kelalaian muwakkil (misalnya pengemasan yang buruk), muwakkil bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
	Tanggung jawab atas <i>force majeure</i>	Muwakkil tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan oleh musibah atau kejadian yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam,

		sesuai ketentuan dalam kontrak dan hukum yang berlaku.
Kedua Pihak	Perlindungan asuransi	Berdasarkan Pasal 40 UU Pelayaran, wakil bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi barang yang diangkut. Muwakkil dapat memilih untuk menyediakan perlindungan tambahan jika diinginkan.

Catatan:

1. Wakil (*Freight Forwarder*) bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam pengangkutan barang, termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan muwakkil, serta harus memberikan informasi yang jelas dan akurat. Wakil juga wajib mengatur asuransi barang yang diangkut.
2. Muwakkil (Pemilik Barang) bertanggung jawab untuk memberikan instruksi yang jelas dan tepat mengenai pengemasan dan pengiriman barang. Jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian muwakkil, ia harus mengganti kerugian tersebut. Muwakkil juga tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat kejadian *force majeure* yang di luar kendali mereka.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan tentang pertanggungjawaban dalam akad *wakalah bil ujrah* antara hukum Islam dan hukum positif.

Tabel 4. 3 Perbandingan Pertanggungjawaban Risiko Akad Wakalah Bil Ujah Sesuai Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Tanggung Jawab Wakil atas Kerugian	Wakil bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian, pelanggaran kuasa, atau pelanggaran syarat yang merugikan muwakkil. Wakil harus bertindak sesuai dengan ketentuan syariah dalam menjalankan tugas.	Wakil (<i>Freight Forwarder</i>) bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam pengangkutan barang. Jika ada pelanggaran hukum atau kesalahan dalam prosedur, wakil harus menanggung kerugian yang timbul.
Tanggung Jawab Muwakkil	Muwakkil bertanggung jawab jika memberikan instruksi yang tidak sah atau melanggar hukum Islam, serta jika objek yang diwakilkan bertentangan dengan prinsip syariah.	Muwakkil bertanggung jawab jika memberikan instruksi yang jelas, tepat, dan sesuai hukum. Jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan instruksi dari muwakkil, ia harus menanggung kerugian tersebut.
Kewajiban dalam Pengiriman Barang	Kedua pihak (wakil dan muwakkil) harus berhati-hati agar tidak timbul kerugian yang	Wakil (<i>freight forwarder</i>) dan muwakkil harus menjaga kelancaran pengiriman agar

	bertentangan dengan syariah. Wakil wajib memastikan bahwa semua prosedur sesuai dengan prinsip syariah.	tidak terjadi kerugian. Kewajiban meliputi pengaturan asuransi, serta pengemasan dan pengiriman yang sesuai.
Perlindungan Asuransi	Tidak ada kewajiban eksplisit dalam hukum Islam untuk memberikan asuransi, tetapi asuransi bisa menjadi langkah pencegahan untuk menghindari kerugian yang tidak terduga selama pengiriman barang.	Berdasarkan Pasal 40 UU Pelayaran, wakil wajib menyediakan asuransi barang yang diangkut. Muwakkil dapat memilih untuk menambahkan perlindungan asuransi jika diperlukan.

Catatan

1. Tanggung Jawab Wakil

- a) Dalam hukum Islam, tanggung jawab wakil lebih berkaitan dengan prinsip amanah dan kewajiban menjaga hak-hak muwakkil serta kepatuhan terhadap syariah. Wakil harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang sah, serta menghindari pelanggaran terhadap hukum Islam dalam menjalankan tugasnya.
- b) Dalam hukum positif, tanggung jawab wakil lebih berfokus pada aspek kelalaian dan kesalahan dalam prosedur pengangkutan. Ini juga mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan mengatur asuransi untuk melindungi barang yang diangkut.

2. Tanggung Jawab Muwakkil

- a) Dalam hukum Islam, jika muwakkil memberikan instruksi yang tidak sah atau bertentangan dengan syariah, maka

muwakkil akan menanggung akibat dari instruksi tersebut. Misalnya, jika barang yang diwakilkan melanggar prinsip-prinsip syariah (seperti barang haram), maka muwakkil bertanggung jawab secara moral dan hukum.

- b) Dalam hukum positif, muwakkil bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari instruksi yang salah atau tidak jelas. Hukum positif lebih menekankan pada kelalaian atau kesalahan dalam memberikan instruksi tanpa mempertimbangkan aspek syariah.
3. Kewajiban dalam Pengiriman Barang
- a) Dalam hukum Islam, kedua pihak harus berhati-hati agar tidak terjadi kerugian yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan ini mencakup penghindaran dari riba atau unsur haram. Semua tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran Islam.
 - b) Dalam hukum positif, selain kelalaian, aspek kewajiban lebih terkait pada prosedur yang harus dipenuhi selama pengiriman barang, termasuk ketepatan pengemasan dan pengaturan asuransi.
4. Perlindungan Asuransi
- a) Dalam hukum Islam, asuransi tidak wajib, tetapi bisa dianggap sebagai cara yang baik untuk menghindari kerugian yang tidak terduga. Namun, perlu diperhatikan bahwa praktik asuransi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (misalnya, bebas dari unsur riba dan gharar).
 - b) Dalam hukum positif, perlindungan asuransi wajib diberikan oleh wakil (*freight forwarder*) sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU Pelayaran. Muwakkil dapat memilih untuk menambahkan perlindungan tambahan jika diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan secara tegas mengenai perbandingan tanggung jawab risiko dalam akad *wakalah bil ujah* pada jasa pengiriman barang (*freight forwarding*). Berikut adalah kesimpulan tegas dari penulis:

1. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban risiko terkait akad *wakalah bil ujah* dalam perspektif hukum Islam, yang dijelaskan melalui beberapa sumber seperti Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/V/2017, Fiqh Sunnah, dan Buku Fiqh Islam wa Adillatuhu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Di sisi lain, penelitian ini juga mengaitkan dengan hukum positif, yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, serta Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008.
2. Persamaan antara keduanya terletak pada tanggung jawab wakil dan muwakkil terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan. Dalam kedua sistem hukum, wakil harus bertindak hati-hati dan menghindari kesalahan dalam menjalankan tugas, sementara muwakkil bertanggung jawab atas instruksi yang diberikan. Selain itu, kedua pihak juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerugian yang mungkin terjadi selama pengiriman barang. Perbedaan utamanya terletak pada dasar pertanggungjawaban dan ketentuan mengenai asuransi. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban lebih berbasis pada prinsip amanah dan kewajiban moral, serta mempertimbangkan kesesuaian dengan syariah, seperti larangan terhadap barang haram dan penghindaran riba. Sementara itu, hukum positif lebih menekankan pada aspek kelalaian dan kesalahan dalam prosedur, serta mengatur kewajiban asuransi sebagai bagian dari perlindungan hukum. Dalam hukum Islam, asuransi tidak wajib, meski bisa diadopsi dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah,

sedangkan dalam hukum positif, perlindungan asuransi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wakil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang pertanggungjawaban hukum terkait akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam jasa pengiriman barang, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

- 1) Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pihak yang terlibat dalam akad *wakalah bil ujrah*, khususnya dalam jasa *freight forwarding*, dapat lebih memperjelas dan memperkuat kesepakatan terkait tanggung jawab risiko dalam kontrak. Hal ini penting agar kedua belah pihak—wakil dan muwakkil—memahami dengan jelas batasan-batasan tanggung jawab, baik yang terkait dengan kelalaian maupun risiko yang tidak terduga. Selain itu, diperlukan integrasi yang lebih baik antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada konsumen dan pengirim barang, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
- 2) Untuk memastikan pelaksanaan tugas yang efektif dan aman, kedua pihak—wakil dan muwakkil—harus mematuhi prinsip kehati-hatian dalam menghindari kelalaian atau kesalahan. Dalam konteks hukum Islam, pertanggungjawaban harus selalu mempertimbangkan prinsip amanah dan syariah, sedangkan dalam hukum positif, perlindungan asuransi menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh wakil. Sebaiknya, kedua sistem dapat saling mengakomodasi untuk menciptakan keselarasan dalam hal tanggung jawab dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Zainuddin Bin Ali Bin Ahmad Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Hindi. (N.D.). *Fathul Muin Bi Syarhi Qurratil Ain Bi Muhimmatid Din* (A. Hiyadh, Trans.). Ustadz Online. Retrieved December 9, 2023, From <https://www.Ustadzonline.Com>,
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwaie, *Larangan atas akad dan tasharruf*, retrieved from <https://alwaie.net/takrifat/larangan-atas-akad-dan-tasharruf/>.
- Asshofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Dewan Syariah Nasional. (2017). *Fatwa No: 113/DSN-MUI/V/2017 Tentang Akad Wakalah bi al-ujrah*. Jakarta, Indonesia.
- Dimiyati, K. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (N.D.). *Pengelolaan Risiko Yang Optimal Melalui Manajemen Risiko*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved December 15, 2024, From <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil-Jakarta/Baca-Artikel/14069/Pengelolaan-Risiko-Yang-Optimal-Melalui-Manajemen-Risiko.Html>
- Djazuli. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Pernada Media Group, P. 10.
- Elvira Fitra Octaviola. (2021). Wanprestasi Perusahaan *Freight Forwarder* Dalam Pengiriman Barang Muatan Melalui Laut. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(6), Sosial Teknik. <https://doi.org/10.XXXX/Journal.Xxx>.
- Firdaus Budi. (2020). Analisis Pertanggung Jawaban Jasa *Freight forwarding* PT. Lebah Samudra Trans Terhadap Kerugian Yang Dialami Pengirim (Tesis, STIA Dan Manajemen Kepelabuhanan Barunawati Surabaya),
- Hadin, H. M., & Nuswardani, N. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Genta Publishing,
- Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf r.a.
- HR Bukhari, Kitab "*Al-Wakhlah*", Bab "*Wakalah Asy-Syahid wa Al-Gha'ib*", in *Fath al-Bari*, Jilid IV.

- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing
- Kaidah Kelima Puluh, *Hukum asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya*, Almanhaj, retrieved January 3, 2025, from <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>.
- Kamila, M., & Haryanto, I. (2022). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen. *Jurnal USM Law Review*, 5(2)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Laporan Penerapan Manajemen Risiko*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)
- Koleangan, M., *Manajemen Logistik dan Freight Forwarding* (hal. 20), 2004.
- M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Tinggi Ilmu Manajemen, 2006).
- Madinah, S. H., Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2020). Analisis Akad *fo* Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi. *El-Qist*, 9(2),
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Vicarious liability*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, retrieved January 3, 2025, from <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability>.
- Mardani. (N.D.). *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Media Konsumen, PT Pos Logistik tidak bertanggung jawab atas kerusakan BMW R25-3 yang rusak parah karena pengirimannya, *Media Konsumen*, July 17, 2023, retrieved January 1, 2024, from <https://mediakonsumen.com/2023/07/17/surat-pembaca/pt-pos-logistik-tidak-bertanggung-jawab-atas-kerusakan-bmw-r25-3-yang-rusak-parah-karena-pengirimannya>.
- Melova, D. P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Paket Online Yang Mengalami Kerugian Berupa Hilang Hingga Kerusakan Barang Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya,

- Mughnil Muhtaaj. (N.D.). Vol. 6,
 Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka
- Nurhidayatullah, A., *Pengertian Freight Forwarding* (hal. 8), Repository STEI, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Jasa Pengurusan Transportasi
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi,
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan.
- PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.
- Purwosutjipto, H. (1984). *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual Beli Perdagangan*. Djambatan
- Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Ridwan Khairandy, Et Al. (2011). *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Ronosentono, D. (2006). *Manajemen Logistik Dan Distribusi*
- Ronosentono, D., *Manajemen logistik dan distribusi* (hal. 62), 2006.
- Sabiq, S., *Fiqh Sunnah* (Jilid 5, Bab Wakalah, Hal. 298-303), Muhammad Nasaruddin al-Albani (Ed.), 1987.
- Safitri, A. (2022). Analisis Manajemen Risiko Terhadap Pengiriman Barang Pada Jasa JNE Cabang Duri Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau),
- Saraswati, A., Baihaqi, I., & Anggrahini, D. (2017). Membangun Supply Chain Resilience Dengan Pendekatan Quality Function Development: Studi Kasus Perusahaan *Freight Forwarder*. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(2),
- Saraswati, A., Baihaqi, I., & Anggrahini, D., *Membangun Supply Chain Resilience Dengan Pendekatan Quality Function Development: Studi*

- Kasus Perusahaan Freight Forwarder, Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(2), D271–D275, 2017.
- Sengadji, K. G. (2023). Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang (Studi Kasus: PT. Asuransi Central Asia Semarang) (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang),
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. 12, P. 107). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suryaningsih, L. (2020). Peranan Asuransi Dalam Pengiriman Barang Impor Menggunakan Air *Freight forwarding* . *Aviasi: Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 17(2),
- Susilo, A., *Freight Forwarding dan Logistik Internasional* (hal. 109), 2008.
- Suyono, A., *Manajemen Transportasi* (hal. 155), 2003.
- Tabylinul Haqaa'iq. (N.D.). 4/254; Al-Badaa, 6/19; Raddul Muhtaar, 4/417.
- Turagan, A. F. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata. *Lex Privatum*, 7(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āshirah* (p. 89), Dar al-Fikr, 2002.
- Wicaksono, D. B. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek. *Wanprestasi Perusahaan Freight Forwarder Dalam Pengiriman Barang Muatan Melalui Laut. Syntax Admiration, Vol. 2, No. 6 Juni 2021*, 1041.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Transaksi Bisnis Internasional Ekspor-Import*. Raja Grafindo Persada.
- Yunita, A., Ferunika, A., Indrawati, N., & Mochammad, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat Dalam Perspektif Hukum Perdagangan. *Media Of Law And Sharia*, 4(1), Pp. 67-74. <https://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Mls>.
- Zainal Asikin. (2013). *Hukum Dagang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Zulham, H. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bill of Lading		Ship Date September 13, 2021	
Ship From		Bill of Lading Number: 21099992723	
Example Pick Up Company 123 Pick Up Street Vancouver, BC V5K 0A4, Canada Location Type: Business without Dock or Forklift (123) 456-7890 (Example Pick Up Contact) Pickup Hours: 9:00AM to 5:00PM SID#: N/A Special Handling: Protect From Freeze		BOL barcode can be placed here	
Ship To		Carrier Name: EXAMPLE CARRIER Trailer Number: Seal Number(s):	
Example Delivery Company 123 Delivery Street Toronto, ON M1B 0A1, Canada Location Type: Business with Dock or Forklift (123) 456-7890 (Example Consignee) Delivery Hours: 8:00AM to 5:00PM CID#: N/A Special Handling: N/A		Pro Number: N/A Quote#: N/A Customer PO#: N/A Freight Charges Term (prepaid unless otherwise marked) ☐ Prepaid ☐ Collect ☒ 3rd Party ☐ Master BOL with underlying BOLs	
Third Party Freight Charges Bill To: Freighters Logistics Inc. 408 - 55 Water Street, Office 8036 Vancouver, BC V6B 1A1 800-866-4870		Please note: Email carrier invoices, BOL, POD, any accessorail document to accountspayable@freightera.com . Additional accessorails MUST be approved by Freightera Dispatch at email dispatch@freightera.com or call (800) 886-4870 Ext. 2.	
Special Instructions			
• Shipper: Please call 15 minutes before pickup			
Carrier Information			
Handling Unit			LTL Only
Qty	Type	Wt	Hzmt
Non-Stackable?	Description	NMFC	Class
1	Pallet	300 lb	No
No (48x40x48 in)	Example Goods		
TOTAL WEIGHT 300 Lbs			
Where the rate is dependent on value, shippers are required to state specifically in writing the agreed or declared value on the property as follows: "The agreed or declared value of property is specifically stated by shipper to be not exceeding _____ per _____.		Received, subject to individually determined rates or contracts that have been agreed upon in writing between carrier and shipper, if applicable, otherwise to the rates, classification and rules that have been established by the carrier and are available to the shipper, on request, and to all applicable state and federal regulations.	
Note: Liability Limitation for loss or damage in this shipment may be applicable. See 49 U.S.C. -14706(c)(1)(A) and (B).			
This is to certify the above named materials are properly classified, packaged, marked, and labeled, and are in proper condition for transportation according to the applicable regulations of the DOT.		Carrier acknowledges receipt of packages and required placards. Carrier certifies emergency response information was made available and/or carrier has DOT emergency response guidebook or equivalent documentation in the vehicle. Property described above is in good order, except as noted.	
Freight Loaded ☐ By Shipper ☐ By Driver		Freight Counted ☐ By Shipper ☐ By Driver/pallets said to contain ☐ By Driver Pieces	
Shipper Signature _____ Date _____		Carrier Signature _____ Pickup Date _____	

Dokumen Bill of Lading

SEA WAYBILL No.
RIDER PAGE
Page 1 of 1

CONTINUATION PARTICULARS FURNISHED BY THE SHIPPER - NOT CHECKED BY CARRIER - CARRIER NOT RESPONSIBLE (see Clause 14)

Sea Westbill Standard Edition - 01/2017

INVOICE

PT. Angin Sepoi
Jalan Merdeka no 34, Jakarta Utara

No: INV/2022/2345

Tanggal: 12 Desember 2022

Ditujukan Kepada
PT. Angin Semilir
Jalan Melawai no 34, Balikpapan

Jumlah	Deskripsi	Satuan	Jumlah
4	Pembelian mesin printer Epson	Rp3.000.000	Rp12.000.000
		Sub total pajak	-
			-
Total			Rp12.000.000

Terbilang: dua belas juta rupiah

Tipe pembayaran:

Data rekening:

Bank:

Atas nama:

No. rekening:

PT. Angin Sepoi
Materai, cap TTD

Saripah
Kepala Finance

Dokumen *Invoice*



PROFORMA INVOICE

DATE: February 4, 2011
INVOICE: 1896

SHIPPER	RECEIVER
Name	Name
Company Name	Company Name
Contact Person	Contact Person
Street Address	Street Address
City, ST ZIP Code	City, ST ZIP Code
Phone:	Phone:
Fax:	Fax:
email:	email:

REASON FOR EXPORT:

MODE OF TRANSPORT	TOTAL NUMBER OF PACKAGES	TOTAL GROSS WEIGHT
AIR	26	526 kg.

ID	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE, \$	TOTAL
1	Item 1 description	23	44.99 \$	1,034.77
2	Item 1 description	4	12.99 \$	51.96
3	Item 1 description	2	89.99 \$	179.98
4	Item 1 description	56	0.99 \$	55.44
			\$	-
			\$	-
			\$	-

SUBTOTAL \$ 1,322.15

TAX RATE 6.50%

SALES TAX 85.94

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!

Signature / Stamp:

SHIPPING AND HANDLING

Place:

TOTAL

Date:

\$ 1,408.09

Dokumen Proforma Invoice

CONSULAR INVOICE

THE GOVERNMENT OF INDONESIA

Date : Port of Loading :
Invoice No. : Port of Discharge :
Issued at : Date of Departure :

EXPORTER		CONSIGNEE	
Marks and Number	Quantity	Description of good	Value of Shipment
		Total (FOB, C&F, or CIF)	
Other Charges		Amount of Chargers	

Carrier :

Dokumen Consular Invoice

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : 11100		Halaman 1 dari 1	
Nomor Pengajuan :			
A. Jenis PIB	☐	1. Biasa	2. Berkala
B. Jenis Impor	☐	1. Untuk Dipakai	2. Sementara
C. Cara Pembayaran	☐	1. Biasa	2. Berkala
D. DATA PEMBERITAHUAN			
1. Nama, Alamat Negara Pemada : SINAR JAYA ABADI SDN BHD NO. 5A TKT 1 LORONG BEREMBIANG OFF JALAN KEM KAW PERINDUSTRIAN TMN SRG BEREMBIANG 42000 PORT KLANG, SELANGOR		F. DESI CLEH BEA DAN CUKAI No. & Tgl. Penetris: No. & Tgl. Pendafat: Nama Kantor : PELAYANAN T. NIBUNG	
2. Identitas Importir : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya 91 880 300 7-112 600		15. No. Invoice : 22/SLJA/2008 Tgl.: 	
3. Nama, Alamat Importir: CV. REZEKI KITA JL. KAPT. R. SULIAN KP. SALAM SEJAHTERA NO. 14 MEDAN		16. NO. LC : Tgl.: 	
4. Status : RI		17. NO. BUAWB: O.P.KLG.010008(83) Tgl.: 	
6. Identitas Pemberitahu : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya 1.139.086.5-115		18. NO. BCI M.: Tgl.: 	
7. Nama, Alamat Pemberitahu: PT. SINAR JAYA ABADI JL. ASAHAN NO. 24 TG. BALAI		19. Skop Fasilitas: 	
8. No. & Tgl. Surat Izin PPJK :		20. Tempat Penimbuna: GD. PELABUHAN TELUK NIBUNG	
9. Cara Pengangkutan : 1. Laut 2. Udara 3. Udara 4. Laut 5. Udara 6. Laut 7. Udara 8. Laut 9. Udara 10. Perkiraan Tgl. Tiba: 17 01 2008		21. Valuta : 22. NDPBM	
11. Nama Sarana Pengangkut/No. Voy/Flight: KM. KURNAYU		23. FOB	
12. Pel. Muat: P. KLANG		24. Freight	
13. Pel. Bongkar: 14. Pel. Transit: 		25. Asuransi: 	
27. Merek dan Nomor Kemasan / No. Peti Kemasan :		28. Jumlah dan Jenis Pengemasan :	
29. Berat Kotor		30. Berat Bersih	
31. 32. - Pos Tarif / HS - Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap - Referensi Tarif / Hsaga		33. Negara Asal 34. Tarif & Fasilitas - BM - PPN - - Cukai - PPN	
35. Nilai CIF		36. Nilai CIF	
37. BM		38. Cukai	
39. PPN		40. DDP/BM	
41. PPh		42. Total	
E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran isi-hal yang dianggap diberitahukan dalam dokumen ini. Tanjung Balai, 17 JANUARI 2008 Pemberitahu H. A. WAHAB SITORDES		G. UNTUK PEMBAYARAN / JAMINAN a. Pembayaran ☐ b. Bank Devisasi ☐ c. KPBC d. Jaminan ☐ e. Tunai ☐ f. Bank giral ☐ g. Customs Bond h. Lainnya ☐ Jns. Pen. Tgl. Pen. No. Tenda Pembayaran/Jaminan Tgl. BM 112115 Cukai 111212 PPN 111212 PPHBM 111212 PPH 111212 Pejabat Penerima: Nama/Stampel Instansi	
G. UNTUK PEJABAT BC			

SK. MENKEU No. : 101/KM/KU.05/1997 Tanggal 10 Maret 1997

Lembar ke - 1 / 2 / 3 / untuk Kantor Pabean / BPS / B.I

Dokumen PIB

BC 3.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG																							
HEADER	Halaman dari A. KANTOR PABEAN 1 Kantor Pabean Pemuatan _____																								
	B. JENIS EKSPOR _____																								
	C. KATEGORI EKSPOR _____																								
	D. CARA PERDAGANGAN _____																								
F. DATA PEMBERITAHUAN	E. CARA PEMBAYARAN _____																								
	EKSPORTIR		H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI																						
	1 Identitas _____		1 Nomor Pendaftaran _____																						
	2 Nama _____		Tanggal _____																						
	3 Alamat _____		2 Nomor BC 1.1 _____																						
	4 NIPER _____		Tanggal _____																						
	5 Status _____		Pos/ Sub Pos _____																						
	6 No & Tgl TDP _____																								
			PENERIMA																						
			7 Nama _____																						
			8 Alamat _____																						
			PPJK																						
			9 NPWP _____																						
			10 Nama _____																						
			11 Alamat _____																						
			12 Nomor Pokok PPJK _____																						
	DATA PENGANGKUTAN		DATA PELABUHAN																						
	13 Cara Pengangkutan _____		18 Pelabuhan Muat Asal _____																						
14 Nama Sarana Pengangkut _____		19 Pelabuhan Muat Ekspor _____																							
15 Nomor Pengangkut (Voy/ Flight) _____		20 Pelabuhan Transit LN _____																							
16 Bendera Sarana Pengangkut _____		21 Pelabuhan Bongkar _____																							
17 Tanggal Perkiraan Ekspor _____																									
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN		DATA TEMPAT PEMERIKSAAN																							
22 Nomor & Tgl Invoice _____		24 Lokasi Pemeriksaan _____																							
23 Jenis/ Nomor/ Tgl Dok Pelenakap Pabean _____		25 Kantor Pabean Pemeriksaan _____																							
		DATA PERDAGANGAN																							
		26 Daerah Asal Barang _____																							
27 Negara Tujuan Ekspor _____		28 Cara Penyerahan Brg _____																							
DATA TRANSAKSI EKSPOR																									
29 Jenis Valuta Asing _____		31 Asuransi (LN/ DN) _____																							
30 Freight _____		32 FOB _____																							
DATA PETI KEMAS		DATA KEMASAN																							
33 Peti Kemas _____		37 Jenis Kemasan _____																							
34 Status Peti Kemas _____		38 Jumlah Kemasan _____																							
35 Jumlah Peti Kemas _____		39 Merek Kemasan _____																							
36 Merek dan Nomor Peti Kemas _____																									
DATA BARANG EKSPOR																									
40 Volume _____		41 Berat Kotor _____		42 Berat Bersih _____																					
43 No _____	44 Pos tarif/ HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang _____	45 HE barang dan Tarif BK pada tanggal pendaftaran _____	46 Jumlah & jenis satuan, berat bersih (Kg), volume (m3) _____	47 - Perizinan Ekspor - Negara Asal Barang _____	48 Jumlah Nilai FOB _____																				
49 Nilai tukar mata uang _____			DATA PENERIMAAN NEGARA																						
			50 Nilai BK dalam rupiah _____																						
			51 PNBP _____																						
G. TANDA TANGAN EKSPORTIR/ PPJK Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini. Tgl.			I. BUKTI PEMBAYARAN SSPCP : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Jen Pen</td> <td style="width: 20%;">NTB/ NTP</td> <td style="width: 10%;">NTPN</td> <td style="width: 10%;">NTPN</td> <td style="width: 10%;">NTPN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nomor</td> <td>Tgl</td> <td>Nomor</td> <td>Tgl</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PNBP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Pejabat Penerima Nama/ Stempel Instansi			Jen Pen	NTB/ NTP	NTPN	NTPN	NTPN		Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	BK					PNBP				
Jen Pen	NTB/ NTP	NTPN	NTPN	NTPN																					
	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl																					
BK																									
PNBP																									

Dokumen PEB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

... (1) ...

... (2) ...

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG (SPPB) PLB

Nomor: (3) Tanggal (4)

Lembar ke (5) dari (6)

1. BC 2.8

Nomor Pengajuan : (7) Tgl : (8)
Nomor Pendaftaran : (9) Tgl : (10)

2. IMPORTIR

a. NPWP : (11)
b. Nama : (12)
c. Alamat : (13)

3. PPJK

a. NPWP : (14)
b. Nama : (15)
c. Alamat : (16)

4. KEMASAN

a. Jumlah/Jenis :
Kemasan : (17) / (18)
b. Merk Kemasan : (19)
c. Berat : (20) Kg

Catatan pengeluaran:

Pejabat yang mengawasi pengeluaran
barang : (21)

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB,
PDPLB *) : (22)

*) dan dalam hal pengawasan pengeluaran dilakukan oleh Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB

Keterangan:

Barang yang telah diterbitkan SPFB PLB dapat dilepaskan dari PLB, kecuali terhadap barang yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Pajak (SPFP) PLB.
Dalam hal diterbitkan SPFB PLB, barang hanya dapat dilepaskan dari PLB setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan Pejabat telah memberikan status bahwa barang boleh dilepaskan dari PLB.

Pejabat yang mengawasi pengeluaran
barang

Tanda tangan : (23)
Nama : (24)
NIP : (25)

Lembar 1/2 : Kantor Pengawasan/Importir

(Dalam hal menggunakan sistem POE, Formulir ini dicetak secara otomatis oleh komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan Pejabat dan cap dinas)

Dokumen SPPB

POLICY SCHEDULE

TYPE OF INSURANCE : PROPERTY ALL RISK INSURANCE (New)
POLICY NO. : 00050
FORM : Munich - Re Wording
THE INSURED :

POLIS ASURANSI PABRIK AMPLAS
RP. 34,840,251,008

ADDRESS : JL. MUSI
PERIOD OF INSURANCE : October 31, 2021 to October 31, 2022 at 12.00 o'clock noon local time.
CONSTRUCTION CLASS : I
OCCUPATION : All Operation of the Insured Including but not limited to abrasive Good Factory/
Private Warehouse/ Office/ University and all other activities incidental thereto
and/or all other occupation in which the Insured may become engaged

RISK LOCATION : JL. AKSES TIMUR CIBITUNG

COVERAGE : All Risks of Physical Loss or Damage to the Insured property from any cause
(subject to Policy Exclusion)

INTEREST / SUM INSURED : Section I : Material Damage
- Mesin IDR 2,797,965,316.00
- Stock IDR 32,042,285,692.00
TOTAL Sum Insured IDR 34,840,251,008.00

DEDUCTIBLE : - Fire, Lighting, Explosion, Aircraft Impact and Smoke : NIL
- Impact of Vehicle : NIL
- Other (Including Burglary, Theft & Electrical short Circuit) : IDR. 1,000,000.00
a.o.a
- Riots, Strike, Malicious Damage (RSMD 4.1 A) + Civil Commotion : 5% of
Claim for a.o.a

EXTENSION CLAUSES : - Absolute Asbestos Exclusion Clause
- Automatic Increase Seasonal Clause (20% of Stock Sum Insured max IDR
5,000,000,000.00)
- Architect's, Etc. Fees Clause (10% of Total Sum Insured)



[Handwritten signature]

##>>



CERTIFICATE OF INSURANCE

This is to certify that on the date of issue of this certificate, the Business named herein was issued with the undermentioned policy subject to the terms and conditions agreed with <<insurer.name>>.

Business Insured: <<business.name>>

Business Address: <<\$businessAddress>>

Business Classification: <<business.type>>

Policy Number: <<ins.policyNo>>

Period of Insurance: From: <<\$startDate>>

To: <<\$endDate>>

<<er_hasPublicLiability>>

Public and Products Liability: Limit: <<\$publicLimit>> any one incident and unlimited in total

Includes: <<public.included>>

Excludes: <<public.excluded>>

Excess: <<\$publicExcess>>

<<er_hasPublicLiability>>

<<er_hasProfLiability>>

Professional Liability: Limit: <<\$profLimit>> any one incident and unlimited in total

Excess: <<\$profExcess>>

<<er_hasProfLiability>>

Employer's Liability: Limit: <<\$empLimit>> any one incident and unlimited in total

Includes: <<emp.included>>

Insurer: <<insurer.name>>



<<director.name>>
<<director.role>>
<<insurer.name>>
<<\$certificateDate>>

Exagio Insurance Group UK | Registered in England and Wales Reg No: <<insurer.regNo>> | Website: <<linkinsurer.websiteURL>>
Registered Office: <<insurer.address>> | Email: <<insurer.emailAddress>> | Tel: <<insurer.phone>>

Dokumen Certificate Insurance

CV. bcd shop
Jalan Pamulang Asri nomor 154, Tangerang

Packing List

Faktur nomor:

No. Peti	Isi setiap peti	Ukuran peti	Berat	
			Bruto	Neto
PB 1	150 pak buku tulis	50 x 30 x 40	62 kg	60 kg
PB 2	250 pak buku gambar	50 x 30 x 40	62kg	60 kg
PB 3	100 rim kertas HVS Sinar Dunia	60 x 40 x 50	75 kg	73 kg
PB 4	100 rim kertas HVS Osaka	60 x 40 x 50	72 kg	70 kg
PB 5	100 gram kertas	60 x 40 x 50	70 kg	68

Tangerang, 20 Maret 2017

CV. bcd shop

Doni Pangestu

Staff

Dokumen *Packing List*

CERTIFICATE OF ORIGIN

Importer's Name and Address : ANEWTECH SYSTEMS PTE LTD 62 Ubi Road 1, #04-14, Oxley Bizhub2, Singapore 408754 TEL: (65) 6292 0801 ext 31 FAX: (65) 6292 0831		 Company/GST : 199903145E												
Consignee (Name, Full Address & Contry) CV. Wahyu Utama Jl Yos Sudarso Link Baru II RT. 028VA, 06 Kel. Lebakgede Pulomerak, Kota Cilegon Banten – Indonesia 42439	Declaration by Importer We hereby declare that the details and statements provided in this Certificate are true and correct. Signature :  Name : MR KELVIN LIM Designation : GENERAL MANAGER Date : 21/9/2016 													
Departure date : 21/9/2016 Port of Discharge : Singapore Country of Final destination : Singapore Country of Origin of Goods : Taiwan														
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Marks / number :</td> <td>No. & Kind of Packages / Description of Goods</td> </tr> <tr> <td>Carton c/w :</td> <td>Rack Drawer LCD 17" c/w : KVM Cable</td> </tr> <tr> <td>Dimension :</td> <td>79.0 (L) 60.0 (W) x 27.0 (H) In CM</td> </tr> <tr> <td>No of Carton /Weight :</td> <td>ONE Carton / 23.9Kgs</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">P/N</th> <th>DESCRIPTIONS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A060178T</td> <td>Rack Drawer LCD 17" c/w : KVM Cable</td> </tr> </tbody> </table> Supplied by : Axiontek Co., Ltd			Marks / number :	No. & Kind of Packages / Description of Goods	Carton c/w :	Rack Drawer LCD 17" c/w : KVM Cable	Dimension :	79.0 (L) 60.0 (W) x 27.0 (H) In CM	No of Carton /Weight :	ONE Carton / 23.9Kgs	P/N	DESCRIPTIONS	A060178T	Rack Drawer LCD 17" c/w : KVM Cable
Marks / number :	No. & Kind of Packages / Description of Goods													
Carton c/w :	Rack Drawer LCD 17" c/w : KVM Cable													
Dimension :	79.0 (L) 60.0 (W) x 27.0 (H) In CM													
No of Carton /Weight :	ONE Carton / 23.9Kgs													
P/N	DESCRIPTIONS													
A060178T	Rack Drawer LCD 17" c/w : KVM Cable													
Certification : It is hereby certified that the goods described in this Letter is originate from Taiwan.														

Dokumen Certificate of Origin

Global

Transport Training Services USA, Ltd.

CERTIFICATE OF COMPLETION

This is to Certify that
HAI BEI ZHOU

UT FREIGHT SERVICE (USA) LTD

Has been successfully trained and tested within the guidelines of

IATA/ICAO Dangerous Goods by Air

Including DOT 49CFR Security Awareness Training Part 172.704 (a)(4)

(Not Including Radioactive)

on this

7TH day of December, 2011



Instructor: Frank Abbott

Certificate No. A10042

Expiry Date: December, 2013

Copyright 2011 GTTS USA, LTD



Director: [Redacted]

GTTS USA

*54 Northtown Road
Blue Bell, Pennsylvania 19422
1-888-364-2660
www.gttstraining.com*

Dokumen Certificate of Quality



Dokumen *Certificate of Fumigation*

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Ridho Amrullah
2. Tempat & Tanggal Lahir : Gresik, 17 Juli 2003
3. Alamat Rumah : Perumahan Sinanggul Perdana Asri RT 22/RW 04 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.
4. No. HP : 085602771669
5. E-mail : ridhoamrull17@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. SD Negeri 04 Sinanggul
 - b. MTs Negeri 01 Jepara
 - c. MA Negeri 02 Kudus
 - d. UIN Walisongo Semarang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Yasin Sunggingan Kota Kudus

C. Riwayat Organisasi

1. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum Nasional Periode 2024-2026
2. DEMA FSH UIN Walisongo Semarang Periode 2023-2024
3. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Mahasiswa Demokrat UIN Walisongo Semarang Periode 2023-2024
4. Komisi Pemilihan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Periode 2024
5. PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang Periode 2024-2025
6. PMII Rayon Syariah Masa Juang 2022-2024
7. Sahabat Komisi Yudisial Kota Semarang Periode 2023-2025
8. Unit Kegiatan Mahasiswa FKHM UIN Walisongo Semarang Periode 2021-2023
9. Unit Kegiatan Mahasiswa Fosia UIN Walisongo Semarang Periode 2022-2023

Semarang, 03 Januari 2024

Muhammad Ridho Amrullah
NIM: 2102036146